

**PENYELESAIAN SENGKETA TERITORIAL ANTARA
JEPANG DAN RUSIA MENGENAI
KEPULAUAN KURILE
(Tinjauan Menurut Hukum Internasional)**



PERPUSTAKAAN FISIK UNIV. HASANUDDIN	
Tgl. masuk	04-10-1995
Fak. / Div.	Fak. Hukum
Subdiv.	1 exp.
Sumber	Hadiah
No. Inventaris	95 0410 386
No. Klas	

SKRIPSI

Diajukan sebagai persyaratan Akademis guna
memperoleh gelar Sarjana Hukum, pada
Jurusan Hukum Internasional Fakultas
Hukum Universitas Hasanuddin
Ujung Pandang

Oleh

ISKANDAR ADNIN

86 02 196

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
UJUNG PANDANG**

1994

PERSETUJUAN KONSULTAN

Diterangkan bahwa skripsi dari :

Nama : I S K A N D A R A D N I N
Nomor Pokok : 86 02 196
Judul : PENYELESAIAN SENGKETA TERITORIAL
ANTARA JEPANG DAN RUSIA MENGENAI
KEPULAUAN KURILE (Tinjauan menu-
rut Hukum Internasional).

Telah diperiksa dan disetujui oleh konsultan untuk mengikuti ujian skripsi.

Ujung Pandang, 2 Agustus 1994

Konsultan I

Konsultan II



(U.R. Pattileuw, S.H.)
NIP. 130 264 070

(Marthen Napang, S.H.)
NIP. 131 410 668

PERSETUJUAN UJIAN SARJANA

Diterangkan bahwa skripsi dari :

Nama : I S K A N D A R A D N I N

Nomor Pokok : 86 02 196

Judul : PENYELESAIAN SENGKETA TERITORIAL
ANTARA JEPANG DAN RUSIA MENGENAI
KEPULAUAN KURILE (Tinjauan Menu-
rut Hukum Internasional).

Telah di terima dan disetujui oleh Dekan Fakultas
Hukum Universitas Hasanuddin Ujung Pandang, untuk
diajukan dalam ujian skripsi.

Ujung Pandang, 07 Desember 1994

Dekan,



K. Sanusi, S.H., M.S.
NIP. 130 222 252

P E N G E S A H A N

Diterangkan bahwa skripsi dari :

Nama : I S K A N D A R A D N I N
Nomor Pokok : 86 02 196
Judul : PENYELESAIAN SENGKETA TERITORIAL
ANTARA JEPANG DAN RUSIA MENGENAI
KEPULAUAN KURILE (Tinjauan Menu-
rut Hukum Internasional).


Telah dipertahankan di hadapan panitia ujian skripsi
dengan susunan personil sebagai berikut :


Ketua : U.R. Pattileuw, SH.
Sekretaris : Laode Muh. Syarif, SH.
Penguji : 1. Ny. Alma Pattileuw, SH.MH.
2. Ny. Inneke Lihawa, SH.MH.
3. Abd.Maasba Magassing, SH..
4. S.M. Noor, SH.
5. H. Aidir Amin Daud, SH.

Ujung Pandang, 27 Desember 94

Ketua,

Sekretaris,


(U.R. Pattileuw, S.H.)
NIP. 130 264 070


(Laode Muh. Syarif, S.H.)
NIP. 131 992 462

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur kehadiran Allah S.W.T. yang telah melimpahkan Rahmat, Taufik dan Hidayah - NYA, sehingga penulis dapat merampungkan skripsi ini, meskipun melalui perjalanan panjang dan berbagai kendala.

Dengan segala keterbatasan penulis menyadari dalam skripsi ini akan banyak ditemui kelemahan dan kekurangan, oleh karena itu penulis menanti kritik dan saran yang konstruktif dari berbagai pihak kearah sempurnanya karya tulis ini.

Terima kasih dan penghargaan yang setinggi - tingginya penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu di dalam mewujudkan skripsi ini, sejak penulis merancang, mengajukan judul hingga pada tahap penyelesaian secara keseluruhan.

Tanpa mengecilkan nilai bantuan pihak-pihak yang penulis tidak sempat sebutkan namanya, secara khusus penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Yang tercinta Ibunda H. Hasni Mailuru. Atas segala pengorbanan, jerih payah dan cucuran keringat telah melahirkan, mengasuh, membina dan mendidik penulis disertai iringan doa selama ini.
2. Bapak U.R. Pattileuw, SH, dan Marthen Napang, SH, selaku Konsultan penulis, yang secara khusus telah

mencurahkan perhatian kepada penulis dalam menyelesaikan karya tulis ini.

3. Para staf Bagian Penerangan Kedutaan Besar Jepang yang banyak membantu penulis dalam mengumpulkan data selama penelitian.
4. Sahabat - sahabat penulis ; Sulastri Idris, Supriady, SE., Edy H. Maiseng, SH., Agus Adnan, SH., Kasman Kasim, Budi Sada, Ir. Abd. Samad, Agusalim, SH., Nur Ichsan, SH., Roswaty, SE., Ir. Indrawati Yusuf, Harianti, Hartaris, Rivai Amin, SH., dan rekan-rekan lain yang tak sempat disebutkan satu persatu.
5. Adik-adik penulis ; Hijir Ismail Adnin Rasyad, Chae-ratu, Nurhaedah, atas segala pengertian dan dukungannya selama ini.

Semoga semua amal kebaikan yang telah diberikan kepada penulis mendapat imbalan dari Yang Maha Kuasa, semoga.

Ujung Pandang, 02 Agustus 1994

Penulis

A B S T R A K

ISKANDAR ADNIN, 8602196. Penyelesaian Sengketa Teritorial Antara Jepang dan Rusia (Tinjauan Menurut Hukum Internasional). Sengketa antara Jepang Rusia mengenai Kepulauan Kurile atau yang lazim dikenal publik Jepang sebagai Pulau-pulau Utara merupakan satu dari sejumlah referensi sengketa teritorial yang ada dalam masyarakat internasional saat ini. Keberadaan sengketa tersebut menyebabkan masih berlangsungnya keadaan perang antara kedua negara, oleh karena pasca Perang Dunia ke II hingga saat ini belum terdapat perjanjian perdamaian antara Jepang dan Rusia (Uni Soviet pra disintegrasi), untuk secara resmi mengakhiri keadaan perang di antara mereka. Dengan kondisi seperti itu, praktis hubungan bilateral antara Jepang dan Rusia sejak berakhirnya Perang Dunia ke II hingga berakhirnya era perang dingin tidak banyak mengalami kemajuan yang berarti pada semua sektor potensial. Hubungan Jepang-Rusia dalam era perang dingin bahkan cenderung diliputi ketegangan yang melahirkan keadaan **pra siaga perang**, oleh karena baik pihak **Jepang** maupun **Rusia** saling menganggap satu sama lainnya sebagai ancaman bagi kelangsungan kedaulatan negaranya masing-masing, terlebih setelah ikut sertanya pihak ketiga "rival Uni Soviet" yakni Amerika Serikat menentukan kebijakan Jepang, baik

dalam kerangka penyelesaian sengketa Kepulauan Kurile atau Pulau - pulau Utara maupun mengantisipasi kemungkinan tindakan militer Uni Soviet terhadap Jepang dan beberapa negara lain mitra Amerika Serikat yang terletak dikawasan tersebut.

Berlarut - larutnya sengketa Jepang - Rusia merupakan kendala terwujudnya kemajuan hubungan persahabatan dan kerja sama internasional, serta menyimpan potensi yang dapat mengancam perdamaian dan keamanan internasional. Sesungguhnya berlarut - larutnya suatu sengketa selain menimbulkan penderitaan bagi penduduk yang bermukim dikawasan sengketa, setidaknya juga akan mempengaruhi masyarakat internasional lain yang ada dikawasan negara yang bersengketa. Oleh karena itu sengketa teritorial antara Jepang dan Rusia harus segera diselesaikan atau diatasi secara damai atas dasar keadilan dan hukum internasional.

Sampai dengan Pertemuan Tinggi Tokyo 1991, upaya penyelesaian sengketa Kepulauan Kurile masih merupakan jalur penyelesaian non hukum, yakni penyelesaian diplomatik. Dalam kerangka penyelesaian demikian, penulis melihat kemungkinan diikuti sertakannya penduduk yang bermukim diwilayah sengketa melalui penentuan hak nasib sendiri serta penerapan prinsip-prinsip hukum internasional sebagai pendekatan dalam menyelesaikan sengketa wilayah Kepulauan Kurile. Selibuhnya ge-

nulis menawarkan penyelesaian sengketa wilayah melalui saluran-saluran yang terdapat dalam lingkungan hukum internasional.

-ooQOOoo-

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN KONSULTAN	i
PERSETUJUAN UJIAN SARJANA	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	v
DAFTAR ISI	vi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Alasan Pemilihan Judul	1
B. Batasan Masalah	6
C. Tujuan Penulisan	7
D. Metodologi Penulisan	7
E. Sistematika Pembahasan	8
BAB II : TINJAUAN UMUM SENGKETA TERITORIAL ANTARA JEPANG DAN RUSIA	
A. Posisi Geografis Kepulauan Yang Disengketakan	11
B. Posisi Rusia Dan Jepang Dalam Sengketa Kepulauan Kurile	13
1. Alasan Penuntutan Jepang	17
2. Alasan Rusia Mempertahankan Kepulauan Kurile	29
C. Beberapa Catatan Tentang Dasar Klaim	

Jepang - Rusia	36
1. Alasan Penolakan Rusia	37
2. Alasan Penolakan Jepang	42
D. Kondisi Objektif Penyelesaian Sengketa	51
CATATAN AKHIR BAB II	60
BAB III : KERANGKA TEORITIS PENYELESAIAN SENGKETA INTERNASIONAL	
A. Cara-cara Penyelesaian Sengketa Internasional	64
B. Prinsip Penyelesaian Secara Damai Sengketa Internasional	70
1. Penyelesaian Secara Politik	74
2. Penyelesaian Secara Hukum	76
C. Peranan Pihak 'Ketiga' Dalam Penyelesaian Sengketa Internasional	98
1. Jasa-jasa Baik	99
2. Mediasi / Perantaraan	100
3. Konsiliasi	104
D. Penyelesaian di Bawah Wibawa & B B ..	108
1. Kerja Dewan Keamanan dan Majelis Umum	112
2. Pengawasan Perdamaian	115
CATATAN AKHIR BAB III	121
BAB IV : PENYELESAIAN SENGKETA TERITORIAL ANTARA JEPANG DAN RUSIA	

A.	Perundingan Langsung Jepang - Rusia	124
1.	Penentuan Hak Nasib Sendiri	128
2.	Re - Deklarasi Bersama 1956	138
B.	Penyelesaian Melalui Arbitrasi Inter- nasional	142
C.	Penyelesaian Melalui Mahkamah Inter- nasional	149
	CATATAN AKHIR BAB IV	164
	BAB V : P E N U T U P	
A.	Simpulan	167
B.	Saran - saran	171
	D A F T A R K E P U S T A K A A N	

-oo000oo-

BAB I
PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Adalah suatu aksioma bahwa salah satu sengketa yang cukup banyak mewarnai ketegangan antar negara adalah sengketa teritorial atau wilayah. Dibandingkan dengan pertikaian antara individu, pertikaian antar negara adalah jauh lebih berbahaya, karena walaupun pada kenyataannya hanya dua negara saja yang terlibat dalam suatu pertikaian, namun akibatnya mungkin akan turut dirasakan oleh sejumlah besar manusia di negara - negara lainnya. Kemungkinan demikian semakin besar, mengingat semakin hebat dan dahsyatnya alat - alat perlengkapan perang moderen yang dimiliki oleh berbagai negara dewasa ini.

Sengketa antara Jepang dan Rusia mengenai Kepulauan Kurile atau Pulau-pulau Utara merupakan satu dari sejumlah referensi sengketa teritorial yang ada dalam masyarakat internasional saat ini. Keberadaan sengketa teritorial tersebut menyebabkan belum terwujud atau terdapatnya perjanjian perdamaian antara Jepang dan Rusia pasca Perang Dunia ke II. Sehingga secara formal kedua negara tersebut

masih dalam keadaan perang, oleh karena belum menandatangani perjanjian perdamaian.

Dengan kondisi seperti itu, praktis hubungan bilateral antara Jepang dan Rusia sejak berakhirnya Perang Dunia ke II hingga berakhirnya era perang dingin dipenghujung dekade tahun 1980 - an tidak banyak mengalami kemajuan yang berarti pada semua sektor potensial, kendati hubungan diplomatik kedua negara telah dinormalisir sejak tahun 1956. Hal ini disebabkan karena pihak Jepang sebagai negara yang mengklaim pemilikan atas Pulau - pulau Utara atau Kepulauan Kurile, selalu mengaitkan penyelesaian "pengembalian" pulau-pulau yang dimaksud sebagai sine qua non perundingan perjanjian perdamaian guna mengakhiri keadaan perang resmi kedua negara, dan selanjutnya menjadi landasan untuk mengembangkan kerja sama yang bersifat konstruktif.

Lebih lanjut, hubungan Jepang - Rusia dalam era perang dingin bahkan cenderung diliputi ketegangan yang melahirkan keadaan pra siaga perang, oleh karena baik pihak Jepang maupun Rusia saling menganggap satu sama lainnya sebagai ancaman bagi kelangsungan kedaulatan negaranya masing - masing, terlebih setelah ikut sertanya pihak ketiga yang dalam hal ini Amerika Serikat menentukan kebijakan Jepang, baik dalam kerangka penyelesaian sengketa

Kepulauan Kurile atau Pulau - pulau Utara maupun dalam rangka membendung pengaruh / penyebaran komunisme serta mengantisipasi kemungkinan tindakan militer Uni Soviet terhadap Jepang dan beberapa negara lain mitra Amerika Serikat yang terletak di kawasan tersebut. Sesungguhnya intervensi pihak Amerika secara umum bertujuan untuk mengamankan kepentingannya yang ada di kawasan ini. Ironisnya, hal tersebut telah menjadi salah satu sebab berlarut-larutnya sengketa wilayah Jepang - Rusia mengenai Kepulauan Kurile atau yang menurut versi publik Jepang Pulau-pulau Utara, sehingga sampai dengan berakhirnya perang dingin, kedua negara yang bertetangga tersebut masih dalam keadaan perang, oleh karena belum adanya perjanjian perdamaian yang secara resmi menandai berakhirnya keadaan perang diantara kedua negara.

Andil Amerika Serikat yang paling jelas dalam menghambat penyelesaian sengketa ini, dapat dilihat melalui keberatan Menteri Luar Negeri Jhon Foster Dulles terhadap pemerintah Jepang yang menerima proposal Uni Soviet dalam menyelesaikan sengketa wilayah Kepulauan Kurile pada tahun 1956, dimana pada waktu itu Amerika Serikat mengancam akan menduduki Kepulauan Okinawa untuk selamanya bilamana Jepang menerima proposal Uni Soviet yang berse-

dia mengembalikan dua dari empat pulau yang dituntut Jepang agar tercapai persetujuan perjanjian perdamaian. Dikemudian hari, kesediaan mengembalikan Kelompok Pulau Habomai dan Pulau Shikotan di recall oleh Uni Soviet, setelah Jepang menandatangani Perjanjian Kerja Sama Timbal Balik dan Keamanan dengan Amerika Serikat pada tahun 1960.

Selanjutnya, beberapa usaha yang diupayakan kedua belah pihak dalam menyelesaikan sengketa wilayah tersebut, tidak membuahkan solusi yang dapat mengakhiri sengketa diantara mereka. Bahkan sampai dengan terjadinya transformasi global di Uni Soviet (Eropah Timur pada umumnya) yang kemudian disusul dengan berakhirnya perang dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet, sengketa wilayah Jepang-Rusia mengenai Kepulauan Kurile atau Pulau-pulau Utara masih juga berlarut - larut tanpa adanya suatu penyelesaian.

Berlarut-larutnya sengketa Jepang-Rusia merupakan kendala bagi terwujudnya kemajuan hubungan persahabatan dan kerja sama internasional, serta menyimpan potensi yang dapat mengancam perdamaian dan keamanan internasional. Sesungguhnya berlarut-larutnya suatu sengketa, selain menimbulkan penderitaan bagi penduduk yang bermukim di wilayah itu, setidaknya akan mempengaruhi juga masyarakat internasional la-

in yang ada dikawasan atau region negara - negara yang bersengketa. Lebih jauh, keberadaan suatu sengketa antar negara dapat mempengaruhi masyarakat internasional dibelahan dunia lainnya. Hal ini dikarenakan sedemikian eratnya hubungan dan saling tergantungnya anggota masyarakat internasional satu sama lain. Oleh karena itu sengketa wilayah / teritorial antara Jepang dan Rusia harus segera diatasi atau diselesaikan secara damai atas dasar keadilan dan hukum internasional.

Berdasarkan uraian - uraian tersebut diatas dan didorong oleh kewajiban akademik penulis di dalam menyelesaikan studi serta adanya indikator bahwa pada prinsipnya baik Jepang maupun Rusia (Uni Soviet pasca disintegrasi) berkeinginan menyelesaikan sengketa wilayah mereka, untuk selanjutnya mengadakan perjanjian perdamaian guna secara resmi mengakhiri keadaan perang. Sebab kiranya sangat tidak realistis jika kondisi damai tidak, perang juga tidak, tetap dipertahankan dalam era post perang dingin sekarang ini. Hal - hal tersebut merupakan alasan obyektif dan relevan sehingga penulis memilih " PENYELESAIAN SENGKETA TERITORIAL ANTARA JEPANG DAN RUSIA MENGENAI KEPULAUAN KURILE (Tinjauan Menurut Hukum Internasional) " sebagai judul skripsi atau karya tulis ini. Sesungguhnya kajian

ilmiah di bidang hukum internasional ini, merupakan bagian terkecil dari upaya terus menerus segenap pihak yang peduli pada penghormatan terhadap hukum internasional dalam menyelesaikan sengketa antar negara.

B. Batasan Masalah

Sebagaimana lazimnya di dalam setiap karya ilmiah, untuk menghindari adanya pembahasan yang tidak relevan, maka perlu diadakan pembatasan masalah.

Secara umum cara-cara penyelesaian sengketa internasional secara damai merujuk pada ketentuan yang tercantum dalam pasal 33 ayat 1 Piagam Perse-rikatan Bangsa Bangsa, yang menetapkan bahwa negara negara yang tersangkut / terlibat dalam suatu per-sengketaan yang terus menerus yang mungkin membaha-yakan terpeliharanya perdamaian dan keamanan inter-nasional, pertama - tama harus mencari penyelesaian dengan jalan perundingan, penyelidikan, dengan pe-rantaraan, arbitrase, penyelesaian dengan keputusan hakim, dengan persetujuan - persetujuan regional, atau dengan cara damai lain yang dipilih sendiri.

Semua cara yang disebutkan dalam ketentuan diatas dapat dibagi atas dua golongan, yaitu go-longan penyelesaian secara hukum dan penyelesaian secara politik. Sesuai dengan judulnya, pembahasan

dalam skripsi ini akan dibatasi pada :

1. Apakah Jepang dan Rusia dalam perundingan langsung mereka dapat mewujudkan suatu kerangka penyelesaian sengketa yang berdimensi hukum internasional.
 - a. Sejauh mana keberadaan hak untuk menentukan nasib sendiri dapat menjadi alternatif penyelesaian sengketa dalam konteks perundingan langsung Jepang - Rusia.
 - b. Sejauh mana relevansi antara re - Deklarasi Bersama Jepang-Uni Soviet (Rusia) 1956, dengan azas / prinsip Pacta Sunt Servanda.
2. Sejauh manakah kemungkinan penggunaan Arbitrasi Internasional dalam menyelesaikan sengketa wilayah Jepang - Rusia.
3. Langkah-langkah apa yang harus ditempuh oleh kedua negara yang bersengketa untuk mengamankan terselesaikannya sengketa wilayah Kepulauan Kurile melalui Mahkamah Internasional, mengingat Jepang dan Rusia dalam sengketa tersebut tidak mempunyai hubungan yurisdiksional dengan mahkamah. ?

C. Tujuan Penulisan

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu prasyarat bagi penyelesaian studi pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin - Ujung Pandang. Selain

itu dimaksudkan pula untuk memberi sumbangsih buah pemikiran penulis dalam pengkajian ilmu - ilmu hukum pada umumnya dan secara khusus akan mengkaji ilmu - ilmu hukum internasional yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa internasional.

D. Metodologi Penulisan

Metode yang digunakan dalam merampungkan karya tulis ini adalah metode kepustakaan. Untuk hal tersebut, penulis telah mengunjungi sejumlah perpustakaan yang ada di Indonesia, baik yang terdapat di Jakarta maupun di Ujung Pandang. Disamping itu penulis juga melakukan kontak - kontak dengan kedutaan besar kedua negara yang bersengketa, guna melengkapi data - data primer karya tulis ini. Dialog - dialog juga penulis lakukan dengan sejumlah staf peneliti Hubungan Luar Negeri untuk Kawasan Asia Pasifik CSIS Jakarta, sebagai upaya tambahan di dalam memahami situasi now hukum seputar permasalahan Kepulauan Kurile dalam hubungan Jepang, Amerika Serikat dan Uni Soviet. Selain memperoleh informasi tertulis mengenai hal-hal yang berhubungan dengan sengketa Kepulauan Kurile, hal yang sama diatas juga penulis lakukan dengan sejumlah staf dari Dirjen Perjanjian Internasional dan Asia Pasifik. Upaya - upaya tersebut dilakukan sebagai usaha maksimal dalam merampungkan karya tu-

lis ini.

E. Sistematika Pembahasan

Untuk sistematisnya pembahasan skripsi/karya tulis ini, penulis membagi atas lima bab yang sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan, pembahasan dalam bab ini dimaksudkan sebagai suatu "guilding point" untuk mengantar pembaca dalam menelaah materi skripsi secara global, yang pembahasannya terdiri dari alasan pemilihan judul, batasan masalah, tujuan penulisan, metodologi penulisan dan sistematika pembahasan.

BAB II : Tinjauan Umum Sengketa Teritorial Antara Jepang dan Rusia, pembahasan dalam bab ini pada dasarnya merupakan pemaparan secara terperinci wilayah yang menjadi obyek sengketa, sekaligus mengemukakan dasar - dasar yang dipergunakan oleh kedua negara dalam menuntut dan mempertahankan wilayah tersebut. Selain kondisi objektif penyelesaian sengketa, dalam bab ini juga akan ditemukan hal - hal turut mempengaruhi berlalu - larutnya sengketa ini.

BAB III : Kerangka Teoritis Penyelesaian Sengketa Internasional, dalam bab ini pembahasan

dititik beratkan pada prinsip penyelesaian secara damai dari sengketa internasional dengan terlebih dahulu mengetengahkan cara-cara penyelesaian sengketa dalam hukum internasional, kemudian dibahas juga peranan pihak ketiga dan PBB dalam menyelesaikan sengketa internasional.

BAB IV : Penyelesaian Sengketa Teritorial Antara Jepang dan Rusia, pembahasan dalam bab ini akan dimulai dengan cara penyelesaian dalam konteks perundingan langsung kedua negara yang bersengketa, yakni penentuan hak nasib sendiri dan re-deklarasi 1956. Selanjutnya secara berturut-turut dibahas cara-cara penyelesaian yang dikenal dalam hukum internasional.

BAB V : Penutup, berisikan simpulan dari pembahasan bab - bab sebelumnya, dan disertai saran - saran bagi terciptanya penyelesaian sengketa Kepulauan Kurile atau Pulau - pulau Utara, sehingga memungkinkan terwujudnya perjanjian perdamaian untuk mengakhiri secara resmi keadaan perang diantara kedua negara.


BAB II

TINJAUAN UMUM SENGKETA TERITORIAL ANTARA JEPANG DAN RUSIA

A. Posisi Geografis Kepulauan Yang Disengketakan

Kepulauan Kurile terletak dilepas pantai bagian timur benua Asia, tepatnya berada diantara wilayah timur jauh Rusia yakni Kamchatka dan salah satu dari empat pulau utama kepulauan Jepang yakni pulau Hokkaido. Kepulauan Kurile yang membentang dari sebelah selatan pantai Kamchatka ke utara terdiri dari pulau Shimushu, Araitto, Paramushiro, Shiriki, Makanru, Onnekotan, Harumakotan, Chinrinkotan, Ekaruma, Shashikotan, Muchiretsu iwa, Raikoke, Matsuwa, Rashiowa, Ushichi, Ketoi, Shimushiru, Buroton, Kitajima, Minamijima, Uruppu, Etorofu, Kunashirâ, Shikotan dan kelompok pulau Habomai.

Dari gugusan pulau-pulau ini, yang menjadi wilayah sengketa Rusia-Jepang hanyalah pulau-pulau yang terletak diantara pulau Uruppu dan pulau Hokkaido. Pulau-pulau yang dimaksud terdiri dari dua pulau besar dan dua pulau kecil dengan luas wilayah seluruhnya kurang lebih 4.996 km persegi. Pulau-pulau besar tersebut adalah pulau Etorofu dengan luas



Gambar 1: Kepulauan Kurile

□ Pulau-pulau yang disengketakan

3.138 km persegi dan pulau Kunashiri dengan luas 1.500 km persegi. Sedangkan dua pulau kecil yang lain adalah pulau Shikotan seluas 255 km persegi dan kelompok pulau Habomai yang terdiri dari pulau Akiyuri, Harukaru, Shibotsu, Suisho dan pulau Yuri. Kelompok pulau ini (baca; Habomai) seluas 102 km persegi. Menurut bangsa Jepang, Keempat rangkaian kepulauan ini yang dimaksudkan sebagai pulau - pulau utara dan merupakan bagian integral dari wilayah Jepang (Japan's Northern Territories).

B. Posisi Rusia Dan Jepang Dalam Sengketa Kepulauan Kurile

Kurang harmonisnya hubungan Rusia - Jepang sebetulnya sudah berlangsung sejak akhir abad ke-19 yang lalu. Keberhasilan Jepang dalam modernisasi meiji berakibat Jepang melakukan ekspansi ke luar negeri, terutama untuk mencari bahan baku dan daerah pasaran industrinya. Negara pertama yang menjadi sasaran ekspansinya adalah Tiongkok. Oleh karena itu Jepang melakukan peperangan melawan Tiongkok, 1894 - 1895 yang dipenangkan oleh Jepang. Kekalahan Tiongkok dalam peperangan ini menghasilkan perjanjian Shimonoseki, 1895, dimana dalam perjanjian tersebut dinyatakan bahwa Tiongkok : (1) menyerahkan semenanjung Liaotung dan Formosa (Taiwan) pada Jepang ; (2) menyatakan Korea sebagai negara yang be-

bebas dan merdeka dari pengaruhnya ; dan (3) membuka secara khusus sekitar muara sungai Yangtze dan beberapa kawasan Tiongkok lainnya untuk perdagangan Jepang ¹⁾.

Rusia yang juga mempunyai kepentingan di Asia Timur, dengan adanya Perjanjian Shimonoseki merasa kepentingannya dihalangi oleh Jepang. Maka terjadi ketegangan antara Rusia dengan Jepang dalam rangka kepentingannya masing-masing. Akhirnya terjadi peperangan antara Rusia dan Jepang, 1904-1905. Jepang kembali keluar sebagai pemenang dalam peperangan ini dan sebagai akibat dari kekalahan Rusia, Jepang memperoleh Sakhalin Selatan serta dapat lebih leluasa menentukan kebijaksanaannya di Manchuria Selatan. Kurun waktu berikutnya setelah kekalahan Rusia pada 1905, hubungan Rusia/Uni Soviet - Jepang mengalami pasang surut di mana pihak Jepang, baik bersama-sama Amerika Serikat, Inggris, Tiongkok, ataupun sendirian melakukan invasi ke wilayah Uni Soviet. Pada 1918 bersama-sama dengan Amerika Serikat, Inggris dan Tiongkok, Jepang menyerbu Siberia. Pada 1939 tentara Jepang yang ditempatkan di Manchuria bertrok dengan tentara Uni Soviet di Nomonhan. Hanya pada April 1941, Uni Soviet - Jepang sepakat menandatangani Pakta Kenetralan ²⁾.

Pakta Kenetralan atau Perjanjian Non Agresi

1941 yang masa berlakunya lima tahun tersebut berisikan persetujuan ke dua negara untuk mempertahankan hubungan damai dan bersahabat, tidak saling menyerang serta menghormati integritas wilayah masing-masing. Namun, setelah Jepang ikut serta dalam Perang Dunia II di pihak Nazi, Uni Soviet mendapat tekanan-tekanan untuk ikut serta bergabung dengan Sekutu melawan Jepang. Uni Soviet yang saat itu masih terikat perjanjian Non Agresi dengan Jepang kemudian ikut bergabung dengan pihak Sekutu dan mengumumkan perang terhadap Jepang pada tanggal 9 Agustus 1945³⁾.

Setelah Jepang menyerah pada sekutu, Uni Soviet mulai menduduki pulau Shimushu, Uruppu serta wilayah pulau-pulau utara. Pulau yang terakhir diduduki oleh Uni Soviet dalam rangkaian kepulauan ini adalah pulau Suisho dalam wilayah Habomai, yang merupakan pulau terdekat dari pulau Hokkaido. Pulau tersebut diduduki pada tanggal 3 September 1945, sehari setelah Pemerintahan Militer Jepang menandatangani penyerahan tanpa syarat (Japan's Unconditional Surrender) di geladak kapal perang Amerika Serikat, USS Missouri di Teluk Tokyo tanggal 2 September 1945⁴⁾.

Pada Konferensi Perdamaian San Francisco, terjadi penandatanganan Perjanjian Perdamaian anta-

ra negara-negara peserta Perang Dunia II, 8 September 1951. Akan tetapi, Uni Soviet yang kapasitasnya sebagai peserta Perang Dunia II dan oleh karenanya menjadi peserta dalam konferensi ini, ironisnya justru menolak menandatangani Perjanjian Perdamaian tersebut. Alasan penolakan Uni Soviet menandatangani Perjanjian Perdamaian San Francisco adalah penolakan Amerika Serikat atas permintaan Uni Soviet untuk menjadikan Jepang sebagai negara netral dan penolakan negara-negara Sekutu pada masa perang untuk menyetujui bahwa Moskwa mempunyai kedaulatan atas wilayah yang dipersengketakan (Kurik / pulau utara)⁵⁾. Dengan penolakan ini, praktis antara Jepang dan Uni Soviet tetap dalam keadaan perang, karena kedua negara secara resmi belum menandatangani perjanjian perdamaian guna menghentikan keadaan perang diantara mereka.

Pasca Perjanjian Perdamaian 1951, beberapa upaya telah ditempuh oleh Jepang dan Soviet untuk memformulasikan suatu perjanjian perdamaian⁶⁾. Akan tetapi upaya ini ternyata belum membuahkan hasil yang maksimal, sebagaimana yang diharapkan oleh kedua negara. Kendala yang paling serius untuk mewujudkan suatu konsensus perdamaian antara kedua negara tersebut, adalah mengenai wilayah yang dipersengketakan. Pada beberapa kali perundingan, perde-

batan mengenai wilayah utara menjadi sengit. Jepang mengklaim bahwa wilayah tersebut adalah miliknya dengan berdasarkan berbagai dalih. Sebaliknya Uni Soviet menolak dalih-dalih yang dikemukakan Jepang dengan mengemukakan dalih lain yang menunjukkan keabsahan pemilikan Uni Soviet atas wilayah tersebut.

B.1. Alasan Penuntutan Jepang

Alasan Jepang menuntut pengembalian pulau-pulau utara atau yang menurut versi Rusia kepulauan Kurile, didasarkan pada beberapa perjanjian yang mewarnai hubungan kedua negara dimasa lalu serta yang menerangkan status dari pulau-pulau atau wilayah yang disengketakannya dengan Rusia⁷⁾. Perjanjian yang menjadi dasar penuntutan pihak Jepang tersebut yakni : (1) Perjanjian Shimoda 1855 ; (2) Perjanjian St. Petersburg 1875 ; (3) Perjanjian Portsmouth 1905 ; (4) Deklarasi Bersama Jepang - Uni Soviet 1956.

a.d.i. Perjanjian Shimoda 1855


Perjanjian Shimoda adalah perjanjian mengenai Perdagangan, Navigasi dan Penentuan Batas Wilayah Antara Keshogunan Tokugawa dengan Kekaisaran Rusia yang ditandatangani pada 1855. Perjanjian ini dirujuk Jepang dan dijadikan landasan yuridis yang sangat esensial yang menyertai alasan - alasan penuntutan Jepang yang lain. Hal ini disebabkan kare-

na dari semua perjanjian yang dipaparkan oleh pihak Jepang dalam kerangka klaimnya terhadap pulau - pulau yang diduduki Uni Soviet pasca Perang Dunia II, perjanjian inilah yang paling jelas menerangkan tapal batas wilayah diantara kedua negara sekaligus menentukan kedudukan wilayah yang dipersengketakan.

Berdasarkan perjanjian ini, batas wilayah antara Jepang dan Rusia ditetapkan antara pulau Etorofu dan pulau Uruppu dalam rantai kepulauan Kurile, sementara pulau Sakhalin dikuasai bersama oleh kedua negara. Selengkapnya, ketentuan tersebut tercantum dalam pasal 2 Perjanjian Shimoda 1855, yang berbunyi sebagai berikut :

" Hencforth the boundary between Japan and Rusia will pass between the islands Etorofu and Uruppu, The whole island of Etorofu belongs to Japan and the other Kurile islands to the north constitute possessions of Rusia. As regards the island Karafuto (Sakhalin), it remains unpartitioned between Japan and Rusia as has been the case up to this time "8).

Dengan demikian wilayah utara yang terdiri dari pulau Etorofu, Kunashiri, Shikotan dan kepulauan Habomai berdasarkan perjanjian ini termasuk dalam bagian integral dari wilayah Jepang.



Gambar 2 : Tapal batas wilayah Jepang - Rusia berdasarkan Perjanjian Shimoda 1855.

ad.2. Perjanjian St. Petersburg 1875


Dalam tahun 1875, Jepang dan Rusia kembali menandatangani suatu perjanjian yang kemudian dikenal dengan Perjanjian St. Petersburg, yang memuat kesepakatan kedua negara untuk saling tukar menukar wilayah. Jepang yang dalam Perjanjian Shimoda diberi hak untuk menguasai pulau Sakhalin bersama-sama dengan Rusia, dalam perjanjian ini menyerahkan hak penguasaan tersebut sepenuhnya pada Rusia, dan sebagai gantinya Jepang memperoleh hak atas kepulauan Kurile. Kepulauan ini berada dibawah kedaulatan Rusia berdasarkan perjanjian yang sama (Shimoda).

Perjanjian Tukar Menukar Wilayah menjadi berarti bagi Jepang dikarenakan perjanjian tersebut menetapkan hal-hal penting yang dapat digunakan sebagai indikator keabsahan pemilikan negara tersebut atas wilayah yang dituntutnya. Indikasi yang dimaksud adalah bahwa; dalam perjanjian ini, pengertian kepulauan Kurile sebagaimana yang tercantum dalam pasal 2, mencakup 18 pulau dari pulau Uruppu ke utara⁹⁾. Ini berarti pulau-pulau yang terletak disebelah selatan pulau Uruppu yang terdiri dari pulau Etorofu, Kunashiri, Shikotan serta kelompok pulau Habomai berdasarkan perjanjian ini tidak termasuk dalam rangkaian atau bagian kepulauan Kurile¹⁰⁾. Ini penting bagi Jepang untuk menangkis anggapan Rusia yang berpandangan bahwa wilayah yang dipersengketakan adalah bagian dari kepulauan Kurile.

Selanjutnya, sebagai konsekuensi dari kesediaan Rusia (yang dituangkan dalam perjanjian ini) mempertukarkan wilayahnya dengan Jepang, dalam hal ini penguasaan atas pulau Sakhalin sepenuhnya diberikan kepada Rusia dan sebagai gantinya Jepang memperoleh hak atas wilayah kepulauan Kurile, maka secara otomatis wilayah kedaulatan Jepang yang pada perjanjian sebelumnya (Perjanjian Shimaoda) dibatasi sampai pada pulau Etorofu berubah hingga di pulau Shimushu. Meskipun demikian, hingga saat ini Je-

pang hanya menuntut pengembalian pulau-pulau utara yang diyakini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari wilayah negara tersebut.

Dari uraian singkat mengenai perjanjian ini serta kedudukannya dalam rangka penuntutan Jepang, dapat disimpulkan bahwa batas wilayah antara Jepang dengan Rusia ditetapkan di antara pulau Shimushu dan Kamchatka seperti yang tertera di bawah ini.



Gambar 3 : Tapal batas wilayah Jepang - Rusia berdasarkan Perjanjian St. Petersburg 1875.


ad.1. Perjanjian Portsmouth 1905

Keberadaan Perjanjian Portsmouth 1905, dilatar belakangi oleh terjadinya Perang Jepang - Rusia

yang berlangsung 1904 - 1905, dimana Jepang keluar sebagai pemenang. Guna mengakhiri keadaan perang resmi diantara kedua negara tersebut, pada tahun yang sama disepakatilah penandatanganan Perjanjian Portsmouth. Salah satu materi yang diatur dalam perjanjian ini adalah ditetapkannya peralihan status pemilikan bagian selatan pulau Sakhalin ke Jepang sebagai akibat kekalahan Rusia dalam perang tersebut¹¹⁾.

Meski dari segi tujuan diformulasikannya perjanjian ini tidak berhubungan dengan pulau-pulau yang disengketakan, namun oleh pihak Jepang diikuti sertakan sebagai komponen yang melatar belakangi dasar penuntutannya terhadap wilayah utara. Hal ini kiranya dapat dimengerti karena keberadaan media tersebut oleh pihak Jepang dijadikan rujukan untuk menjelaskan kedudukan wilayah utara, rangkaian kepulauan Kurile (menurut Perjanjian 1875) serta bagian selatan Sakhalin. Menurutny, kedudukan pulau-pulau yang disengketakan tidak berubah dengan terjadinya perang Rusia-Jepang 1904-1905, sebab status wilayah yang disengketakan tersebut sebelum hingga selesainya perang itu sendiri berada dibawah kedaulatan Jepang berdasarkan perjanjian Shimoda, sehingga dasar pembener Uni Soviet (yang merujuk pada Kesepakatan Yalta dan Deklarasi Cairo) menduduki dan

kemudian mempertahankan wilayah tersebut dari tuntutan Jepang berdasarkan Kesepakatan Malta dan Deklarasi Cairo tidak mengena dan tidak beralasan sama sekali¹²⁾. Sebab wilayah yang dimaksud tidak pernah menjadi milik negara manapun kecuali Jepang, dan oleh karenanya tidak diperoleh dengan jalan kekerasan / intervensi.



Gambar 4 : Tapal batas wilayah Jepang - Rusia berdasarkan Perjanjian Portsmouth 1905.


Selanjutnya, untuk membentuk opini yang dapat dilegitimasi oleh masyarakat internasional atas wilayah yang dituntutnya, pihak Jepang menjelaskan

bahwa sesungguhnya kedaulatannya tidak saja dibatasi sampai pulau-pulau yang disengketakan akan tetapi juga mencakup rangkaian kepulauan Kurile. Dan karena keberadaan Perjanjian Portsmouth telah diterima oleh Rusia maka kedaulatan tersebut meluas hingga ke bagian selatan pulau Sakhalin. Namun seperti yang telah penyusun paparkan pada bagian awal pembahasan ini, pihak Jepang menolak semua hak dan tuntutan terhadap wilayah tersebut dan hanya menuntut dikembalikannya sejumlah pulau yang terletak disebelah utara pulau Hokkaido.

ad.2. Deklarasi Bersama Jepang - Uni Soviet 1956

Kurang lebih dua tahun setelah Uni Soviet menolak menandatangani Perjanjian Perdamaian San Francisco 1951, terjadi peredaan ketegangan. Sikap Uni Soviet yang sebelumnya sangat bermusuhan terhadap Jepang menjadi sedikit berubah, yang ditandai dengan pernyataan Menteri Luar Negeri Uni Soviet, Molotov, bahwa Uni Soviet siap menormalisasi hubungan dengan Jepang, 12 September 1954¹³⁾. Sebagai kelanjutan pernyataan itu, Molotov melakukan inisiatif untuk membuka perundingan dengan mengirim sebuah memo kepada Jepang, 25 Januari 1955, yang isinya bahwa perundingan untuk menormalisasi hubungan dapat segera dilaksanakan¹⁴⁾.

Jepang dengan pemerintah baru yang dipimpin



Gambar 6 : Kronologis pendudukan Uni Soviet terhadap Kepulauan Kurile / Pulau - pulau Utara.

Matoyoma Ichiro, menyambut uluran Uni Soviet tersebut secara positif. Pada 1 Juni 1955, di London, dimulai perundingan untuk menormalisasi hubungan Jepang - Uni Soviet dengan tujuan utamanya untuk mencapai persetujuan perdamaian.

Pada beberapa kali perundingan bolak - balik di London terdapat beberapa masalah yang menjadi penghalang dicapainya persetujuan perdamaian, satu yang terbesar adalah kegigihan pihak Jepang mengaitkan pengembalian wilayah yang disengketakan sebagai syarat keberadaaan perjanjian perdamaian diantara kedua negara.

Syarat untuk tercapainya perjanjian perdamaian yang diajukan Jepang nampaknya memberikan hasil dengan diinstruksikannya delegasi Uni Soviet, 10 Agustus 1956, untuk menyerahkan Shikotan dan kepulauan Habomai kepada Jepang agar tercapai persetujuan perjanjian perdamaian. Pihak Jepang yang diwakili Menteri Luar Negeri Mamoru Shigemitsu, (yang diberikan kekuasaan penuh dari pemerintahnya dalam perundingan bilateral dengan Uni Soviet) nampaknya bersedia menerima usulan tersebut. Namun, setelah konsultasi dengan pimpinannya di Tokyo, Shigemitsu terpaksa menolak uluran Soviet yang sudah ada ditangannya.

Dikemudian hari, sikap Tokyo yang tiba - tiba

menentang kesediaan Menteri Mamoru Shigemitsu menerima konsesi yang ditawarkan delegasi Soviet terungkap, setelah Menlu tersebut menemui Jhon Foster Dulles, yang pada saat itu menjabat sebagai Menteri yang sama untuk Amerika Serikat. Ternyata penolakan Pemerintah Jepang atas pengembalian sebagian wilayah yang diklaimnya dilatar belakangi oleh kebijakan Washington untuk mempertahankan kelangsungan hegemoninya terhadap negara itu.

Keadaan seperti ini dibenarkan oleh Samsul Hadi, SH. Dengan menunjuk pernyataan Dulles, ketika Menlu Shigemitsu meminta pendapatnya mengenai hal tersebut, yang menyatakan bahwa :

" Dengan membiarkan Uni Soviet tetap menguasai Kepulauan Kurile dan hanya memberikan pulau Shikotan dan kelompok pulau Habomai, sama saja dengan membenarkan Amerika Serikat tetap menguasai Kepulauan Okinawa "15)

Dalam sejarah diplomasi Jepang, pernyataan ini dikenal dengan / sebagai ancaman Dulles, yang menjadi kendala bagi kedaulatan Jepang, dan bersama dengan mentalitas Jidai Shugi (tanpa pendapat yang tegas dan hanya mengikuti yang kuat saja) menciptakan perasaan anti Soviet di Jepang. Akhirnya perundingan Jepang - Uni Soviet yang menghabiskan waktu kurang lebih satu tahun menghasilkan suatu

Deklarasi Bersama (Joint Declaration), pada 19 Oktober 1956.

Dalam perjalanan sejarah berikutnya, Deklarasi Bersama 1956, bersama - sama dengan Perjanjian Shimoda 1955 dan Perjanjian St. Petersburg 1875 serta Perjanjian Portsmouth 1905, turut memperkuat dasar penuntutan pihak Jepang terhadap wilayah yang disengketakan.

Menurut interpretasi pihak Jepang, keberadaan Deklarasi Bersama 1956, yang menandai dimulainya Normalisasi Hubungan diantara kedua negara pasca Perang Dunia II, sama sekali tidak dapat dipisahkan dengan elemen - elemen positif yang telah disepakati pada saat perundingan yang berlangsung dari 1955 - 1956. Salah satu elemen penting yang dicapai dalam perundingan tersebut, adalah kesediaan pihak Moskwa untuk mengembalikan sebagian wilayah yang diklaim oleh Jepang. Pulau-pulau yang dimaksud adalah pulau Shikotan dan kelompok pulau Habomai.

Selanjutnya, Pihak Jepang menunjuk pasal 9 Deklarasi Bersama 1956, sebagai manifestasi dari semua kesepakatan-kesepakatan yang telah dicapai selama perundingan, khususnya mengenai penyelesaian sengketa wilayah diantara kedua negara. Dengan kata lain, pihak Jepang beranggapan bahwa kesediaan pi-

hak Uni Soviet mengembalikan Shikotan dan Habomai tetap berlaku kendati pada saat itu belum tercapai persetujuan perjanjian perdamaian, sebab bagaimanapun kesediaan Moskwa memberi konsesi sedikit banyak merupakan kontribusi bagi terwujudnya Joint Declaration 1956 itu sendiri. Adapun bunyi dari pasal 9 Deklarasi Bersama 1956, sebagai berikut :

" The Union of Soviet Socialist Republics and Japan agree to continue, after the restoration of normal diplomatic relations between the Uni Soviet Socialist Republics and Japan, negotiations for the conclusion of a Peace Treaty "

Kemudian dalam paragraf berikutnya dikatakan bahwa:

" To meet Japanese wishes, and considering the interests of Japan, the Soviet Union agreed to hand over Habomai island and Shikotan to Japan, whose actual accession to Japan will be subject to conclusion of a Peace Treaty between Japan and the Soviet Union " ¹⁶⁾.

B.2. Alasan Rusia Mempertahankan Kepulauan Kurile

Sebagaimana halnya dengan pihak Jepang yang mendasarkan penuntutannya dengan merujuk pada beberapa perjanjian, maka dalam rangka mempertahankan wilayah yang diklaim serta menjawab dasar-dasar tuntutan tersebut, pihak Uni Soviet juga mengemukakan beberapa perjanjian yang menjelaskan keabsahan

pemilikan Uni Soviet atas wilayah yang dituntut Jepang.

Secara runtut, dokumen-dokumen yang digunakan pihak Uni Soviet untuk menjawab dasar-dasar penuntutan pihak Jepang adalah "Deklarasi Cairo 1943 (Cairo Declaration), Kesepakatan Yalta 1945 (Yalta Agreement), Deklarasi Potsdam 1945 (Potsdam Declaration), dan Perjanjian Perdamaian San Francisco 1951 (San Francisco Peace Treaty)."

Deklarasi Cairo 1943 yang lahir dari Pertemuan Tingkat Tinggi pemimpin Sekutu pada 26 Februari 1943 di Cairo, dijadikan Uni Soviet sebagai dasar mempertahankan wilayah yang disengketakan karena menurut pandangan negara ini, ketiga pemimpin sekutu yang terdiri dari Presiden Amerika Serikat, F.D. Roosevelt, Presiden China, Chiang Kai Shek, Perdana Menteri Inggris (United of Kingdom), Churchill, telah sepakat menyatakan bahwa seluruh wilayah yang dirampas oleh Jepang hingga akhir Perang Dunia I; semua harus dikembalikan kepada pemilik aslinya. Kesepakatan ini kemudian dituangkan dalam Deklarasi yang kemudian dikenal dengan Deklarasi Potsdam, yang menyatakan bahwa :

Japan was to lose all the Pacific islands which it had acquired since the beginning of World War I in 1914 was to be expelled from Man-

" cnuria, formosa, the Pescadores, Korea and from all other territories which it had taken 'by violence and greed' "17).

Mampaknya, Uni Soviet beranggapan bahwa wilayah yang diklaim bahkan pernah berada dibawah kedaulatan Jepang tersebut diperoleh (pada saat dimasukkan kedalam wilayah Jepang) dengan jalan kekerasan dan ketamakan. Dan oleh karena wilayah tersebut diperoleh melalui cara demikian maka wilayah tersebut harus dikembalikan kepada pemiliknya sebagaimana yang disyaratkan dalam Deklarasi Cairo 1943¹⁸⁾.

Selanjutnya, Uni Soviet merujuk Kesepakatan Yalta 1945 (Yalta Agreement) sebagai dasar mempertahankan wilayah yang dituntut oleh Jepang. Dalam Konferensi Yalta yang berakhir pada 11 Februari 1945, para peserta konferensi yang terdiri dari pemimpin Sekutu (Franklin D. Roosevelt, Winston Churchill dan pemimpin tertinggi Partai Komunis Uni Soviet, Josef Stalin) secara bersama-sama sepakat untuk memberikan Kepulauan Kurile kepada Uni Soviet. Secara rinci, kesepakatan untuk mengalihkan Kepulauan Kurile dari Jepang ke Uni Soviet digambarkan sebagai berikut :

" At the Yalta Conference, the Allied leaders agreed that Southern Sakhalin

as well as its adjacent islands should be returned to the Soviet Union and that the Kurile Islands should be handed over to the Soviet Union "19).

Dari pernyataan diatas, nampak bahwa ada benang merah yang menghubungkan antara ketentuan yang terdapat dalam Deklarasi Cairo dan kesepakatan para pemimpin sekutu dalam Konferensi Yalta. Dengan lain perkataan, terlepas dari pendekatan Sekutu untuk merangkul Uni Soviet terjun kedalam kancah peperangan melawan Jepang, kesepakatan untuk memberikan bagian selatan Sakhalin serta pulau-pulau yang ada disekitarnya dan rangkaian Kepulauan Kurile didasari oleh pertimbangan bahwa kepulauan ini pada prinsipnya memang dimasukkan Jepang menjadi wilayahnya dengan jalan kekerasan. Karena anggapan tersebut, maka wilayah Kepulauan Kurile plus sebelah selatan pulau Sakhalin terkena oleh ketentuan Deklarasi Cairo 27 November 1943.

Dokumen berikutnya yang dikemukakan oleh Uni Soviet dalam rangka menjawab dasar-dasar penuntutan pihak Jepang adalah Deklarasi Potsdam 1945. Deklarasi ini diterima Jepang sebagai syarat penyerahan dengan mengatakan bahwa ketentuan yang terdapat dalam Deklarasi Cairo 1943 akan diimplementasikan dan membatasi wilayah Jepang sampai empat pulau dan pulau-pulau kecil lainnya.

Ketentuan yang mutlak diterima oleh Jepang sebagai syarat penyerahannya tercantum dalam pasal 8, yang isinya sebagai berikut :

" The terms of the Cairo Declaration shall be carried out and Japanese sovereignty shall be limited to the islands of Honshu, Kyushu, Hokkaido, Shikoku and such minor islands as we determine "20).

Berangkat dari ketentuan diatas, yang membatasi kedaulatan Jepang sampai empat pulau besar dan beberapa pulau kecil. Uni Soviet beranggapan bahwa yang dimaksud dengan beberapa pulau kecil tersebut, bukan pulau-pulau yang berada disebelah utara pulau Hokkaido akan tetapi pulau-pulau yang berada disekitar pulau Honshu, Shikoku dan yang terletak disebelah selatan Kyushu seperti kepulauan Okinawa dan kepulauan Ogasawara. Dengan demikian klaim Jepang yang didasarkan pada ketidak jelasan pulau - pulau kecil mana saja yang dimaksudkan dalam pasal tersebut adalah tidak mengena sama sekali, lagi pula kesiediaan Jepang mengimplementasikan Deklarasi Cairo yang isinya nota bene dipahaminya sudah merupakan jawaban dari ketidak jelasan pulau-pulau yang dimaksudkan.

Secara umum Uni Soviet beranggapan bahwa, kedaulatan Moskwa atas wilayah yang dipersengketakan

bersumber dari keputusan yang ditetapkan di Yalta, diperkuat di Potsdam dengan latar belakang Deklarasi Cairo 1943, dan diselesaikan di San Francisco.

Perjanjian Perdamaian San Francisco 1951, dirujuk Uni Soviet sebagai salah satu dasar yang menopang alasan-alasannya dalam mempertahankan wilayah yang diklaim oleh Jepang, oleh karena pada saat berlangsungnya Konferensi Perjanjian Perdamaian San Francisco ini, pihak Jepang yang kapasitasnya sebagai peserta Perang Dunia II, dan oleh karenanya menjadi peserta dalam konferensi ini, telah menolak semua hak dan tuntutan terhadap Kepulauan Kurile, bagian Sakhalin, dan pulau - pulau yang berdekatan dengannya.

Penolakan ini menurut pandangan Uni Soviet membawa kita pada suatu pengertian yang sangat umum, yakni pihak Jepang tidak lagi memiliki dasar pembena yang dapat diterima secara universal untuk menuntut pengembalian wilayah yang disengketakan. Terlebih lagi setelah penolakan tersebut secara formal dimasukkan sebagai salah satu pasal dalam Perjanjian Perdamaian San Francisco 1951. Sedangkan kenyataan bahwa Uni Soviet bukan penandatangan dalam Perjanjian Perdamaian San Francisco 1951, tidak mengurangi tanggung jawab Jepang untuk menaati ketentuan - ketentuan yang ada dalam perjanjian ter-

sebut, khususnya yang tercantum dalam pasal 2, ayat (c), yang berbunyi sebagai berikut :.....

" Japan renounces all right, title and claim to the Kurile Island, and to that portion of Sakhalin and the islands adjacent to it over which Japan acquired sovereignty as a consequence of the Treaty of Portsmouth of September 5, 1905 "21).

C. Beberapa Catatan Tentang Dasar Klaim Jepang - Rusia

Dari dasar - dasar klaim yang dikemukakan oleh kedua negara yang bersengketa, kita dapat menarik kesimpulan bahwa baik Jepang maupun Rusia, penuntutannya dilatar belakangi oleh sejumlah dokumen yang menerangkan keabsahan pemilikan masing masing pihak atas wilayah yang disengketakan.

Jepang yang dikalahkan dalam Perang Dunia II, menegakkan klaimnya atas wilayah yang disengketakan berdasarkan sejumlah perjanjian, baik yang sifatnya bilateral maupun multilateral. Sebaliknya pihak Rusia dalam mempertahankan wilayah yang dituntut oleh pemerintah Tokyo, mengajukan hal yang sama sebagai penolakan atas dalih - dalih yang dikemukakan pihak Jepang. Keadaan dimana saling menolak dasar klaim ini terus berlanjut bahkan cenderung mengarah pada pembentukan suatu konsepsi yang tidak lagi dilandasi oleh prin-

siip - prinsip yang objektif. Situasi demikian tentu saja mengakibatkan kedua negara yang bersengketa semakin sulit untuk memformulasikan suatu penyelesaian yang tuntas serta menyeluruh atas wilayah yang disengketakan.

Guna meminimalisir pembentukan konsepsi yang dilandasi oleh prinsip - prinsip yang bersifat subjektif serta efek yang mungkin ditimbulkan dari kondisi seperti itu, maka dipandang sangat perlu untuk menelusuri alasan - alasan penolakan dasar klaim pihak yang satu terhadap pihak yang lainnya. Dalam konteks seperti ini, pemaparan ulang bagian - bagian tertentu dari pembahasan dasar - dasar klaim para pihak yang bersengketa tidak dapat dihindarkan. Namun demikian, dari segi peruntukan pembahasan tersebut tetap berbeda antara satu dengan yang lainnya. Yang pertama, dimaksudkan untuk memaparkan "Rival Claim" atau dasar - dasar yang digunakan / dijadikan Jepang dan Rusia sebagai bukti pemilikan atas wilayah yang disengketakan. Sedang yang kedua, diperuntukkan dalam rangka memahami secara proporsional alasan - alasan penolakan dasar klaim pihak yang satu terhadap pihak yang lainnya.

C.1. Alasan Penolakan Rusia

Sebagaimana yang telah dipaparkan pada bagi-

an terdahulu, dalam mempertahankan Kepulauan Kurile atau Pulau-pulau Utara dari tuntutan Jepang, pihak Uni Soviet mengajukan beberapa dokumen sebagai jawaban sekaligus sebagai penolakan atas dasar-dasar yang menopang tuntutan Jepang tersebut. Menurut pandangan Uni Soviet, Pulau Etoropu, Kunashiri, Shikotan dan kelompok Pulau Habomai yang terletak diantara Pulau Uruppu dan lepas pantai Pulau Hokkaido, sejak semula adalah milik Rusia, yang kemudian oleh pihak Jepang diambil alih dengan jalan kekerasan dan dengan penuh ketamakan.

Untuk memperjelas kedudukannya atas wilayah yang disengketakan, gugusan pulau-pulau ini dipandang oleh Uni Soviet sebagai rangkaian dari Kepulauan Kurile, dimana Uni Soviet memflikk kedaulatan yang penuh (Full Sovereignty) atas wilayah tersebut. Dengan latar belakang konsepsi seperti ini, Uni Soviet menolak anggapan pihak Jepang yang mengatakan bahwa wilayah yang disengketakan tersebut bukan atau tidak termasuk dalam rangkaian Kepulauan Kurile.

Selanjutnya, Uni Soviet menolak keberadaan Perjanjian Shimoda 1855 (mengenai Perdagangan, Navigasi dan Penentuan Batas Wilayah) dan Perjanjian St. Petersburg 1875 (mengenai Pertukaran Wila-

yah), dengan menyatakan bahwa ;.....

" The treaty of 1855 and 1875 lost their validity as a consequence of the Russo - Japanese war and Portsmouth Treaty (1905) "22).

Untuk memahami secara maksimal penolakan Uni Soviet terhadap keberadaan Perjanjian Shimoda 1855 dan Perjanjian St. Petersburg 1875, kiranya terlebih dahulu harus diketahui faktor-faktor pencetus terjadinya perang itu sendiri. Dalam beberapa literatur yang membahas seputar permasalahan kepulauan yang disengketakan Jepang dan Rusia, dijelaskan bahwa terseretnya kedua negara yang bertetangga tersebut kedalam kancah peperangan, dilatar belakangi oleh persinggungan kepentingan di antara keduanya. Baik Jepang maupun Rusia pada waktu itu sama-sama mempunyai kepentingan di Asia Timur, yakni dalam rangka mencari bahan baku dan daerah pemasaran industrinya. Dan oleh karena kepentingan satu sama lainnya dirasakan saling menghalangi maka terjadi ketegangan yang kemudian memuncak pada peperangan.

Setelah berperang kurang lebih satu tahun, akhirnya Jepang keluar sebagai pemenang, dan sebagai akibat dari kekalahan ini, Rusia menyerahkan sebelah Selatan Kepulauan Sakhalin. Selanjutnya penyerahan tersebut diimplementasikan kedalam sua-

tu perjanjian perdamaian pada 1905.

Penolakan Uni Soviet terhadap dasar penuntutan yang dikemukakan oleh pihak Jepang, dalam hal ini Perjanjian Shimoda 1855 dan Perjanjian St. Petersburg 1875, dijelaskan dengan mengaitkan Perang Rusia - Jepang 1904 dan Perjanjian Portsmouth 1905, sebagai penyebab hilangnya validitas kedua perjanjian tersebut.

Menurutnya, penolakan terhadap kedua perjanjian itu tidak dapat ditafsirkan sebagai pengingkaran atas perjanjian yang dimaksud. Sebab Uni Soviet praktis tidak terikat lagi untuk mentasati kewajiban - kewajiban yang ada didalamnya semenjak pihak Jepang melanggar perjanjian tersebut lebih dulu dalam perang 1904. Dimana pada waktu itu Jepang dengan jiwa imperialisme yang didukung dengan keunggulan militernya memaksa Rusia untuk menyerahkan bagian Selatan dari Kepulauan Sakhalin, dan selanjutnya menekan pihak ini memformulasikan suatu perjanjian yang peruntutannya disamping dalam rangka mengakhiri keadaan perang secara resmi diantara kedua negara, juga untuk melegitimasi peralihan wilayah yang diperoleh dalam perang tersebut.

Berangkat dari pandangan demikian, Uni Soviet akhirnya menutup penjelasan mengenai hal ini dengan

mengatakan bahwa, kedua perjanjian yang dikemukakan oleh pihak Jepang tersebut sama sekali tidak mengurangi kelayakan Uni Soviet untuk menegakkan kedaulatannya atas wilayah yang terletak di sebelah Utara Pulau Hokkaido.

Dasar klaim Jepang berikutnya yang ditolak Uni Soviet adalah, Deklarasi Bersama 1956 (Joint Declaration Japan - Uni Soviet 1956). Tidak direalisasikan ketentuan - ketentuan yang ada dalam Deklarasi Bersama 1956, khususnya yang tercantum dalam pasal 9, oleh Uni Soviet dijelaskan dengan mengaitkan ketegangan internasional di Asia Timur antara Amerika Serikat disatu pihak dan Uni Soviet sendiri dipihak lain.

Amerika Serikat yang mempunyai ikatan Perjanjian Keamanan dengan Jepang dan kemudian mengizinkan Jepang membuat Tentara Bela Diri untuk kepentingan pertahanan dalam negerinya, akhirnya merevisi Perjanjian Keamanan 1951, menjadi Perjanjian Kerja Sama Timbal Balik dan Keamanan 1960. Sebagai konsekuensi dari perjanjian ini, Amerika Serikat menempatkan personil militer yang diperlengkapi kurang lebih 50 pesawat F - 16, yang dikonsentrasikan di Misawa²³⁾. Dengan kenyataan seperti ini, Uni Soviet menolak untuk merosalisir ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam pasal 9 Deklarasi Bersama 1956;

lebih lanjut, penolakan untuk mengembalikan Pulau Shikotan dan Kelompok Pulau Habomai kepada pihak Jepang, secara tegas dinyatakan oleh Sekretaris Jenderal Partai Komunis Uni Soviet (PKUS), Nikita S. Krushev, yang pernyataannya sebagai berikut:

" The USSR will not transfer Shikotan and Habomai islands until all foreign troops are removed from Japan " 24).

C.2. Alasan Penolakan Jepang

Dilandasi dengan keyakinan bahwa Pulau-pulau Utara adalah miliknya berdasarkan beberapa dokumen serta ditunjang kondisi geografis yang sama dengan yang ada di Hokkaido (iklim, flora dan fauna), Jepang menolak semua dalih yang digunakan oleh Uni Soviet dalam rangka mempertahankan status quonya atas wilayah tersebut.

Mengawali penolakan atas dalih / dasar-dasar klaim yang dikemukakan Uni Soviet, Jepang menjelaskan bahwa, pada prinsipnya keberadaan Deklarasi Cairo 1943, tidak ditolak oleh pihaknya. Justru yang tidak dapat diterima oleh pihak Jepang adalah interpretasi Uni Soviet atas deklarasi tersebut. Lebih lanjut dijelaskan oleh pihak ini, Uni Soviet dalam usahanya menggugurkan penuntutan pihak Jepang, terlalu mengada-ada dengan menafsirkan Pulau - pulau Utara sebagai wilayah yang mutlak ter-

kena ketentuan Deklarasi Cairo 1943, oleh karena wilayah yang dimaksud diperoleh dengan jalan kekerasan dan dengan penuh ketamakan. Pada hal secara faktual, wilayah ini sejak semula tidak pernah dimiliki oleh negara lain kecuali Jepang (merujuk pada Perjanjian Perdagangan, Navigasi dan Penentuan Batas Wilayah antara Keshogunan Tokugawa dan Kekaisaran Rusia, 1855), dan selalu dianggap / dipandang berbeda dengan Kepulauan Kurile.

Mempertegas penolakannya atas interpretasi Uni Soviet, pihak Jepang menambahkan bahwa dalam deklarasi itu sendiri sama sekali tidak disinggung / disebutkan perihal Kepulauan Kurile dan bagian Selatan dari Pulau Sakhalin sebagai wilayah yang harus dikembalikan. Dan bilamana Uni Soviet tetap bersikeras mempertahankan wilayah tersebut dengan dasar bahwa, Pulau-pulau Utara adalah identik " nama lain " dengan Kepulauan Kurile, maka sesungguhnya hal itu hanya akan memperjelas kekeliruan interpretasi negara beruang merah tersebut atas Deklarasi Cairo 1943. Sebab Kepulauan Kurile diperoleh tidak dengan kategori " violence and greed ", akan tetapi berdasarkan kesepakatan dengan pihak Rusia untuk saling tukar menukar wilayah, dalam hal ini pihak Jepang menyerahkan penguasaan Pulau Sakhalin kepada Rusia, dan sebaliknya pihak Ru-

sia menyerahkan rangkaian Kepulauan Kurile kepada Jepang.

Setelah menolak interpretasi Uni Soviet atas Deklarasi Cairo 1943, Jepang kembali mengarahkan penolakannya atas Kesepakatan Yalta 1945 (Yalta Agreement). Untuk tujuan ini, Jepang mengawali menjelaskan alasan penolakannya atas dasar klaim pihak Uni Soviet tersebut dengan menunjuk pada ketidakjelasan pulau - pulau yang dimaksudkan sebagai rangkaian Kepulauan Kurile dalam Kesepakatan Yalta. Sehingga tindakan Uni Soviet mengintegrasikan Pulau - pulau Utara berdasarkan kesepakatan itu, oleh pihak Jepang dipandang sebagai tindakan yang keliru dan sangat terburu - buru.

Selain itu, Jepang juga mengikut sertakan Aid Memoir yang bersumber dari salah satu peserta dalam Konferensi Yalta, yakni Amerika Serikat, sebagai indikator kalau Kesepakatan Yalta bukan merupakan lembaga yang dapat menentukan sahnya peralihan wilayah tersebut. Adapun isi Aid Memoir tertanggal 7 September 1956 itu, berbunyi sebagai berikut :.....

▪ Regards the so-called Yalta Agreement as simply a statement of common purpose by the then heads of participating powers, and not as a final determination by those powers or any legal effect

in transferring territories "25).

Lebih lanjut dijelaskan bahwa, terlepas keberadaan Aid Memoir dari Pemerintah Amerika Serikat serta tidak ditentukannya secara jelas batas-batas geografis Kepulauan Kurile dalam kesepakatan itu, pihak ini tetap tidak terikat dengan ketentuan - ketentuan yang terdapat dalam Kesepakatan Yalta 1945. Hal ini dikarenakan pihak Jepang bukan merupakan salah satu peserta dalam konferensi yang mencetuskan persetujuan ketiga pemimpin Sekutu tersebut. Dan yang lebih penting menurut pihak Jepang bahwa, dalam Deklarasi Potsdam yang diterima sebagai syarat penyerahan, sama sekali tidak mencantumkan / menyebutkan keberadaan Yalta Agreement sebagai ketentuan yang mutlak diterima dan ditaati oleh Jepang. Dengan demikian, Uni Soviet tidak dapat menjadikan Kesepakatan Yalta tersebut sebagai basis dalam usahanya mempertahankan Pulau-pulau Utara dari tuntutan Jepang.

Dasar klaim Uni Soviet berikutnya yang ditolak oleh pihak Jepang adalah, Deklarasi Potsdam 1945 (Potsdam Declaration) dan Perjanjian Perdamaian San Francisco 1951 (San Francisco Peace Treaty). Penolakan atas Deklarasi Potsdam dalam kerangka ini menurut pihak Jepang harus dibedakan dengan penerimaan terhadap deklarasi yang sama sebagai syarat

penyerahan. Penolakan Jepang atas Deklarasi Potsdam 1945, memiliki format yang kurang lebih sama dengan penolakan atas Deklarasi Cairo 1943 dan Kesepakatan Yalta 1945, yakni :

1. Interpretasi atas Deklarasi Potsdam, dan
2. Ketidak jelasan pulau - pulau yang dimaksud dalam deklarasi tersebut.

Interpretasi pihak Uni Soviet atas Deklarasi Potsdam, yang menyatakan bahwa pulau - pulau kecil yang dimaksud dalam deklarasi tersebut, adalah tidak termasuk Kelompok Pulau Habomai, Pulau Shikotan, Kunashiri dan Etorofu, merupakan petunjuk yang kuat bahwa, Uni Soviet berkeinginan menyelesaikan persoalan wilayah secara sepihak. Sehubungan hal ini, adalah menarik untuk menunjuk kepada pandangan Wisnu Dewanto, S.H. sebagai berikut :.....

" Antusiasme Uni Soviet menafsirkan Deklarasi Potsdam, memperlihatkan tidak konsistennya pihak ini terhadap komitmen untuk menempatkan persoalan wilayah dalam suatu perjanjian perdamaian "26).

Relevan dengan pandangan diatas, adalah pernyataan Kementerian Luar Negeri Jepang, yang menyatakan bahwa :.....

" The final disposition of territories as a result of war is to be made by a

peace treaty, and in that sense the stipulations cannot have any legal effect, as distinguished from that of a peace treaty, with regard to the final disposition of territories " 27).

Selanjutnya, dalam pernyataan itu juga dikatakan bahwa, Deklarasi Potsdam 1945 tidak menyebutkan secara jelas nama-nama pulau yang berada di bawah kedaulatan Jepang. Selengkapnya pernyataan itu berbunyi sebagai berikut :.....

" The declaration merely states ' such minor island as we determine ' and does not specify the names of any islands " 28).

Perjanjian Perdamaian San Francisco 1951 ditolak Jepang dengan alasan bahwa :

1. Kendati Jepang telah melepas hak dan tuntutannya atas sebagian Pulau Sakhalin, dan Kepulauan Kurile, tetapi Perjanjian Perdamaian San Francisco 1951, sama sekali tidak menyebutkan / menetapkan negara mana yang akan menjadi pemilik baru dari wilayah tersebut. Oleh karena itu, tindakan sepihak Uni Soviet memasukkan kawasan ini sebagai wilayah teritorialnya, dipandang Jepang sebagai tidak saja bertentangan dengan perjanjian perdamaian itu sendiri, tapi juga bertentangan dengan hukum internasional.
2. Perjanjian Perdamaian San Francisco tidak mem-

batasi secara jelas batas - batas geografis dari Kepulauan Kurile, bahkan sebaliknya perjanjian perdamaian itu tetap mempertahankan posisi Jepang terhadap Pulau - pulau Utara. Sehubungan dengan hal ini, pihak Jepang menjelaskan sebagai berikut²⁹⁾:

(a) While the draft treaty was being discussed, the Government of Japan submitted materials to the United States showing that the Habomai Island Group and Shikotan were part of Hokkaido, that Kunashiri and Etorofu, unlike the Kurile Islands, had never belonged to a foreign country, and that the geographical conditions of these islands, including flora and fauna, were different from those of the Kurile Islands.

(b) During the Peace Conference, Prime Minister Shigeru Yoshida called the attention of the conferees to the fact that Kunashiri and Etorofu had traditionally been Japan's inherent territory, to say nothing of the fact that they were integral parts of Japan forever.

(c) At the Conference, Jhon Foster Dulles, chief of United States delegate, made it clear that the surrender terms stipulated in the

Potsdam Declaration were the only definition of peace terms binding Japan and the Allied Powers as a whole, and that no private understanding among some of the Allied Powers were binding upon either Japan or the Allies.


Kemudian untuk menegaskan posisinya terhadap Wilayah Utara, pihak Jepang kembali menunjuk pernyataan salah satu peserta yang juga merupakan pemrakarsa Perjanjian Perdamaian San Francisco 1951, yakni Amerika Serikat (dalam nota yang ditujukan kepada Pemerintah Uni Soviet, sehubungan dengan ditembak jatuhnya pesawat milik Amerika diatas Pulau Hokkaido oleh Uni Soviet) tertanggal 23 Mei 1956, yang bunyinya sebagai berikut :

" that the term 'Kurile Islands' in the San Francisco Peace Treaty and in the Yalta Agreement did not include, nor was it intended to include, the Hapomai, Shikotan, Kunashiri and Etorofu "30).

Selain alasan - alasan diatas, Jepang juga mengaitkan penolakannya pada kenyataan bahwa pihak Uni Soviet sejak semula telah menolak keberadaan Perjanjian Perdamaian San Francisco 1951, yang mana dimanifestasikan dengan tidak ikut sertanya pihak ini menandatangani perjanjian tersebut. Oleh karena itu secara moral pihak Uni Soviet

tidak pantas menunjuk Perjanjian Perdamaian San Francisco 1951, sebagai dasar mempertahankan Pulau-pulau Utara dari tuntutan pihak Jepang.

Dengan pandangan seperti ini, selanjutnya Jepang menetapkan bahwa, garis perbatasan diantara kedua negara, kurang lebih sama dengan ketentuan yang terdapat dalam Perjanjian Shimoda 1855, perbedaannya terletak pada Pulau Sakhalin, yang pada Perjanjian San Francisco tidak lagi masuk dalam jajaran wilayah yang dikuasai secara bersama dengan pihak Rusia.



Gambar 5 : Tapal Batas wilayah Jepang - Rusia berdasarkan Perjanjian Perdamaian San Francisco 1951.

D. Kondisi Objektif Penyelesaian Sengketa

Pasca normalisasi hubungan Jepang - Uni Soviet, 1956, hubungan kedua negara tidak menunjukkan peningkatan yang berarti. Sejalan dengan kondisi seperti ini, usaha - usaha yang diupayakan kedua belah pihak dalam rangka menyelesaikan sengketa wilayah, sampai pada situasi tahun 80-an bahkan tahun 90-an, belum menunjukkan hasil yang menggembirakan.

Beberapa catatan yang berkaitan dengan upaya tersebut adalah :

1. Pada bulan Maret 1973, Perdana Menteri Jepang, Kakuei Tanaka melakukan inisiatif untuk kembali membuka perundingan dengan Uni Soviet, untuk itu ia mengirim memo kepada Sekretaris Jenderal Partai Komunis Uni Soviet (PKUS), Leonid Brezhnev yang isinya bahwa :.....

" That the conclusion of a peace treaty was indispensable for the establishment of good-neighborly relations with the Soviet Union and proposed that the second round of the negotiations on a peace treaty be held within the year"³¹⁾.

Menyusul memo tersebut, pada tanggal 7 Oktober 1973, Perdana Menteri Tanaka memulai kunjungan empat harinya di Moskwa. Setelah berunding selama tiga hari dengan topik perundingan yang dido-

minir oleh masalah wilayah yang disengketakan, kedua pemimpin negara tersebut sepakat menandatangani Komunike Bersama, 10 Oktober 1973, yang berisikan kesediaan Jepang dan Uni Soviet melanjutkan perundingan-perundingan untuk mencapai perjanjian perdamaian dengan menempatkan masalah Pulau - Pulau Utara atau yang menurut versi Uni Soviet Kepulauan Kurile, menjadi bagian dalam perundingan. Selengkapnya Komunike Bersama 1973 (Joint Communiqué) itu berbunyi sebagai berikut :

" The two sides recognized that to conclude a peace treaty by resolving the yet unresolved problems remaining since World War II would contribute to the establishment of truly good - neighborly relations between the two countries and conducted negotiations on matters concerning the content of such a peace treaty between the two countries at an appropriate time during 1974 "32).

Dengan demikian, perundingan Moskwa 1973, belum berhasil mewujudkan suatu solusi mengenai masalah wilayah yang dipertikaisma oleh kedua negara.

2. Januari 1976, perundingan antara Menteri Luar Negeri Jepang dan Uni Soviet, K.Miyasawa - Andrei

Gromiko, hanya menghasilkan suatu Pernyataan Bersama, yang menyatakan kesediaan kedua negara melakukan perundingan - perundingan lagi untuk menyelesaikan masalah Wilayah Utara / Kepulauan Kurile.

Dikemudian hari pernyataan tersebut dibantah pihak Uni Soviet dengan pernyataan Brezhnev dalam pidatonya pada Kongres Partai Komunis Uni Soviet (PKUS) ke XXV, 1976, bahwa tuntutan Jepang atas Wilayah Utara / Kepulauan Kurile tidak berlandaskan hukum dan tidak berdasar sama sekali. Untuk membuat marah pihak Jepang, Uni Soviet memberlakukan visa terhadap keluarga Jepang yang berkunjung kewilayah Utara untuk berziarah ke makam keluarga yang sebelumnya ketentuan itu tidak ada. Disamping itu, Uni Soviet juga memberlakukan zona perikanannya, 200 mil dari pantai termasuk laut sekitar Wilayah Utara.

3. Januari - Desember 1982, pada empat kesempatan sepanjang tahun 1982 - Konsultasi Tingkat Kerja Jepang - Uni Soviet yang dimulai di Moskwa pada tanggal 20 Januari, dan tiga pertemuan yang diselenggarakan para Menteri Luar Negeri Uni Soviet - Jepang pada tahun yang sama, juga belum berhasil mencapai suatu kesepakatan mengenai ma-

salah wilayah yang mereka sengkatakan. Meskipun dalam perundingan-perundingan tersebut pihak Jepang telah berusaha mengarahkan perhatian Soviet atas perlunya menandatangani sebuah perjanjian perdamaian melalui penyelesaian masalah Wilayah-wilayah Utara.

4. Februari 1986, pada Konsultasi Tingkat Menteri Luar Negeri Jepang - Uni Soviet, Edward Shevardnadze dan Shintaro Abe kembali gagal memformulasikan suatu solusi yang sifatnya definitif atas wilayah yang dipertikaikan. Forum ini kemudian hanya menghasilkan Komunike Bersama, dimana Deklarasi Bersama 1956, turut serta dicantumkan didalamnya.

Tidak tercapainya konsensus yang dapat diterima kedua negara sebagai suatu solusi atas wilayah yang dipertikaikan dalam beberapa kali perundingan, sedikit banyak dipengaruhi oleh politik dan strategi keamanan Uni Soviet dan Amerika Serikat di Asia Pasifik, yang secara langsung melibatkan Jepang didalamnya.

Seperti yang diketahui, munculnya Jepang sebagai kekuatan ekonomi yang sangat besar, dengan kemampuan militer yang didukung Amerika Serikat, secara potensial dapat meningkat sangat besar. Kondisi demikian memperkuat persepsi Uni Soviet ten-

tang meningkatnya ancaman dari Timur, Sehingga Uni Soviet memandang perlu mengarahkan secara khusus kebijakan politik dan strategi keamanannya di Asia Pasifik kepada Jepang. Dan untuk itu pihak Uni Soviet merealisasikan kebijakan tersebut dengan :

1. Meningkatkan kehadiran Militernya di Asia Pasifik ;
2. Mengintimidasi Jepang.

Sebagai respon penempatan Armada ke 7 dari pasukan Amerika Serikat di Korea Selatan dan Jepang menyusul normalisasi hubungan Jepang - RRC, Amerika Serikat - RRC, Uni Soviet mulai mengembangkan kekuatan operasional militernya dimulai di sepanjang perbatasannya dengan Republik Rakyat Cina (RRC) dan Jepang, dalam hal ini Pulau - pulau Utara, pada permulaan dasawarsa 1960. Fase berikutnya ialah peningkatan Armada militernya di Samudera Pasifik, terutama sekali sejak pertengahan dasawarsa 1970 - an, tidak saja dalam jumlah tetapi juga dalam kualitas. Fase terakhir, yaitu pada permulaan dasawarsa 1980 - an, dengan penggelaran peluru kendali jarak sedang, SS - 20, bersamaan dengan penempatan pesawat tempur dan bomber yang paling mutakhir, serta pengoperasian kapal - kapal selam berudal (SSBNs) diluar pantai timur semenanjung Kamchatka.

Dengan kenyataan demikian, maka sangat sulit

bagi pihak Uni Soviet untuk menyetujui proposal pihak Jepang mengenai penyelesaian sengketa, karena bagaimanapun wilayah yang disengketakan tersebut sangat mendukung armada militer Uni Soviet di Asia dan Pasifik, dalam rangka mengimbangi pengaruh dan dominasi militer Amerika Serikat di kawasan itu, serta mewujudkan kebijakan politik dan strategi militernya kepada Jepang. Keberadaan wilayah yang disengketakan oleh Uni Soviet diperuntukkan sebagai basis pembantu bagi armada militernya yang berada di Samudera Pasifik dan kawasan Asia lainnya. Menurut Kementerian Pertahanan Jepang ³³⁾, sekitar 40 % dari 41 divisi pasukan militer, serta kurang lebih 30 % dari 2.240 pesawat tempur Uni Soviet di Asia, berpangkalan di sepanjang Kepulauan Kurile hingga di Pulau - pulau Utara, yang mana jaraknya hanya berkisar 3,7 km dari Tanjung Nosappu, Hokkaido. Disamping hal tersebut, wilayah ini juga sangat strategis untuk melindungi jalur gerbang selatan laut Okhotsk dari Pasifik, dimana kapal - kapal selam yang dilengkapi rudal (SSBNs) ditempatkan.

Pada permulaan dasawarsa 1990 - an, kedua negara kembali melakukan serangkaian perundingan dengan tujuan utama mencapai kesepakatan untuk menandatangani suatu perjanjian perdamaian mela-

lui penyelesaian masalah wilayah. Usaha - usaha yang dilakukan tersebut memuncak pada bulan April 1991, ketika Presiden Uni Soviet, Mikhail Gorbachev melakukan kunjungan ke Jepang selama empat hari (16 hingga 19 April). Sebagai catatan, kunjungan ini merupakan kunjungan resmi Kepala Negara Uni Soviet yang pertama ke Jepang.

Dalam Pertemuan Puncak Jepang - Uni Soviet 1991 itu, Mikhail Gorbachev dan Toshiki Kaifu, belum berhasil mencapai kompromi yang tuntas mengenai masalah wilayah, meskipun kedua pemimpin telah memperpanjang jadwal perundingan mereka. Namun demikian hal itu tidak berarti bahwa, sampai pada tingkat ini upaya - upaya yang dilakukan kedua negara tetap dalam kondisi status quo. Oleh karena bilamana dibandingkan dengan hasil - hasil yang telah dicapai kedua belah pihak pada dasawarsa 70 hingga 80-an, maka Pernyataan Bersama mengenai masalah wilayah yang dicapai dalam kesempatan ini, memberikan harapan - harapan yang lebih tangible bagi penyelesaian masalah Pulau-pulau Utara serta penandatanganan perjanjian perdamaian.

Untuk lebih jelasnya, berikut ini tanda-tanda kemajuan yang terdapat dalam Pernyataan Bersama Jepang - Uni Soviet 1991³⁴⁾;

1. Kalau sebelumnya Uni Soviet menyatakan masalah

- perbatasan tidak ada, maka dalam Joint Communique ini, Uni Soviet mengakui adanya masalah tersebut. Bahkan nama - nama ke - empat Pulau-pulau Utara tersebut dicantumkan satu persatu secara eksplisit.
2. Diakuinya bahwa, perjanjian perdamaian merupakan dokumen yang menandai penyelesaian-final "war related issues", termasuk masalah teritorial.
 3. Kedua pihak sepakat akan melakukan usaha-usaha yang konstruktif untuk mencapai perjanjian perdamaian dengan memanfaatkan "semua elemen yang positif" yang telah dihimpun dalam perundingan perundingan bilateral sejak Joint Declaration tahun 1956, dimana Uni Soviet menyatakan kesediaannya untuk mengembalikan dua diantara empat Pulau-pulau Utara.
 4. Dihapuskannya persyaratan visa bagi warga negara Jepang yang hendak berkunjung ke pulau - pulau tersebut.
 5. Pengurangan kekuatan militer di Kurile.
 6. Kerja sama ekonomi di pulau-pulau tersebut.

Presiden Uni Soviet, Mikhail Gorbachev dengan dengan reputasi internasionalnya yang gemilang di bidang diplomasi, termasuk pengakhiran perang dingin, dalam serangkaian perundingan dengan Perdana Menteri Jepang Toshiki Kaifu, mengenai masalah

wilayah, tidak memberikan terobosan-terobosan yang berarti bagi pemecahan masalah tersebut secara tuntas, bahkan lebih jauh Gorbachev seolah-olah tidak memiliki Free Hands untuk memberikan kata akhir mengenai sengketa wilayah dengan Jepang.

Ketidak leluasaan Mikhail Gorbachev memberi konsesi wilayah kepada Jepang, nampaknya tidak bisa lepas dari tekanan-tekanan situasi dalam negeri yang saat itu dihadapi Gorbachev, yang antara lain, kesekaran-kesukaran ekonomi dan kecaman-kecaman dari golongan reformist radical, usaha pemisahan diri Republik-republik dari Union, serta reaksi-reaksi keras dari sejumlah pejabat tinggi negara yang menentang rencana pengembalian kepulauan tersebut, tidak bisa diabaikan begitu saja oleh Gorbachev. Dengan demikian, sampai pada tingkat ini Jepang harus puas dengan pengakuan Uni Soviet tentang adanya sengketa wilayah dengan Jepang.

CATATAN AKHIR BAB II

1. M. Rum, Masalah Wilayah Utara Dalam *Kaitan Hubungan Jepang - Uni Soviet*, Pusat Penelitian Politik dan Wilayah LIPI, Jakarta, 1986, hal. 4.
2. Ibid, hal. 5.
3. *Japan's Northern Territories*, Ministry of Foreign Affairs, Japan, 1987, hal. 6.
4. H. Witdarmono, *Obsesi Nasional dan Kerancuan Dokumen*, dalam *Sengketa Pulau - pulau Utara (1)*, Kompas, 18 (4), April 1991, hal. 3.
5. Ministry of Foreign Affairs, op. cit., hal. 7.
6. Rum, op. cit., hal. 7.
7. Wawancara, Kedutaan Besar Jepang, Jakarta, 26 (10), Oktober 1992.
8. Fuji Kamiya, *The Northern Territories: 130 Years of Japanese Talks with C. Rusia and the Soviet Union*, dalam Donald S. Zagoria (ed.), *Soviet Policy in East Asia*, Yale University, New Haven and London, 1982, hal.124.
9. Rum, op. cit., hal. 5.
10. Ibid, hal.6.
11. Ibid, hal.11.
12. Ministry of Foreign Affairs, op. cit., hal. 7, lihat juga Deklarasi Cairo 1943.
13. Rum, op. cit., hal. 8.

14. Rum, loc.cit.
15. Wawancara, Direktorat Jenderal Asia Pasifik Departemen Luar Negeri Republik Indonesia, Jakarta, 13 (10), Oktober 1992.
16. Lihat Deklarasi Bersama 1956 (terlampir).
17. Ministry of Foreign Affairs, loc.cit., lihat juga Deklarasi Cairo 1943 (terlampir).
18. Ministry of Foreign Affairs, loc.cit.
19. Ibid,hal.7.
20. Ibid,hal.8.
21. Ibid,hal.9, lihat juga Perjanjian Perdamaian San Francisco 1951 (terlampir).
22. Kimmie Hara, Kuriles Quandary: The Soviet / Japanese Territorial Dispute, Pacific Research (5), Mei 1991, hal. 4.
23. Rum, op. cit., hal. 17.
24. Hara,loc.cit.
25. Ministry of Foreign Affairs, op. cit., hal. 7.
26. Wawancara, Departemen Hubungan Luar Negeri CSIS, Jakarta, 7 (10), Oktober 1992.
27. Ministry of Foreign Affairs, op.cit.,hal.8.
28. Ministry of Foreign Affairs, loc.cit.
29. Ibid, hal.10.
30. Ibid, hal.11.
31. Ibid, hal.13.
32. Ibid, hal.14.

33. Kompas, 25 (4), April 1991, hal. 9.

34. Laporan Kedutaan Besar Republik Indonesia Tokyo, Re Kunjungan Presiden Gorbachev ke Jepang 16 - 19 April 1991, Pusat Komunikasi Departemen Luar Negeri, Jakarta, 23 (4), April 1991, hal.2.

-oOo-

BAB III

KERANGKA TEORITIS PENYELESAIAN SENGKETA INTERNASIONAL

Adalah merupakan suatu ketentuan umum yang telah diterima hukum internasional, bahwa sengketa-sengketa internasional harus sedini mungkin diselesaikan secara damai, sebab berlarut-larutnya sengketa setidaknya akan mempengaruhi juga masyarakat internasional lain yang ada dikawasan atau region negara-negara yang bersengketa. Lebih jauh, keberadaan sengketa internasional dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat internasional dibelahan dunia lainnya. Hal ini dikarenakan sedemikian eratnya hubungan dan saling bergantungnya anggota masyarakat internasional satu sama lain. Oleh karena itu setiap sengketa-sengketa internasional harus segera diatasi atau diselesaikan.

Dalam penyelesaian sengketa-sengketa internasional itu dilakukan dengan cara yang wajar dan adil bagi pihak-pihak yang bersebngketa serta tanpa mengorbankan kepentingan bersama dalam kehidupan masyarakat dunia. Ini berarti penyelesaiannya harus berdasarkan pada " aturan permainan " yang berlaku dalam kehidupan masyarakat dunia. " Aturan permainan " ini lazim disebut sebagai hukum internasional atau hukum antar bangsa/nega-

ra. Selain penyelesaian secara damai sengketa internasional dimungkinkan juga penyelesaian secara paksa atau penyelesaian secara kekerasan. Namun demikian penyelesaian dengan cara-cara yang ada dalam kerangka ini baru digunakan apabila negara-negara yang bersengketa telah menempuh cara damai namun tidak berhasil atau karena negara-negara yang bersengketa pada dasarnya tidak menghendaki penyelesaian secara damai.

A. Cara-cara Penyelesaian Sengketa Internasional

Sengketa-sengketa yang terjadi diantara negara-negara/masyarakat internasional dapat pecah, berkembang, dan memuncak karena berbagai motif. Motif politik, ideologi, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, motif keagamaan, dan motif wilayah atau teritorial, dapat dikemukakan sebagai motif yang paling mendasar sifatnya serta mengandung resiko besar. Motif ini masing-masing dapat berdiri sendiri sebagai penggerak suatu sengketa, namun ada kalanya antara motif yang satu dengan motif yang lain berperan secara bersama sebagai picu suatu sengketa.¹⁾ Sesungguhnya apapun motif yang melatar belakangi suatu sengketa internasional harus segera diatasi atau diselesaikan karena dapat mengakibatkan penderitaan bagi negara-negara lain.²⁾

Menurut J.L. BRIERLY, sifat dari sengketa internasional dapat dibagi atas 2 macam, yaitu :³⁾

1. Perselisihan yang tunduk ke bawah putusan pengadilan yang berdasarkan hukum. Jadi mempunyai sifat yang diadili (justiciable) yaitu dapat dijumpai putusan dengan menerapkan kaidah-kaidah hukum dalam suatu arbitrase atau pengadilan.
2. Perselisihan-perselisihan yang tidak tunduk ke bawah putusan pengadilan, atau perselisihan politik. Jadi tidak punya sifat-sifat dapat diadili (non-justiciable).

Selanjutnya dijelaskan oleh J.L. BRIERLY bahwa :⁴⁾ Jika yang dicari negara-negara yang berselisih itu adalah hak-hak mereka yang berdasarkan hukum apa jua pun yang diperselisihkan, maka perselisihan itu dapat diselesaikan oleh hukum atau justiciable ; sebaliknya jika satu dari pihak-pihak yang bersengketa/berselisih tidak puas dengan menurut hak-haknya berdasarkan hukum, melainkan menurut agar dipuaskan beberapa kepentingannya sendiri, meskipun ini mungkin akan memaksakan satu perubahan dalam situasi hukum yang ada, maka perselisihan itu tidak dapat diselesaikan atau diadili (non-justiciable). Hal yang sama juga dikatakan oleh DR. BOER MAUNA bahwa :⁵⁾ pada umumnya hukum internasional membedakan sengketa-sengketa hukum dengan sengketa-sengketa politik. Sengketa hukum ialah sengketa-sengketa dimana negara-negara mendasarkan tuntutan

mereka atas ketentuan-ketentuan atau disposisi-disposisi yang telah diakui oleh hukum internasional. Sengketa yang demikian harus diselesaikan dengan se cara hukum pula. Sedangkan perselisihan-perselisihan lainnya disebut sengketa politik yang mencakup soal-soal politik dan kepentingan nasional lainnya dan sengketa ini diselesaikan secara politik pula.

Sehubungan dengan sengketa-sengketa yang terjadi diantara masyarakat internasional maka didalam hukum internasional dapat kita jumpai berbagai macam cara untuk menyelesaikan sengketa-sengketa internasional tersebut. Pada dasarnya, penyelesaian sengketa dapat dibagi ke dalam dua bagian besar yaitu :

1. Cara penyelesaian secara damai, yaitu bahwa pihak-pihak yang bersengketa telah bermufakat untuk mencari penyelesaian secara bersahabat.
2. Cara penyelesaian secara paksa, yaitu dimana penyelesaian diselesaikan dengan secara paksa atau kekerasan .

Menurut Starke, cara-cara penyelesaian sengketa internasional dengan paksaan atau dengan kekerasan adalah ⁶⁾ :

1. Perang :

Tujuan perang adalah menaklukan lawan dan menetapkan syarat-syarat penyelesaian yang harus :

diterima oleh pihak lawan itu.

Dalam arti tertentu, perang adalah sanksi teraknir hukum internasional, asal saja perang dilakukan tidak sebagai tujuan akan tetapi sebagai sarana atau alat untuk mencapai tujuan tertentu, yaitu dalam rangka mempertahankan kekuasaan hukum.

2. Retorsi :

Retorsi adalah istilah teknis untuk balas dendam (retaliation) oleh suatu negara terhadap perbuatan tidak sopan / tidak patut dari negara lain. Balas dendam dilakukan dengan perbuatan-perbuatan tidak bersanabat tetapi sah ; misalnya merenggangkan hubungan diplomatik, penarikan privilese dan sebagainya.

Dalam praktek, retorsi yang sah telah dipengaruhi satu atau dua ketentuan dalam Piagam PBB, misalnya ayat 3 pasal 2 yang mengharuskan penyelesaian sengketa-sengketa secara damai sehingga tidak membahayakan perdamaian dan keamanan internasional. Dengan demikian, tindakan retorsi dapat dianggap illegal menurut Piagam PBB bilamana membahayakan perdamaian dan keamanan internasional.

3. Tindakan Pembalasan (Reprisals) :

Tindakan pembalasan ialah cara yang dipergunakan oleh suatu negara untuk mendapatkan ganti kerugian dari negara lain dengan jalan tindakan pem-

balasan. Dahulu istilah ini terbatas pada perampasan harta benda atau penyanderaan orang-orang, akan tetapi sekarang istilah ini dapat juga berarti tindakan paksaan untuk mengadakan penyelesaian sengketa yang diakibatkan oleh suatu tindakan ilegal atau tidak dapat dibenarkan oleh negara lain.

Menurut Brierly, ada tiga syarat bagi sahnya suatu tindakan pembalasan, yaitu :⁷⁾

1. Harus ada perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh negara lain.
2. Pembalasan harus didahului oleh suatu permintaan ganti kerugian bagi kesalahan yang telah dilakukan, sebab darurat penggunaan kekerasan tidak dapat ditolerir jika kemungkinan memperoleh ganti kerugian dengan jalan lain belum diselidiki dan
3. Tindakan-tindakan pembalasan yang diambil jangan berlebihan, dalam arti tidak sending lagi dengan perbuatan atau tepatnya provokasi yang diterima.

Adapun perbedaan antara tindakan pembalasan dengan retorsi ialah, bahwa tindakan pembalasan dilakukan dengan perbuatan-perbuatan yang sebenarnya tidak sah, sedangkan retorsi dilakukan dengan tidak bertentangan dengan hukum.

4. Blokade Secara Damai :

pada waktu perang, blokade lazimnya dilakukan

balasan. Dahulu istilah ini terbatas pada perampasan harta benda atau penyanderaan orang-orang, akan tetapi sekarang istilah ini dapat juga berarti tindakan paksaan untuk mengadakan penyelesaian sengketa yang diakibatkan oleh suatu tindakan ilegal atau tidak dapat dibenarkan oleh negara lain.

Menurut Brierly, ada tiga syarat bagi sahnya suatu tindakan pembalasan, yaitu :⁷⁾

1. Harus ada perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh negara lain.
2. Pembalasan harus didahului oleh suatu permintaan ganti kerugian bagi kesalahan yang telah dilakukan, sebab darurat penggunaan kekerasan tidak dapat ditolerir jika kemungkinan memperoleh ganti kerugian dengan jalan lain belum diselidiki dan
3. Tindakan-tindakan pembalasan yang diambil jangan berlebihan, dalam arti tidak sending lagi dengan perbuatan atau tepatnya provokasi yang diterima.

Adapun perbedaan antara tindakan pembalasan dengan retorsi ialah, bahwa tindakan pembalasan dilakukan dengan perbuatan-perbuatan yang sebenarnya tidak sah, sedangkan retorsi dilakukan dengan tidak bertentangan dengan hukum.

4. Blokade Secara Damai :

pada waktu perang, blokade lazimnya dilakukan

kan oleh angkatan laut terhadap pelabuhan suatu negara. Sebaliknya blokade secara damai dilakukan dalam waktu damai, blokade seperti ini biasanya dilakukan untuk memaksa suatu negara tertentu yang pelabuhannya diblokade untuk memenuhi tuntutan dari negara yang memblokade.

Pada umumnya blokade dilakukan demi kepentingan semua negara, misalnya untuk mengakhiri kerusuhan, atau menjamin agar suatu traktat dapat dilaksanakan dengan baik, atau untuk mencegah pecahnya perang. Dari segi pencegahan terjadinya perang, blokade secara damai dapat dipandang sebagai prosedur kolektif yang diakui untuk mempermudah penyelesaian sengketa-sengketa antar negara. Secara eksplisit blokade secara damai disebutkan dalam Pasal 42 Piagam PBB sebagai salah satu tindakan yang dapat diambil oleh Dewan Keamanan untuk "mempertahankan atau memulihkan perdamaian dan keamanan internasional" .⁸⁾

5. Intervensi :

Intervensi digambarkan secara umum sebagai semua tindakan campur tangan oleh satu negara ke dalam urusan negara lain. Sedangkan pengertian yang lebih khusus, intervensi itu terbatas pada tindakan mencampuri urusan dalam negeri atau luar negeri dari satu negara lain yang melanggar kemerdekaan nega

ra itu. Campur tangan ini biasanya disertai dengan satu perintah yang sifatnya memaksa atau disertai dengan ancaman kekerasan.

Di dalam masyarakat internasional modern sekerang ini, penggunaan cara-cara kekerasan atau paksaan di dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi diantara masyarakat internasional sudah dilarang untuk dipergunakan. Hal ini semata-mata ditujukan agar perdamaian dan keamanan internasional dapat berlangsung terus, sehingga segala tindakan yang di khawatirkan dapat mengancam perdamaian dan keamanan internasional harus dicegah. Untuk itu setiap sengketa internasional yang terjadi harus diselesaikan secara damai.

B. Prinsip Penyelesaian Secara Damai Sengketa Internasional

Sudah merupakan ketentuan umum bahwa setiap sengketa internasional yang terjadi harus diselesaikan secara damai. Keharusan ini secara jelas ditegaskan didalam Pasal 2 ayat 3 dan 4 Piagam PBB yang menyatakan bahwa : All members shall settle their international disputes by peaceful means in such a manner that international peace and security, and justice, are not endangered .

Kemudian dalam ayat berikutnya ditegaskan bahwa : All members shall refrain in their interna-

ra itu. Campur tangan ini biasanya disertai dengan satu perintah yang sifatnya memaksa atau disertai dengan ancaman kekerasan.

Di dalam masyarakat internasional modern sekarang ini, penggunaan cara-cara kekerasan atau paksaan di dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi diantara masyarakat internasional sudah dilarang untuk dipergunakan. Hal ini semata-mata ditujukan agar perdamaian dan keamanan internasional dapat berlangsung terus, sehingga segala tindakan yang di khawatirkan dapat mengancam perdamaian dan keamanan internasional harus dicegah. Untuk itu setiap sengketa internasional yang terjadi harus diselesaikan secara damai.

B. Prinsip Penyelesaian Secara Damai Sengketa Internasional

Sudah merupakan ketentuan umum bahwa setiap sengketa internasional yang terjadi harus diselesaikan secara damai. Keharusan ini secara jelas ditegaskan didalam Pasal 2 ayat 3 dan 4 Piagam PBB yang menyatakan bahwa : All members shall settle their international disputes by peaceful means in such a manner that international peace and security, and justice, are not endangered .

Kemudian dalam ayat berikutnya ditegaskan bahwa : All members shall refrain in their interna-

tional relations from the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any state, or in any other manner inconsistent with the purposes of the United Nations.

Memperkokoh perdamaian dan keamanan dunia merupakan salah satu fungsi pokok dari hukum internasional di abad ke- 20 ini, karena itu berbagai macam cara penyelesaian secara damai sengketa internasional telah disusun dan disumbangkan kepada masyarakat internasional agar negara-negara dan subyek hukum lainnya dapat mempergunakannya.

Adapun cara-cara penyelesaian secara damai tersebut terbagi atas cara penyelesaian secara hukum dan secara politik. Jika sengketa internasional itu berbentuk sengketa hukum maka penyelesaiannya harus secara hukum, sedangkan jika sengketa internasional itu berbentuk politik maka penyelesaiannya harus secara politik.

Menurut DR. BOER MAUNA. perbedaan kedua cara penyelesaian ini terletak pada tingkat kekuatan mengikat dari keputusan yang diambil ⁹⁾ :

- Keputusan-keputusan yang diambil dalam penyelesaian secara politik hanya berbentuk usul-usul yang sama sekali tidak mengikat negara yang bersengketa. Usul-usul tersebut tetap mengutamakan kedaulatan negara-negara yang bersengketa, jadi sangat

supel. Usul-usul tersebut tidak harus didasarkan atas ketentuan-ketentuan hukum, konsiderasi-konsiderasi politik dan kepentingan-kepentingan lainnya dapat juga menjadi dasar pertimbangan dalam membentuk usul-usul.

- Keputusan-keputusan yang diambil dalam penyelesaian secara hukum mempunyai sifat mengikat dan membatasi kedaulatan negara-negara yang bersengketa. Ini adalah disebabkan karena keputusan yang diambil hanya didasarkan atas prinsip-prinsip hukum internasional yang mengikat negara-negara.

Seperti yang dikatakan oleh J.L. Brierly, dalam menghadapi persoalan-persoalan bagaimana seharusnya suatu sengketa atau perselisihan dapat diselidiki secara damai, baik antara dua perseorangan maupun antara dua negara, ada dua jalan atau alternatif yang dapat ditempuh.

Pertama, mengajak pihak-pihak yang bersengketa supaya menerima syarat-syarat penyelesaian yang didiktekan untuk mereka oleh pihak ketiga.

Kedua, membujuk mereka untuk berunding dan menyetujui syarat-syarat penyelesaian yang mereka buat sendiri 10).

Selanjutnya ditambahkan oleh J.L. Brierly, bahwa dilapangan internasional cara yang disebut pertama mengambil bentuk arbitrase maupun penyelesaian

ian oleh pengadilan, dan cara yang kedua, baik dengan penawaran jasa-jasa baik (good offices), atau ada pihak yang menengahi (mediation), atau mengusahakan konsiliasi (consiliation)¹¹).

Negara-negara yang bersengketa dapat memilih cara penyelesaian yang mereka kehendaki, hal mana ditegaskan di dalam Pasal 33 Piagam Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) yaitu :

" The parties to any disputes, the continuance of which is likely to endanger the maintenance of international peace and Security, shall, first of all seek a solution by negotiation, enquiry, mediation, consiliation, arbitration, judicial settlement, resort to regional agencies or arrangements, or other peaceful means of their own choice ".

Adanya kebebasan memilih yang ditetapkan oleh hukum internasional inilah maka kebanyakan negara lebih senang memilih penyelesaian secara politik karena cara demikian masih mengutamakan kedaulatan negara-negara yang bersengketa. Selain itu jika terjadi sengketa maka pada umumnya negara-negara terlebih dahulu memilih penyelesaian secara politik hal ini disebabkan karena penyelesaian model ini lebih supel. Bilamana penyelesaian dengan cara politik ini tidak berhasil maka dapat ditempuh penyelesaian secara hukum, jika sengketa itu memiliki

sendi-sendi hukum pula.

Namun menurut DR. Boer Mauna, bahwa hal ini bukan berarti bahwa nilai penyelesaian secara juris diksional kurang penting. Ditinjau dari segi teknis yuridis penyelesaian secara demikian akan dapat lebih banyak menjamin pelaksanaan yang efisien. Cara tersebut juga merupakan suatu unsur yang sangat baik bagi kemajuan dan perkembangan hukum internasional 12).

B.1. Penyelesaian Secara politik

Pada umumnya jika timbul sengketa maka biasanya negara-negara yang bersengketa mula-mula menempuh penyelesaian politik terlebih dahulu. Hal ini mungkin disebabkan karena penyelesaian politik tidak mempunyai kekuatan mengikat pada putusan yang dihasilkan.

Penyelesaian sengketa dalam rangka antar negara yang tradisional adalah dengan melakukan perundingan secara langsung (negotiation). Perundingan ini biasanya diadakan dalam bentuk pembicaraan langsung antara negara-negara yang bersengketa dalam pertemuan tertutup antara wakil-wakil negara yang bersangkutan. Biasanya perundingan langsung ini dilakukan oleh Duta besar-duta besar atau wakil-wakil yang ditugaskan khusus untuk berunding. Pada umumnya jika sengketa telah terjadi maka biasanya

hubungan-hubungan langsung antara negara-negara yang bersengketa sulit dilakukan, maka dalam hal ini harus ada intervensi pihak ketiga. Sedangkan intervensi itu sendiri bagi negara yang bersengketa merupakan gangguan kedaulatan negara-negara mereka, sehingga sering timbul pendapat bahwa dengan adanya intervensi dari pihak ketiga, maka sengketa dianggap sudah diinternasionalisir¹³⁾.

Bila sengketa dibawa kesuatu konferensi internasional maka penyelenggaraan dapat diadakan atas inisiatif negara-negara yang bersengketa atau atas inisiatif satu negara lain ataupun atas inisiatif sekumpulan negara-negara. Penyelenggaraan suatu konferensi internasional untuk menyelesaikan sengketa merupakan suatu hal yang positif dalam kehidupan masyarakat internasional. Adanya konferensi yang demikian sudah jelas menambah sifat institusionalisasi masyarakat internasional dan negara-negara dalam konferensi tersebut terpaksa memberikan konsepsi-konsepsi timbal balik, hal ini dilakukan dalam rangka menghindari tuduhan-tuduhan pendapat umum sebagai penanggung jawab dari kelanjutan sengketa.

Selain perundingan langsung antara negara-negara yang bersengketa, suatu perundingan dalam kerangka yang sama dapat terjadi atas prakarsa dari negara-negara ketiga dalam bentuk pemberian jasa-jasa

sa baik (good offices), atau bertindak sebagai perantara (mediation) ataupun dengan menyerahkan kepada suatu komisi konsiliasi (consiliation).

Jasa-jasa baik (good offices) maupun perantara (mediation) diberikan oleh negara ketiga untuk membantu menemukan suatu penyelesaian yang baik dari suatu persengketaan. Selain itu individu atau organ internasional juga dapat memberikan bantuan itu, misalnya jasa-jasa baik Dewan Keamanan PBB dalam tahun 1947, mengenai persengketaan antara Indonesia dan Belanda.

B.2. Penyelesaian Secara Hukum

Penyelesaian sengketa-sengketa internasional secara hukum akan menghasilkan keputusan-keputusan yang mengikat terhadap negara-negara yang bersengketa, hal ini jelas berbeda dengan penyelesaian sengketa secara politik, dimana penyelesaian sengketa secara ini hanya berbentuk usul-usul yang sama sekali tidak mengikat negara-negara yang bertikai.

Sifat mengikat dari keputusan-keputusan yang dihasilkan oleh penyelesaian secara hukum didasarkan atas kenyataan bahwa penyelesaian atau keputusan-keputusan yang diambil seluruhnya berlandaskan pada ketentuan-ketentuan hukum. Dalam hal ini sepintas lalu kita melihat adanya kesamaan antara fungsi yurisdiksional internasional dan fungsi yurisdiksional inte-

ren. Selanjutnya sengketa-sengketa yang merupakan sengketa hukum yaitu sengketa-sengketa dimana negara-negara mendasarkan sengketa atau tuntutan atas ketentuan-ketentuan atau disposisi-disposisi yang telah diakui oleh hukum internasional.

Penyelesaian secara hukum ini dapat ditempuh melalui peradilan-peradilan internasional. Pada prinsipnya peradilan-peradilan internasional ini hanya bersifat fakultatif. Bila suatu negara ingin mengajukan suatu perkara ke peradilan internasional, maka harus ada persetujuan dari semua pihak yang bersengketa. Jadi tidak mungkin suatu negara dapat semauanya mengajukan perkara ke peradilan internasional dengan melibatkan suatu negara lain, karena hal ini sama sekali bertentangan dengan prinsip kedaulatan negara.

Adapun bentuk-bentuk daripada peradilan internasional itu sendiri adalah :

1. Arbitrasi Internasional
2. Mahkamah Internasional

ad.1. Arbitrasi internasional

Peradilan arbitrasi internasional berbentuk non institusional yang menyebabkannya berbeda dengan bentuk peradilan internasional.

Definisi mengenai arbitrasi internasional ini dapat kita lihat pada Pasal 37 Konvensi Den -

Den Haag 1907 mengenai Penyelesaian Secara Damai Sengketa-sengketa International, yaitu ¹⁴⁾ :

" Arbitrasi internasional bertujuan untuk menyelesaikan sengketa-sengketa antara negara-negara oleh hakim-hakim pilihan mereka dan atas pelaksanaan ketentuan - ketentuan hukum. Penyelesaian secara arbitrasi ini berarti negara-negara harus menjalankan keputusan dengan itikad baik ".

Menurut DR. Boer Mauna, dari definisi ini kita mempunyai karakteristik - karakteristik pokok arbitrasi yaitu : sifat sukarela arbitrasi, sifat hukumnya dan sifat non institusionalnya. Yang dimaksud dengan sifat sukarela arbitrasi ialah negara-negara tidak diharuskan memilih cara penyelesaian yang demikian dan negara-negara bebas memilih hakim hakimnya. Sifat hukumnya terletak pada keharusan negara-negara melaksanakan keputusan dengan itikad baik. Sedangkan sifat non institusionalnya terletak pada kebebasan memilih hakim - hakim yang berarti bahwa hakim-hakim tersebut bukan merupakan organ permanen yang telah dibentuk sebelumnya. Jadi organ arbitrasi hanya didirikan setelah lahirnya suatu sengketa dan bertujuan untuk memeriksa sengketa tersebut. Bila sengketa itu sudah selesai diperiksa maka organ tersebut bubar pula ¹⁵⁾.

Penggunaan arbitrasi internasional ini harus

didasarkan atas persetujuan negara-negara yang bersengketa. Negara-negara tersebut harus terlebih dahulu mencapai kesepakatan sebelum mengajukan sengketa mereka pada suatu arbitrase. Persetujuan dari pihak-pihak yang bersengketa dapat diberikan sesudah terjadinya sengketa ataupun persetujuan-persetujuan tersebut diberikan sebelum terjadinya sengketa.

- Persetujuan sesudah lahirnya sengketa :

Jika suatu sengketa lahir dan negara-negara yang bersengketa tersebut ingin menyelesaikannya melalui arbitrase internasional maka mereka membuat suatu persetujuan yang pembuatannya sesuai dengan Ketentuan-Ketentuan Umum Hukum Perjanjian Internasional, dan persetujuan tersebut dinamakan " kompromi arbitrase " .

Kompromi arbitrase adalah semacam Undang-undang arbitrase, kompromi ini sangat penting dan berisikan 16) :

1. Persetujuan negara-negara untuk memilih cara penyelesaian arbitrase dalam menyelesaikan sengketa mereka.
 2. Persoalan yang disengketakan, syarat-syarat pengangkatan wasit atau wasit-wasit, kekuasaan mereka dan juga ketentuan-ketentuan serta prosedur yang mengatur jalannya sidang.
- Oleh karena pentingnya persetujuan-persetuju

an mengenai kompromi arbitrase ini, beberapa negara misalnya Amerika Serikat meratifikasi dulu persetujuan yang demikian. Bahkan kalau ada iregularitas dalam pembuatan persetujuan-persetujuan tersebut dapat dianggap tidak sah.

Untuk sekedar diketahui, pada mulanya arbitrase lebih dianggap sebagai jalan untuk menghindarkan perang dari pada cara penyelesaian suatu sengketa. Hal ini sejalan dengan opini masyarakat internasional ; " Dari segi pemeliharaan keamanan, kompromi arbitrase itu lebih bernilai dari keputusan yang akan diambil ". Dengan demikian, bila terjadi sengketa, emosi yang meluap-luap dari negara-negara yang terlibat dapat dikurangi dengan mengusahakan penyelesaian secara damai dari konflik tersebut dan bila negara-negara tadi telah mau mengambil jalan yang demikian, setidaknya-tidaknya perang sudah dapat dihindarkan.

- Persetujuan sebelum lahirnya sengketa :

Negara-negara juga dapat membuat persetujuan persetujuan arbitrase sebelum lahirnya sengketa diantara mereka. persetujuan-persetujuan tersebut dapat dihasilkan dalam perjanjian-perjanjian multilateral ditingkat regional maupun universal dan persetujuan-persetujuan yang lahir sebelum adanya sengketa biasanya disebut persetujuan arbitrase wajib.

Persetujuan-persetujuan ini hanya merencanakan arbitrase wajib bila penyelesaian secara diplomatik mengalami kegagalan. Adapun bentuk-bentuk dari persetujuan dari arbitrase wajib dapat dibagi atas dua bagian yaitu :

1. Klausula Kompromis (Clause Compromissoire)
2. Perjanjian Arbitrase Wajib Permanen (Permanent Compulsory Arbitration Agreement)

ad.1.Klausula Kompromis

Klausula ini merupakan tambahan dari suatu perjanjian yang isinya mengenai suatu hal yang lain Klausula ini dapat terdiri dari klausula khusus dan klausula umum. Klausula khusus , bertujuan untuk menyelesaikan secara damai melalui arbitrase sengketa yang berhubungan dengan interpretasi dari perjanjian itu sendiri. Klausula khusus sering dijumpai dalam perjanjian-perjanjian bilateral mengenai perdagangan dan perdamaian serta perjanjian-perjanjian lainnya. Klausula Umum , bertujuan untuk menyelesaikan melalui arbitrase semua sengketa yang mungkin lahir dimasa yang akan datang sebagai akibat dari dibuatnya perjanjian itu sendiri.

ad.2.Perjanjian Arbitrase Wajib Permanen

Jika klausula kompromis hanya merupakan tambahan dalam suatu perjanjian dan bukan merupakan perjanjian tersendiri maka pada perjanjian arbitrase

si wajib permanen, satu-satunya tujuan dari perjanjian itu ialah ikatan resmi dari negara-negara untuk menyelesaikan sengketa-sengketa mereka yang mungkin timbul dimasa yang akan datang melalui arbitrase.

Sengketa-sengketa yang diajukan ke arbitrase wajib pada umumnya membatasi hanya pada sengketa-sengketa hukum. Misalnya, klausula-klausula *compro-missoire* khusus bertujuan untuk menyelesaikan sengketa-sengketa yang akan timbul kemudian mengenai pelaksanaan dan interpretasi perjanjian. Pasal 36 Statuta Mahkamah Internasional menyebutkan bahwa sengketa hukum itu adalah mengenai : interpretasi suatu perjanjian, setiap persoalan hukum internasional, adanya suatu fakta yang apabila terbukti merupakan suatu pelanggaran terhadap suatu kewajiban internasional, jenis atau besarnya ganti kerugian yang disebabkan pelanggaran kewajiban internasional.

Walaupun di dalam prakteknya arbitrase tidak dipergunakan untuk penyelesaian secara politik sengketa-sengketa internasional, akan tetapi di dalam Pasal 21 Ketentuan Umum Arbitrase, juga boleh mengajukan sengketa-sengketa yang bukan bersifat hukum ke arbitrase.

Yang merupakan kewajiban dalam perjanjian arbitrase wajib adalah negara-negara yang bersengketa

harus memilih prosedur arbitrase untuk menyelesaikan sengketa. Sedangkan untuk menentukan komposisi arbitrase, fungsi, kekuasaan organ arbitrase dan soal-soal yang diajukan padanya yang merupakan pokok sengketa harus dituangkan pula dalam suatu persetujuan lain. Persetujuan ini dinamakan Kompromi arbitrase, bilamana kompromi ini tidak tercapai maka negara-negara yang bersengketa tidak dapat menunjuk wasit-wasit .

Keputusan arbitrase mengikat negara-negara yang bersengketa, baik keputusan itu didasarkan atas penerimaan sebelumnya oleh pihak-pihak yang bersengketa yang dinyatakan dalam kompromi arbitrase maupun karena keputusan tersebut didasarkan atas ketentuan-ketentuan hukum. Hal ini merupakan suatu ketentuan hukum positif yang ditegaskan di dalam Pasal 81 Konvensi Den Haag 1907 yang menyatakan bahwa " keputusan menyelesaikan secara definitif tiap-tiap sengketa ". Selain itu juga ditegaskan dalam Pasal 30 Ketentuan-ketentuan mengenai arbitrase oleh Komisi Hukum Internasional (KHI) yang menyatakan : " Keputusan mengikat pihak-pihak yang bersengketa segera setelah diumumkan " 17) .

Jadi pihak-pihak yang bersengketa harus mengambil semua tindakan-tindakan legislatif, administratif, keuangan dan hukum untuk pelaksanaan ke-

putusan. Pelaksanaan keputusan - keputusan arbitrase yang dimaksud didasarkan atas itikad baik negara negara. Kalaupun pelaksanaan keputusan tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya maka satu-satunya sanksi adalah melibatkan tanggung jawab internasional negara tadi dan pelaksanaannya tidak dapat dilaksanakan dengan kekerasan. Hal ini berbeda dengan pelaksanaan keputusan peradilan dalam negara yang jika tidak dilaksanakan maka dapat diadakan dengan kekerasan yang biasanya dilakukan oleh pihak - pihak yang berwajib.

Selanjutnya didalam Pasal 82 Konvensi 1907 dinyatakan bahwa ¹⁸⁾ :

" Bila terjadi sengketa mengenai pelaksanaan keputusan , persoalannya dikembalikan kepada organ arbitrase yang telah membuat keputusan tersebut ".

Di dalam prakteknya hal ini sulit diterapkan sebab organ arbitrase tersebut bersifat tidak permanen dan biasanya bubar setelah mengeluarkan keputusan, sehingga sulit untuk memanggil organ arbitrase tersebut untuk kembali bersidang.

ad.2. Mahkamah Internasional

Seperti halnya dengan peradilan arbitrase internasional, peradilan Mahkamah Internasional ini juga merupakan suatu cara penyelesaian sengketa antar negara yang didasarkan atas ketentuan hukum. Ba-

ik arbitrase internasional maupun mahkamah internasional menghasilkan keputusan-keputusan hukum sehingga dapat mengikat negara-negara yang bersengketa.

Mahkamah internasional mula-mula didirikan oleh Liga Bangsa Bangsa (LBB) yang terdorong untuk membentuk suatu yurisdiksi internasional tetap, hal ini disebabkan karena berbagai usaha untuk mendirikan peradilan-peradilan tetap selalu saja gagal. Pasal 14 Pakta Liga Bangsa Bangsa menugaskan dewan untuk menyiapkan sebuah proyek mahkamah tetap internasional dan menyerahkan proyek tersebut kepada anggota Liga Bangsa Bangsa (LBB)¹⁹). Proyek ini diterima oleh dewan pada tanggal 20 Oktober 1920, dan oleh majelis tanggal 13 Desember 1920. Sampai 1 September 1939 jumlah negara yang ikut menandatangani sebanyak 59 negara, sedangkan yang meratifikasi hanya 50 negara. Kata tetap pada Mahkamah Tetap Internasional, diberikan untuk menegaskan bahwa mahkamah ini betul-betul bersifat tetap dan juga untuk membedakannya dengan peradilan-peradilan lain. Walaupun mahkamah didirikan atas inisiatif LBB tetapi ia bukan merupakan organ organisasi internasional tersebut.

Dengan bubarnya Liga Bangsa Bangsa maka otomatis mahkamah tetap internasional inipun dihilang-

kan. Sebagai gantinya pada tahun 1945 di San Francisco sewaktu dirumuskan PBB maka diumumkan pula sekaligus "Statuta Mahkamah Internasional". Menurut Pasal 92 Piagam PBB, "Mahkamah Internasional merupakan organ hukum utama PBB". Dengan demikian, Mahkamah Internasional merupakan bagian dari PBB dimana sampai sekarang Statuta Mahkamah Internasional masih merupakan annex dari Piagam PBB.

Pendirian Mahkamah yang baru ini bukanlah berarti bahwa mahkamah yang lama telah gagal sama sekali dalam melaksanakan tugasnya. Pendirian Mahkamah versi PBB ini merupakan kelanjutan dari yang lama dan untuk membuktikan bahwa kedua mahkamah tersebut adalah identik, nomor-nomor dari pasalnya-pun juga sama. Namun demikian dari segi lain terdapat perbedaan-perbedaan penting. Mahkamah Internasional merupakan bagian integral dari Perserikatan Bangsa Bangsa. Semua anggota P B B secara otomatis menjadi anggota Statuta Mahkamah Internasional yang dulu terdiri dari dua naskah yang terpisah²⁰⁾.

Menurut Pasal 2 dari Statuta Mahkamah Internasional dikatakan bahwa :

" The Court shall be composed of a body of independent judges, elected regardless of their nationality from among persons of high moral character, who possess the qualifications required in

their respective countries for appointment to the highest judicial offices, or are jurisconsults of recognized competence in international law ".

Selanjutnya pada Pasal 3 dikatakan bahwa :..

" The court shall consist of fifteen members, no two of who may be nationals of the same state ".

Dari definisi diatas dapat dikatakan bahwa mahkamah bukan merupakan organ antar pemerintah dan hakim-hakim internasional tersebut bukan merupakan wakil-wakil pemerintah yang bertindak sesuai dengan instruksi pemerintahnya masing-masing. Untuk menjamin kebebasan mereka, para hakim mempunyai kekebalan-kekebalan seperti yang dimiliki oleh para diplomatik. Hakim-hakim tersebut tidak dapat diberhentikan dari fungsi mereka selama masa jabatan belum berakhir dan para hakim tersebut tidak menjabat fungsi-fungsi lain.

Hakim-hakim mahkamah dipilih untuk masa jabatan 9 tahun dan dapat dipilih kembali. oleh karena pembaruan secara integral sekali sembilan tahun akan mengganggu kontinuitas mahkamah, pasal 13 Statuta mahkamah internasional menyatakan bahwa setelah pemilihan pertama, dengan sistem undian, 5 hakim akan mengakhiri fungsinya sesudah 3 tahun dan 5 lagi sesudah 6 tahun.

Pemilihan hakim-hakim dilakukan secara terpi

sah oleh Majelis Umum dan Dewan Keamanan PBB. Cara pemilihan seperti ini dapat memuaskan negara-negara kecil dan menengah apalagi di dewan, hak veto untuk pemilihan tersebut tidak berlaku (pasal 10). Untuk dapat dipilih, tiap-tiap calon harus mendapat mayoritas absolut suara, baik di majelis maupun di dewan. Pada keadaan tertentu, misalnya di dalam suatu perkara dimana salah satu pihak yang bertikai secara kebetulan mempunyai hakim dari warganegara-nya di mahkamah maka pihak yang lain dapat menunjuk seorang hakim ad hoc untuk ikut bersidang. Hakim ad hoc ini berbeda dengan hakim-hakim anggota mahkamah yang merupakan hakim tetap, maka hakim ad hoc adalah hakim-hakim sementara yang hanya ikut bersidang untuk suatu perkara tertentu dan yang ditunjuk khusus untuk perkara tersebut. Tugas hakim ad hoc berakhir setelah berakhirnya perkara untuk apa ia diangkat.

Penunjukan hakim ad hoc tidak diharuskan dan diadakan untuk semata-mata untuk menjaga keseimbangan antara pihak yang bersengketa. Di mahkamah hakim ad hoc ini dianggap seperti hakim-hakim lainnya dan bukan merupakan wakil dari negara atau pihak yang mengangkatnya. Selain itu hakim-hakim ad hoc ini tidak diharuskan berasal dari negara yang mengajukan perkara ke mahkamah, hal ini dilakukan untuk menghindarkan agar supaya hakim ad hoc ini ti

tidak mendapatkan tekanan dari negara yang berperkara. Penunjukan hakim ad hoc juga dapat terjadi bila tidak satupun pihak-pihak yang bersengketa mempunyai hakim-hakimnya di mahkamah.

Adapun yurisdiksi mahkamah internasional dapat berupa : (a) Memutuskan perkara yang dipertikalkan (Contentious case) ; (b) Memberikan nasehat (advisory opinion)²¹).

ad.a. Yurisdiksi Kontentius

Pada azasnya, yurisdiksi mahkamah dalam perkara-perkara kontentius harus atas persetujuan dari pihak-pihak yang bersengketa/berperkara. Menurut Pasal 36 ayat 1 Statuta, mahkamah berwenang menyelesaikan semua perkara yang diajukan oleh para pihak. Perkara ini biasanya diajukan melalui pemberitahuan persetujuan khusus yang disebut "kompromis" . Namun demikian ketentuan Pasal 36 ayat 1 ini tidak berarti bahwa mahkamah hanya berwenang jika perkara itu diajukan bersama oleh para pihak yang bersengketa, pengajuan perkara secara unilateral kepada mahkamah oleh salah satu pihak tanpa persetujuan khusus sebelumnya sudah cukup jika pihak-pihak lainnya menyatakan persetujuannya pada perkara tersebut atau kemudian dari pada itu. Sudah cukup apabila ada penaan-tan sukarela kepada yurisdiksi mahkamah, hal ini disebut asas forum prorogatum. Persetujuan semacam

ini tidak usah diberikan sebelum acara dimulai, atau dinyatakan dalam bentuk khusus. Akan tetapi bilamana tidak terdapat persetujuan serta pengaduan oleh pihak lainnya maka perkara itu harus dikesampingkan oleh mahkamah 22).

Menurut Pasal 34 Statuta Mahkamah, hanya negaralah yang dapat menjadi pihak yang berperkara di hadapan mahkamah. Ketentuan dalam Pasal ini memberi pengertian bahwasanya individu-individu dan organisasi - organisasi internasional tidak dapat menjadi pihak-pihak dalam perkara di muka mahkamah.

Pelarangan akses terhadap individu-individu ke mahkamah bukan berarti bahwa sengketa-sengketa yang diajukan tidak akan pernah menyangkut individu individu, oleh karena mekanisme perlindungan diplomatik dibidang pertanggung jawaban internasional, negara-negara dapat mengambil alih dan mempertahankan kepentingan-kepentingan warga negaranya di muka mahkamah 23). Sedangkan pada organisasi-organisasi internasional, pelarangan menjadi pihak pada suatu sengketa di muka mahkamah tidak secara otomatis menghilangkan keterkaitan diantara keduanya. Hal ini disebabkan telah ditentukannya kerangka kerja sama antara organisasi internasional dengan mahkamah didalam ayat 2 dan 3 pasal yang sama. Manifestasi dari ketentuan ini dapat kita lihat dengan dimungkiri

kannya mahkamah meminta kepada organisasi-organisasi internasional publik keterangan-keterangan mengenai soal-soal yang diperiksanya 24).

Selanjutnya mahkamah mempunyai wewenang wajib (compulsory jurisdiction) jika 25) :

1. Pihak-pihak yang bersangkutan terikat oleh ketentuan traktat atau konvensi dalam mana mereka menyatakan persetujuannya bahwa mahkamah berwenang menyelesaikan masalah tertentu.
2. Para pihak yang bersangkutan terikat oleh deklarasi yang dibuat menurut "Klausul Opsional". Klausula ini menentukan bahwa pihak-pihak pada statuta setiap waktu dapat menyatakan bahwa mereka mengakui wewenang wajib ipso fakto, dan tanpa persetujuan khusus yurisdiksi mahkamah terhadap setiap negara lain yang mengakui wewenang itu, atas semua pertikaian hukum mengenai :
 - a. Penafsiran traktat,
 - b. Setiap masalah hukum internasional,
 - c. Adanya kejadian-kejadian yang mungkin menimbulkan pelanggaran kewajiban internasional,
 - d. Hakekat dan besarnya biaya pemulihan pelanggaran itu.

Pernyataan-pernyataan yang mengakui wewenang wajib ini dapat dibuat :

- 1). Tanpa syarat, atau

2). Dengan syarat resiprositas pada pihak negara tertentu, atau

3). Selama jangka waktu tertentu.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka yurisdiksi mahkamah menjadi memaksa, atau menjadi bersifat wajib. Mahkamah berwenang menentukan apakah suatu sengketa tertentu termasuk dalam jenis sengketa yang disebut dalam "Klausul Opsional" itu.

Di mahkamah internasional semua perkara diputuskan dengan suara terbanyak dari hakim-hakim yang hadir, dan apabila terjadi perbandingan suara yang seimbang, maka ketua atau wakilnya dapat menentukan pihak yang menang. Keputusan mahkamah itu sendiri berisikan 3 bagian, yakni²⁶⁾

1. Komposisi mahkamah, informasi mengenai pihak-pihak yang bersengketa serta wakil-wakilnya, keterangan mengenai fakta-fakta, dan argumentasi hukum pihak-pihak yang bersengketa.
2. Keterangan mengenai motifasi dari keputusan mahkamah.
3. Dispositif yang berisikan keputusan mahkamah. Keputusan mana mengikat negara-negara yang bersengketa. Dispositif ini juga memuat jumlah suara yang diperoleh keputusan tersebut.

Sedangkan akibat hukum dari keputusan mahkamah dapat kita lihat dalam Pasal 59 - 61 Statuta

Mahkamah Internasional, dimana dikatakan bahwa :

1. Article 59 : The decision of the court has no binding force except between the parties and in respect of that particular case.
2. Article 60 : The judgment is final and without appeal. In the event of dispute as to the meaning or scope of the judgment, the court shall construe it upon the request of any party.
3. Article 61 : (1). An application for revision of a judgment may be made only when it is based upon the discovery of some fact of such a nature as to be decisive factor, which fact when the judgment was given, unknown to the court and also the party claiming revision, always provided that such ignorance was not due to negligence.
(2). The proceeding for revision shall be opened by a judgment of the court expressly recording the existence of the new fact, recognizing that it has such a character as to lay the case open to revision, and declaring the application admissible on this ground.
(3). The court may require previous compliance with the terms of the judgment before it admits proceeding in revision.
(4). The application for revision must be made

at latest within six months of the discovery of the new fact.

(5). No application for revisio may be made after the lapse of ten years from the date of the judgment.

ad.b. Advisory Opinion

Selain fungsi fakultatif, mahkamah internasional juga mempunyai fungsi konsultatif, yaitu memberikan pendapat-pendapat yang tidak mengikat atau apa yang disebut "advisory opinion". Hal ini ditulis dalam pasal 96 ayat 1 Piagam PBB, sedangkan Statuta dan Reglement Mahkamah berfungsi menetapkan syarat-syarat pelaksanaan pasal tersebut²⁷⁾.

Sehubungan dengan kedua fungsi ini, maka perbedaan antara fungsi contentius atau fakultatif dan fungsi konsultatif dari mahkamah yaitu ; dalam melaksanakan fungsi contentiusnya, keputusan-keputusan mahkamah merupakan keputusan hukum yang mengikat pihak-pihak yang bersengketa. Sedangkan pendapat-pendapat atau advisory opinion yang dikeluarkan mahkamah bukan merupakan perbuatan hukum, tidak mempunyai kekuatan mengikat, apalagi pendapat-pendapat tersebut tidak dapat dipaksakan. Yang dikeluarkan mahkamah hanyalah suatu pendapat dan bukan suatu keputusan. Pendapat ini bertujuan untuk memberikan penjelasan-penjelasan kepada badan-badan yang menga

jukan pertanyaan ke mahkamah.

Advisory opinion dapat diminta ke mahkamah untuk semua persoalan hukum baik yang konkrit maupun yang abstrak. Advisory opinion dalam konteks prosedural dapat dimanifestasikan dengan mengajukan permohonan tertulis kepada mahkamah, permohonan itu harus memuat pernyataan - pernyataan yang pasti mengenai suatu persoalan yang memerlukan nasihat dan disertai dengan dokumen-dokumen yang dapat memberikan penjelasan atas persoalan tersebut. Hal ini merupakan suatu syarat formal dan yang harus ditempuh bagi pelaksanaan yurisdiksi mahkamah yang akan memberi advisory opinion. Dalam praktek mahkamah, prosedur advisori opinion diusahakan sama dengan prosedur yurisdiksi kontentius, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 68 Statuta Mahkamah Internasional :

" In the exercise of its advisory functions the court shall further be guided by provisions of the present statute which apply in contentious cases to the extent to which it recognized them to be applicable " .

Menurut J.G. Starke, Majelis Umum dan Dewan Keamanan PBB dapat meminta nasihat atau advisory opinion dari mahkamah. Demikian juga organ-organ lainnya dari PBB dan "badan - badan khusus" atau

anggota-anggota lain dari keluarga PBB, dengan syarat semuanya telah mendapat otorisasi dari Majelis Umum dapat meminta mahkamah untuk memberikan advis atau nasihat atas **persoalan** - persoalan hukum yang timbul di dalam lingkup kegiatan mereka. Pernyataan ini didukung oleh Piagam PBB Pasal 96 ayat 1, sebagai berikut :

" The general assembly or the security council may request the **international** court of justice to give an advisory opinion on any legal question ".

Pemberian *advisori opinion* oleh mahkamah merupakan realisasi dari fungsi yudisial mahkamah itu sendiri, meskipun secara teoritis mahkamah tidak diwajibkan untuk menjawab permintaan pendapat yang ditujukan kepadanya. Ketidak wajiban mahkamah untuk menjawab ini, adalah karena kurang jelasnya ketentuan yang ada di dalam Piagam PBB dan Statuta Mahkamah Internasional mengenai hal tersebut. Namun demikian, dalam prakteknya mahkamah tidak pernah lalai dalam melaksanakan tugasnya. Bahkan mahkamah menganggap bahwa sebagai organ PBB, kewajibannya adalah untuk memberikan pendapat - pendapat kalau diminta, untuk membantu lancarnya tugas PBB²⁸⁾.

Sebaliknya, mahkamah dapat menolak permintaan pendapat kalau dianggapnya ada ketidak normalan dalam permintaan tersebut. Mahkamah memeriksa apakah

pertanyaan yang diajukan suatu organisasi internasional betul-betul berada dibawah wewenang organisasi internasional tersebut, mahkamah juga menolak memberikan pendapat terhadap soal-soal politik atau soal-soal yang berada diluar aspek-aspek hukum.

Mengenai kegiatan mahkamah, dari tahun 1922 sampai 1940, Mahkamah Tetap Internasional telah mengeluarkan 30 keputusan, 27 advisory opinion dan 5 ordonansi. Sedangkan Mahkamah Internasional yang sekarang, dari tahun 1945 sampai tahun 1986 telah memeriksa 49 perkara, mengeluarkan 43 keputusan dan 174 ordonansi. Disamping itu sampai tahun 1986 mahkamah telah memberikan 18 pendapat (advisory opinions)²⁹⁾.

Dari angka-angka yang ada diatas dapatlah dikatakan bahwa kegiatan-kegiatan kedua mahkamah tidaklah mengecewakan, bahkan pesimisme mengenai terbatasnya lingkup penyelesaian pengadilan di dalam masyarakat internasional sampai tingkat tertentu telah dikurangi oleh fakta bahwa kedua mahkamah tersebut telah memutuskan banyak perkara yang menimbulkan masalah-masalah hukum penting, atau masalah-masalah penafsiran traktat yang sulit. Juga tidak dapat disangkal bahwa baik Mahkamah Tetap Internasional maupun Mahkamah Internasional telah memberi sumbangan penting bagi pengembangan dan metodologie

hukum internasional. Mahkamah juga telah memutuskan persoalan-persoalan penting yang timbul dari advisory opinions, antara lain yang dapat disebutkan disini ; Condition of Membership in the United Nations, Reparation for Injuries Suffered in the Service of the United Nations, dan yang timbul dari putusan-putusan atas Fisheries Case, Nottebohm Case serta United States Diplomatic and Consular Staff in Teheran Case³⁰⁾.

C. Peranan Pihak Ketiga Dalam penyelesaian Sengketa Internasional

Di dalam menyelesaikan suatu sengketa internasional secara damai biasanya ditempuh lewat perundingan. Perundingan mana dapat terjadi atas inisiatif negara yang bersengketa. Namun demikian adakalanya perundingan yang ditempuh oleh pihak-pihak tersebut mengalami kegagalan sehingga menyebabkan sengketa diantara mereka menjadi semakin meruncing dan mengancam perdamaian dan keamanan internasional pada umumnya. Pada saat seperti ini peranan pihak ketiga sangat dibutuhkan untuk mencari penyelesaian yang baik dalam arti dapat diterima oleh para pihak yang bersengketa. Peranan pihak ketiga untuk membantu menemukan penyelesaian sengketa secara damai dimanifestasikan dengan memberikan jasa-jasa baik (good offices), mediasi (mediation), konsiliasi .

prosedur-prosedur ini berasal dari kebiasaan yang kemudian dikodifikasikan dalam konvensi yang mengatur mengenai penyelesaian secara damai sengketa internasional (konvensi 1899 dan 1907 : Konvensi Den Haag).

C.1. Jasa-jasa Baik (good Offices)

Jasa baik atau good offices merupakan suatu metode penyelesaian sengketa internasional yang tidak tercantum dalam pasal 33 Piagam PBB, akan tetapi merupakan suatu metode yang sering kali dipergunakan PBB. Menurut arti yang sebenarnya, suatu negara atau pihak ketiga dikatakan mencoba menawarkan jasa-jasa baik apabila pihak ketiga mencoba mengajak negara-negara lain yang berselisih supaya berunding antara mereka sendiri³¹⁾. Selanjutnya ditambahkan Burhan Tsani³²⁾; tindakan pihak ketiga dalam kapasitasnya sebagai pemberi jasa baik tidak saja mengajak negara-negara yang bertikai tersebut untuk berembung akan tetapi memberikan juga fasilitas yang dapat membawa ke arah terseleskannya perundingan itu sendiri.

Menurut J.G. Starke³³⁾, bahwa jasa-jasa baik diberikan oleh negara ketiga untuk membantu menemukan suatu formulasi penyelesaian yang baik dari suatu negara persengketaan. Selain negara, dapat dikategorikan sebagai pihak ketiga dalam konteks peranan penyelesaian sengketa adalah organisasi interna-

sional ataupun PBB, dalam hal ini Dewan Keamanan atau Majelis Umum sehingga dapat bertindak sebagai good offices. Dalam jasa-jasa baik pihak ketiga memberikan jasa-jasanya untuk mempertemukan pihak yang bersengketa, dan menyarankan penyelesaiannya dalam kalimat umum, tanpa menawarkan syarat-syarat penyelesaian atau terms of settlement. Demikian pula pada tingkat perundingan, pihak ketiga tidak diperkenankan berperan serta dalam diskusi mengenai substansi atau pokok sengketa yang bersangkutan. Jadi pada prinsipnya negara atau organ internasional tidak lagi mempunyai kewajiban lebih lanjut bilamana telah mempertemukan pihak sengketa untuk mencari penyelesaian.

C.2. Mediasi/Perantaraan (mediation)

Mediasi atau perantaraan adalah tindakan negara ketiga atau individu dalam suatu sengketa internasional, yang bertujuan membawa ke arah perundingan dan sekaligus berperan serta dalam perundingan pihak sengketa tersebut. Hal ini berarti perantaraan lebih berperan aktif dibandingkan dengan pihak ketiga yang berperan sebagai good offices dalam mencari dan memformulasi suatu penyelesaian secara damai, meskipun saran-saran dari perantaraan itu sendiri tidak mengikat para pihak yang bersengketa. Peran mediator atau perantara menurut konven-

si Den Haag 1899 adalah mendamaikan tuntutan yang saling berlawanan serta meredakan rasa dendam yang mungkin timbul antara negara yang bersengketa.

Lingkup mediasi terbatas, tidak mempunyai prosedur hukum untuk menyelenggarakan penyelidikan yang mendalam mengenai fakta-fakta. Pengetahuan mediator hanya terbatas pada fakta-fakta yang diceritakan kepadanya oleh para pihak dan terbatas pada apa yang dia kumpulkan dari sumber-sumber berita yang biasa tersedia bagi umum atau yang khusus untuknya. Mediasi atau perantaraan dapat ditawarkan atau diminta oleh negara-negara yang bersengketa untuk memimpin dan berpartisipasi dalam perundingan bersama-sama dengan para pihak sengketa. Sebagaimana yang telah diketengahkan bahwa pihak perantaraan atau pihak yang bertindak sebagai mediator dimungkinkan berperan serta dalam perundingan, maka dalam proses diskusi mediator bisa mengajukan usul mengenai permasalahan prosedur dan keseluruhan atau sebagian pokok permasalahan sengketa. Negara mediator dapat mempergunakan pengaruhnya agar negara-negara yang bersengketa tersebut memberikan konsesi timbal balik untuk tercapainya suatu penyelesaian. Sebagai contoh adalah mediasi Komisi Tiga Negara yang terdiri dari Amerika Serikat, Australia dan Belgia yang dibentuk oleh PBB pada bulan Agustus 1945

sangat efektif dalam rangka mencari penyelesaian sengketa antara Indonesia dan Belanda, bahkan juga ikut membantu perumusan perjanjian Renville³⁴⁾.

Fungsi mediator bisa dibedakan menjadi : fungsi prosedural dan fungsi substantif. Fungsi prosedural mediator bisa disajikan dalam keadaan berikut. Tindakan perundingan antar negara mengenai keberadaan suatu sengketa secara kodrati merupakan suatu proses yang sukar. Kedua belah pihak berusaha menunjukkan kelemahan lawan. Mereka saling ingin membuat move maupun usul-usul baru. Disamping itu para pihak diliputi oleh rasa senang dan rasa dendam terhadap perundingan yang efektif. Dalam keadaan demikian mediator dapat memperkenalkan unsur-unsur baru dalam diskusi. Mediator dapat mengemukakan ide-ide baru, kemudian membicarakannya dengan para pihak secara terpisah. Mediator bisa juga mengemukakan suatu ide yang disarankan oleh salah satu pihak, akan tetapi tanpa membuka dari mana sumber ide tersebut. Mediator harus dapat meredakan ketegangan dalam perundingan serta mampu memperbaiki suasana perundingan. Secara umum peran serta mediator diharapkan dapat melicinkan jalannya perundingan dan menolong terciptanya penyelesaian yang bisa diterima oleh kedua belah pihak.

Fungsi substantif mediator dapat dilihat

dalam hal berikut. Penyelesaian sengketa melalui mediasi dapat diterima hanya karena usul mediator. Usul bisa diterima oleh para pihak karena mereka menganggap usul tersebut telah merupakan suatu kompromi penyelesaian yang adil, tidak memihak dan wajar sehingga lebih bisa diterima oleh pendapat umum dan menolong menjawab kritik politik internal dalam negeri³⁵⁾.

Mediasi dapat dilakukan oleh organisasi internasional, negara atau individu. Untuk negara yang bertindak sebagai mediator biasanya diwakili oleh pemerintah maupun individu. Dalam tradisinya pemerintah berperan penting sebagai mediator. pemerintah bebas melakukan aktifitasnya melalui siapapun jua, akan tetapi biasanya pemerintah akan menunjuk seorang menteri atau pejabat yang dipandang tepat. Mediator itu sendiri dapat terdiri dari mediator kelompok dan mediator tunggal. Dikatakan mediator kelompok bilamana terdapat dua atau lebih pihak ketiga, baik itu negara ataupun organisasi internasional dan individu yang bertindak sebagai mediator, sebagai contoh adalah mediasi Komisi Tiga Negara bentukan PBB 1947 yang mencari penyelesaian sengketa antara Indonesia dan Belanda. Sedangkan bilamana hanya terdapat satu pihak ketiga dalam hal ini negara, organisasi internasional ataupun indi-

vidu yang bertindak selaku mediator dalam suatu sengketa internasional, maka yang demikian itu yang dimaksudkan dengan mediator tunggal.

Ada kalanya penawaran mediasi tidak diterima dan ada kalanya diterima, tetapi gagal atau hanya berperan kecil dalam penyelesaian sengketa. Keberhasilan mediasi banyak ditentukan oleh kemauan para pihak untuk menyelesaikan sengketa, kerja sama antar para pihak dan penerimaan serta implementasi penyelesaian yang disarankan, disamping itu keluwesan dan reputasi mediator terhadap keadilan dan sikap tidak memihak turut mendukung keberhasilan tersebut.

C.3. Konsiliasi (consiliation)

Menurut pasal 1 Peraturan Prosedur konsiliasi Internasional yang diterima oleh Institut Hukum internasional pada tahun 1961, konsiliasi atau pendamaian ditetapkan sebagai suatu cara untuk menyelesaikan sengketa internasional mengenai keadaan apapun di mana suatu komisi yang dibentuk oleh pihak-pihak, baik yang bersifat tetap atau ad hoc untuk menangani suatu sengketa, berada pada pemeriksaan yang tidak memihak atas sengketa tersebut dan berusaha untuk menentukan batas-batas penyelesaian yang dapat diterima oleh pihak-pihak, atau memberi pihak-pihak, pandangan untuk menyelesaikannya, se-

perti bantuan yang mereka minta³⁶⁾.

Sedang menurut hakim Manly O. Hudson, Konsiliasi atau pendamaian adalah suatu proses perumusan' usul penyelesaian sengketa setelah mengadakan penyelidikan fakta-fakta dan merupakan upaya untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa, dan para pihak dibiarkan bebas untuk menerima atau menolak usul-usul tersebut³⁷⁾.

Pengertian selanjutnya diberikan oleh Oppenheim, yang telah membatasi arti konsiliasi sebagai proses penyelesaian perselisihan dengan menyerahkan kepada suatu yang terdiri dari orang-orang yang bertugas menjelaskan fakta-fakta dan menyusun satu laporan yang memuat usul-usul untuk satu penyelesaian, tetapi tidak mempunyai kekuatan mengikat seperti satu putusan pengadilan³⁸⁾.

Dengan demikian konsiliasi atau pendamaian dapat diartikan secara luas dan sempit. Dalam arti luas konsiliasi atau pendamaian mencakup berbagai metoda untuk menyelesaikan sengketa internasional secara damai atau bersahabat dengan bantuan negara-negara lain atau badan pemeriksa yang tidak memihak dan oleh suatu komite penasehat. Dalam arti sempit konsiliasi atau pendamaian merupakan pengajuan suatu sengketa kepada suatu komisi atau komite yang akan membuat suatu laporan yang disertai dengan

usul penyelesaian sengketa bagi para pihak. Usul tersebut tidak mempunyai daya mengikat sehingga para pihak bebas untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan syarat-syarat penyelesaian yang diusulkan. Kenyataan bahwa para pihak betul-betul bebas untuk menentukan sikap mengenai cara penyelesaian yang disarankan, membedakan konsiliasi dari arbitrase, dan secara konsekuensinya konsiliasi dapat dipergunakan untuk menyelesaikan setiap jenis sengketa dan peristiwa.

Meskipun demikian, secara faktual konsiliasi terbukti paling berguna untuk sengketa - sengketa yang masalah utamanya menyangkut hukum, tapi pihak-pihak yang bersengketa menginginkan kompromi yang sama. Dalam sengketa jenis ini, konsiliasi akan muncul untuk menawarkan dua keuntungan terhadap arbitrase *ex aequo et bono*, suatu alternatif yang jelas³⁹⁾.

Pertama, karena cara konsiliasi itu diatur melalui dialog dengan dan diantara pihak-pihak, tidak terdapat resiko konsiliasi yang memberikan akibat yang sangat mengejutkan pihak-pihak, seperti yang kadang-kadang terjadi dalam pemeriksaan hukum. Kedua, proposal komisi sebagaimana yang telah diketahui adalah tidak mengikat, dan jika tidak dapat diterima boleh ditolak.

Konsiliasi atau pendamaian merupakan suatu prosedur yang diatur oleh konvensi, dimana negara-negara yang bertikai dimungkinkan membentuk suatu komisi pendamaian. Wewenang komisi pendamaian dapat kita lihat dalam Resolusi Majelis Umum PBB tertanggal 28 April 1949, yang dalam pasal 15-nya menyatakan bahwa⁴⁰⁾ : " Komisi pendamaian bertugas untuk mempelajari soal-soal yang berhubungan dengan sengketa dan untuk mengumpulkan keterangan - keterangan yang perlu dengan jalan angket atau dengan cara-cara lain agar dapat mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa. setelah mengadakan penyelidikan terhadap sengketa tersebut, komisi dapat mengajukan usul-usul penyelesaian kepada negara-negara yang bersengketa dan memberikan waktu pada mereka untuk dapat menentukan sikap." .

Konsiliasi juga diatur menurut ketentuan penyelesaian sejumlah perjanjian mengenai topik-topik tertentu, misalnya Konvensi Wina 1969 tentang Hukum Perjanjian dan Konvensi tentang Wakil Negara-negara dalam Hubungan Mereka dengan Organisasi Internasional mengenai Karakter Umum 1975⁴¹⁾ . Dalam praktek negara menggunakan komite konsiliasi atau komite pendamaian bukan untuk memutuskan, akan tetapi untuk memberi rekomendasi term of settlement, yang diperkirakan bisa diterima oleh para pihak.

D. Penyelesaian di bawah Wibawa P B B

Tujuan Perserikatan Bangsa Bangsa sebagaimana tercantum dalam pasal 1 Piagam, adalah memelihara perdamaian dan keamanan dunia, mengembangkan hubungan persahabatan di antara negara-negara, mewujudkan kerja sama internasional dalam memecahkan masalah ekonomi, sosial, budaya atau yang bersifat kemanusiaan dan meningkatkan penghargaan pada hak asasi manusia, dan menjadi pusat penyelarasan tindakan negara-negara dalam mencapai tujuan ini. Di antara tujuan ini, yang menduduki tempat utama adalah pemeliharaan perdamaian dan keamanan dunia. Di sini, menurut Piagam, organisasi ini mempunyai dua tanggung jawab yang berbeda ; menghentikan konflik bersenjata kapanpun hal itu terjadi, dan membantu pihak-pihak dalam sengketa internasional untuk menyelesaikan sengketa mereka dengan cara damai. Ruang lingkup wewenang Perserikatan Bangsa Bangsa dalam bidang kedua ini.

Organ Perserikatan Bangsa Bangsa yang memainkan peran penting dalam penyelesaian sengketa internasional secara damai adalah Dewan Keamanan, Majelis Umum dan Sekretariat. Wewenang Dewan Keamanan berasal dari Bab VI piagam, yang sepenuhnya mengenai penyelesaian sengketa secara damai. Berbeda dari pasal 38, yang memberi hak pada Dewan Ke-

amanan untuk membuat rekomendasi beserta suatu pandangan terhadap suatu penyelesaian sengketa bila semua pihak menghendaki demikian. Kewenangan Dewan Keamanan terbatas pada sengketa " yang terus menerus yang mungkin membahayakan terpeliharanya perdamaian dan keamanan internasional ". Oleh karenanya hanya sengketa yang lebih berat, atau yang telah menjadi berat dipandang sebagai wewenang Dewan Keamanan, meskipun dalam pasal 3(2) mengenakan kewajiban umum pada negara anggota untuk menyelesaikan sengketa dengan cara damai.

Peran khusus Dewan Keamanan lebih lanjut ditekankan dalam pasal 33(1), yang menyatakan bahwa " pihak-pihak dalam sengketa seperti ini " pertama-tama " akan mencari penyelesaian melalui negosiasi atau cara penyelesaian secara damai lain berdasarkan pilihan mereka sendiri, dan pasal 52(2), yang menyatakan bahwa anggota perjanjian atau badan regional " harus melakukan setiap usaha untuk menyelesaikan sengketa lokal secara damai " melalui perjanjian atau badan seperti ini sebelum menyerahkan sengketa tersebut pada Dewan Keamanan PBB. Bilamana cara-cara yang dipilih oleh mereka dan upaya badan regional tidak berhasil, maka Dewan Keamanan dapat merekomendasikan prosedur atau metoda penyelesaian yang tepat, dengan memperhatikan bahwa se-

perti biasanya sengketa hukum harus diajukan ke Mahkamah Internasional.

Kewenangan Dewan Keamanan dalam hal mempertimbangkan suatu masalah atas permintaan Majelis Umum, suatu negara anggota atau atas permintaan Sekretaris Jendral terlepas negara-negara yang bersengketa menyetujuinya atau tidak, bersumber dari pasal 11(3), 35(1) dan pasal 99⁴²⁾. Kewenangan Dewan Keamanan terhadap suatu masalah tertentu dapat dilaksanakan dengan pemungutan suara terbanyak. Hal ini agak berbeda dengan kewenangan-kewenangan yang berasal dari pasal-pasal yang ada dalam Piagam, dilaksanakannya pemungutan suara adalah untuk memutuskan apakah Dewan pantas atau tidak pantas menempatkan masalah tersebut dalam agendanya. Terakhir, bilamana ketentuan yang ada dalam Bab VI dibaca bersama dengan ketentuan Bab VII, maka akan segera nampak bahwa suatu sengketa atau keadaan yang mempada "ancaman terhadap perdamaian, pelanggaran perdamaian atau tindakan agresi" akan menyebabkan ketentuan Piagam Perserikatan Bangsa Bangsa menggeatkan sanksi politik dan militer.

Menurut pasal 10 sampai 14 Piagam Perserikatan Bangsa Bangsa, Majelis Umum diberi kewenangan untuk membicarakan dan merekomendasi hal yang luas. Wewenang Majelis untuk membicarakan meliputi segala

soal atau hal yang termasuk dalam rangka Piagam. Hal ini menyangkut semua sengketa kecuali sengketa yang berada dalam yurisdiksi suatu negara seperti yang diatur pasal 2 ayat 7. Pembatasan ini berlaku juga bagi badan Perserikatan Bangsa Bangsa yang lain termasuk Dewan Keamanan.

Begitu pula hak Majelis untuk merekomendasi suatu penyelesaian sengketa. Rekomendasi yang diberikan berupa usul-usul mengenai semua persoalan yang berhubungan dengan pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional yang diajukan oleh salah satu anggota PBB atau oleh Dewan Keamanan atau oleh suatu negara yang bukan anggota PBB (pasal 11 ayat 2 Piagam Perserikatan Bangsa Bangsa). Hak untuk merekomendasi yang diberikan kepada Majelis, menurut pasal 14 Piagam, meluas pada rekomendasi " tindakan penyelesaian secara damai tentang suatu keadaan, tanpa memandang asal mula sengketa tersebut, yang mungkin dianggap melanggar kesejahteraan atau hubungan persahabatan diantara negara-negara ". Adalah jelas disini bahwa kewenangan Majelis Umum untuk menyelesaikan secara damai suatu masalah dapat mencakup kemungkinan untuk merubah suatu keadaan tertentu yang ada tetapi tidak sesuai lagi dengan suasana sehingga dapat menimbulkan kekacauan internasional. Namun patut dicatat bahwa pasal 14 ini tunduk pada pasal

12 ayat 1 yang menyatakan bahwa :

" While the Security Council is exercising in respect of any dispute or situation the functions assigned to it in the present Charter, the General Assembly shall not make any recommendation with regard to taht dispute or situation unless the Security Council so requests ".

Pembatasan ini juga berlaku pada wewenang Majelis Umum untuk membuat suatu rekomendasi sesuai pasal 10, kompetensi Majelis dalam bidang perdamaian dan keamanan internasional menurut pasal 11 (2) dan acara persidangan, berkaitan dengan persoalan-persoalan menurut pasal 35 ayat 2 dapat dibawa oleh bukan anggota Perserikatan Bangsa Bangsa untuk dimintakan perhatian dari Majelis Umum⁴³⁾.

D.1. Kerja Dewan Keamanan dan Majelis Umum

Menurut pasal 33 (2) Piagam PBB Dewan keamanan dapat menyerukan para pihak untuk menyelesaikan suatu sengketa secara damai seperti yang diatur dalam pasal yang sama ayat 1, dan berdasarkan pasal 36 (1) Dewam ini dapat merekomendasi cara tertentu untuk dipergunakan. Pada tahun 1976 Dewan Keamanan meminta Yunani dan Turki untuk mengadakan perundingan langsung mengenai perselisihan mereka, berkenaan dengan sengketa Laut Agean dan meminta mereka untuk melakukan segala sesuatu dalam kekuasaan

mereka guna meyakinkan bahwa sengketa ini berakhir dengan penyelesaian yang dapat diterima oleh kedua belah pihak⁴⁴).

Aktivitas lain yang melibatkan Dewan Keamanan dan Majelis Umum secara ekstensif ialah penemuan fakta dan dalam berbagai kesempatan kedua badan tersebut telah menjalankan wewenangnya guna membentuk organ tambahan untuk tujuan ini. Diantara badan seperti ini sebutlah Komisi Penyelidikan yang dibentuk oleh Dewan Keamanan untuk menyelidiki insiden diperbatasan Mesir pada tahun 1947, dan komite khusus tentang Balkan yang dibentuk Majelis Umum beberapa saat kemudian pada tahun yang sama, yang menggabungkan kegiatan penemuan fakta di wilayah itu dengan unsur mediasi dan konsiliasi.

Membantu para pihak yang bersengketa dengan negosiasi, di mana mediasi dan konsiliasi bersama dengan jasa baik memberikan cara penyelesaian yang mungkin, merupakan langkah penting yang terbuka bagi Perserikatan Bangsa Bangsa. Eksistensi Perserikatan Bangsa Bangsa itu sendiri melicinkan diplomasi dengan membawa para duta pada suatu tempat di mana hubungan yang tidak mendesak mudah diatur dan negara luar dapat melakukan upaya untuk mendukung penyelesaian dibelakang layar tanpa publisitas dan komplikasi campur tangan formal. Bila hal ini tidak

cukup, dapat dicoba cara yang lebih terbuka. Cara seperti ini banyak digunakan pada awal terbentuknya Perserikatan Bangsa Bangsa ; membentuk komisi khusus untuk membantu negosiasi. Pada tahun 1947 misalnya, Dewan Keamanan membentuk Komite Jasa Baik , yang terdiri dari wakil Belgia, Australia dan Amerika Serikat , untuk membuat ringkasan negosiasi tentang kemerdekaan Indonesia dan untuk mengawasi pelaksanaan gencatan senjata antara tentara Belanda dan Indonesia. Komite ini kemudian dibentuk kembali sebagai Komisi Perserikatan Bangsa Bangsa untuk Indonesia 1947 - 1948.

Alternatif selanjutnya yang terbuka bagi Dewan Keamanan dan Majelis Umum ialah menyerahkan penyelesaian sengketa pada organisasi regional atau badan lain. Menurut Pasal 11(2) Piagam, Majelis Umum harus menyerahkan masalah yang berkaitan dengan pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional pada Dewan Keamanan "baik sebelum atau sesudah pembicaraan". Meskipun tidak ada tugas yang berhubungan pada Dewan Keamanan untuk menyerahkan sengketa kepada Majelis Umum, wewenang untuk membuat penyerahan seperti itu dianggap ada⁴⁵ .

Selain saling menyerahkan sengketa satu sama lain, Dewan Keamanan dan Majelis Umum dapat menyerahkan sengketa pada badan P.B.B. lain. Hal ini di-

tentukan dalam pasal 36 ayat 3 Piagam PBB yang mana dikatakan sebagai berikut :

" In making recommendations this Article the Security Council should also take into consideration that legal disputes should as a general rule be referred by the parties to International Court of Justice in accordance with the provisions of the Statute of the Court " .

D.2. Pengawasan Perdamaian

Pengawasan perdamaian dengan menggunakan personil militer dan sipil di bawah komando PBB untuk meleraikan faksi maupun negara yang berperang sementara upaya perdamaian diusahakan merupakan salah satu penemuan baru yang sangat penting dari Perserikatan Bangsa Bangsa. Sejak tahun 1948, ketika operasi pengawasan perdamaian pertama dilaksanakan PBB, Organisasi Pengawasan Gencatan Senjata PBB (UNTSO), memulai tugasnya memantau gencatan senjata yang rawan di Timur Tengah, telah beberapa kali operasi pengawasan perdamaian dilakukan dan berhasil mencegah meluasnya konflik dan membawa stabilitas pada situasi yang mudah meledak dan berbahaya diberbagai wilayah.

Seorang sarjana yang hidup dalam masa perang mengatakan bahwa⁴⁶⁾: Tugas organisasi - organisasi internasional bukan hanya membuat bangsa - bangsa

terpisah secara damai, tetapi membuat mereka terus bekerja bersama-sama secara damai. Dalam berbagai konflik internasional, pengawasan perdamaian Perse-rikatan Bangsa Bangsa berdiri di mana tugas tadi bersatu, sering dengan resiko pribadi yang besar. Banyak diantara pengawas perdamaian meninggal ketika bertugas untuk perdamaian, hal seperti ini merupakan kenyataan yang mengingatkan kita pada resiko dalam mendukung upaya penciptaan perdamaian.

Pada prinsipnya operasi pengawasan perdamaian adalah kegiatan pembantu. Operasi seperti ini memberikan kesempatan kepada berbagai pihak dan masyarakat internasional untuk meredakan situasi yang berbahaya dan mencari penyelesaian lewat perundingan untuk berbagai pertikaian.

Meskipun tidak tercakup dalam Piagam, pengawasan perdamaian mencerminkan salah satu tujuan PBB yang diumumkan dalam Mukadimah Piagam, yakni ; penciptaan keadaan di mana keadilan dan penghormatan terhadap kewajiban-kewajiban yang timbul dari perjanjian-perjanjian dan lain-lain sumber hukum internasional dapat dipelihara. Selanjutnya, menurut Dag Hammarskjold⁴⁷⁾, walaupun pengawasan perdamaian secara tertulis tidak diatur oleh Piagam, hal tersebut merupakan bagian dari satu pasal hipotetis yang disebut "pasal enam setengah" dari Piagam: An-

tara metode penciptaan penyelesaian damai atas pertikaian yang digariskan dalam pasal VI dan pelaksanaan tindakan sebagaimana yang digambarkan dalam pasal VII.

Upaya pengawasan perdamaian PBB memerlukan dukungan aktif dan kemauan politik negara - negara anggota Perserikatan Bangsa Bangsa, satu semangat musyawarah baru, terutama di antara anggota tetap Dewan Keamanan, berbarengan dengan usaha Sekretaris Jenderal dan wakil-wakilnya yang berkelanjutan, yang telah memungkinkan tercapainya kemajuan - kemajuan positif di masa lalu. Hal ini dapat dilihat sewaktu diadakan penarikan pasukan asing dari Afghanistan, Pengamat militer PBB di sepanjang garis gencatan senjata Iran-Iraq, India-Pakistan dan Timur tengah, demikian pula dengan kontingen lengkap pasukan pasukan pengawas perdamaian di bagian Selatan Libanon, Dataran Tinggi Golan dan Siprus.

Secara Umum operasi pengawasan perdamaian Perserikatan Bangsa Bangsa termasuk dalam salah satu dari dua kategori, yakni : Misi Pengamat yang terdiri dari perwira militer yang tidak bersenjata yang ditempatkan dalam tim, dan Pasukan Pengawas Perdamaian, kontingen pasukan (terdiri dari semua lapisan) yang membawa senjata pertahanan yang dipergunakan seminimal mungkin, yang biasanya hanya

untuk membela diri. Selanjutnya sifat yang mendasari operasi pengawasan perdamaian PBB yaitu 48) :

1. Persetujuan pihak-pihak yang terlibat konflik mengenai penempatan pasukan pengawas perdamaian; Persetujuan dari pihak-pihak, terutama negara di wilayah mana operasi pengawasan perdamaian ditempatkan, merupakan hal atau prasyarat penting bagi semua operasi pengawasan perdamaian Perserikatan Bangsa Bangsa;
2. Dukungan masyarakat internasional- Dewan Keamanan membentuk pasukan dan menetapkan mandatnya;
3. Sumbangan pasukan secara sukarela oleh negara anggota yang bisa diterima oleh pihak yang bertikai;
4. Komando Sekretaris Jenderal - sebuah operasi pengawasan perdamaian berada dibawah komando Sekretaris Jenderal, yang tugasnya berasal dari mandat yang diberikan oleh Dewan Keamanan kepada siapa ia (Sekjen) secara tetap memberikan laporan ;
5. Sikap adil dari pasukan - operasi tersebut tidak boleh mencampuri urusan dalam negeri negara tuan rumah dan tak boleh dipergunakan dengan cara bagaimanapun untuk keuntungan salah satu pihak ;
6. Penggunaan kekerasan sesedikit mungkin - pasukan operasi hanya membawa senjata ringan ;

7. Dibiayai oleh masyarakat internasional.

Sedangkan tugas-tugas yang umum yang menjadi kewajiban setiap operasi pengawasan perdamaian adalah sebagai berikut :

- Mengamati situasi dan melaporkan hal tersebut kepada Sekretaris Jenderal ;
- Menyelidiki berbagai kejadian dan berunding dengan berbagai pihak untuk mencegah pecahnya kembali pertempuran ;
- Pengawasan fisik terhadap daerah-daerah penyangga
- Mengawasi gerakan personil bersenjata dan senjata di wilayah yang peka ;
- Memeriksa ketaatan pada gencatan senjata atau persetujuan yang lain ;
- Membantu memelihara hukum dan ketertiban ;
- Membantu pemerintah setempat memulihkan keadaan di wilayah di mana telah terjadi pertempuran ;
- Memberikan bantuan kemanusiaan kepada penduduk setempat.

Biaya operasi pengawas perdamaian biasanya dibagi secara merata di antara negara-negara anggota Perserikatan Bangsa Bangsa. Pasukan-pasukan operasi pengawas perdamaian dibiayai dengan menggunakan anggaran terpisah, dan meliputi pembayaran kembali pengeluaran-pengeluaran tunai oleh negara-negara yang menyumbangkan pasukan. Setiap negara ang-

gota diharuskan memberikan sumbangan wajib untuk biaya tersebut. Skala sumbangan disusun oleh Majelis Umum dengan mempertimbangkan kemakmuran ekonomi yang relatif dari negara, akan halnya anggota tetap Dewan Keamanan memberikan sumbangan yang lebih besar.

CATATAN AKHIR BAB III

1. Dr. Budiono Kusumohamidjojo, HUBUNGAN INTERNASIONAL - Kerangka Studi Analitis, Binacipta, Jakarta, 1972, hal. 116.
2. J.G. Starke, An Introduction to International Law, alih bahasa Dr. Sumitro L.S. Danuredjo S.H,LLM dan Drs. Lukas Ginting, Pengantar Hukum Internasional, Aksara Persada Indonesia, Jakarta, 1989, hal. 171.
3. J.L. Brierly, The Law of Nations, alih bahasa Moh. Rajab, Bharata, Jakarta, hal. 269.
4. Ibid, hal. 270.
5. Dr. Boer Mauna, Hukum Internasional, Litbang Departemen Luar Negeri Republik Indonesia, hal. 227.
6. Starke, op.cit., hal. 202.
7. Brierly, op.cit., hal. 304 - 305.
8. Starke, op.cit., hal. 206.
9. Mauna, op.cit., hal. 228.
10. Brierly, op.cit., hal. 257.
11. Brierly, loc.cit.
12. Mauna, op.cit., hal. 229.
13. Ibid, hal. 230.
14. Ibid, hal. 268.
15. Ibid, hal. 269.
16. Mauna, loc.cit.
17. Ibid, hal. 288.

18. Ibid, hal. 289.
19. Ibid, hal. 292.
20. Ibid, hal. 293.
21. Starke, op.cit., hal. 180.
22. Ibid, hal. 181.
23. Mauna, op.cit., hal. 34.
24. Mauna, loc.cit.
25. Starke, op.cit., hal. 182.
26. Mauna, op.cit., hal. 299 - 300.
27. Ibid, hal. 310.
28. Ibid, hal. 311.
29. Ibid, hal. 314.
30. Starke, op.cit., 195.
31. Brierly, op.cit., hal. 276.
32. Mohd. Burhan Tzani, Hukum dan Hubungan Internasional, Liberty, Yogyakarta, 1990, hal. 112.
33. Starke, op.cit., hal. 196.
34. Mauna, op.cit., hal. 232.
35. Tzani, op.cit., hal. 11.
36. J.G. Merrils B.C.L.,M.A., International Dispute Settlement, penyadur Achmad Fauzan, S.H., Penyelesaian Sengketa Internasional, Tarsito, Bandung, 1986, hal. 54.
37. Starke, op.cit., hal. 198.
38. Lihat Brierly, op.cit., hal. 277.
39. Merrils, op.cit., hal. 67.

40. Mauna, op.cit., hal. 246.
41. Merrils, op.cit., hal. 69.
42. Ibid, hal. 145.
43. Ibid, hal. 147.
44. Ibid, hal. 148.
45. Ibid, hal. 150.
46. Notes for Speaker, United Nations Information Centre, Jakarta, Indonesia, hal. 40.
47. Ibid, hal. 41.
48. Ibid, hal. 42 - 43.

-ooOoo-

BAB IV

PENYELESAIAN SENGKETA TERITORIAL ANTARA JEPANG DAN RUSIA

A. Perundingan Langsung Jepang - Rusia

Sengketa Wilayah antara Jepang dan Rusia mengenai Kepulauan Kurile, atau yang lazim dikenal publik Jepang dengan nama Pulau-pulau Utara, merupakan sengketa yang spesifik dan rumit untuk diselesaikan. Sengketa ini lahir dari perjalanan sejarah yang rumit dan yang tidak dapat melepaskan diri dari perkembangan kehidupan moderen masyarakat internasional itu sendiri. Teristimewa bagi Jepang dan Rusia, adalah merupakan tantangan dan kewajiban untuk menyelesaikan sengketa mereka se-dini mungkin.

Pada umumnya metode penyelesaian sengketa internasional dapat digolongkan dalam dua kategori, yakni : Penyelesaian secara damai, yaitu bahwa para pihak mencari penyelesaian secara persahabatan. Kategori yang kedua, adalah penyelesaian secara paksa, dalam hal ini pemecahan yang ditempuh untuk menyelesaikan suatu sengketa dilakukan secara paksa dengan kekerasan. Dalam kaitannya dengan penyelesaian sengketa wilayah Jepang-Rusia,

maka kategori pertama merupakan metode yang relevan untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Metode ini bersumber dari prinsip penyelesaian sengketa yang terdapat dalam Piagam Perserikatan Bangsa Bangsa, yakni :

" All members refrain in international dispute by peaceful means in such a manner that international peace and security, and justice, are not endangered " .

Selanjutnya, untuk mengoperasionalkan prinsip ini, pihak-pihak yang bersengketa dapat menempuh atau mengupayakan cara-cara yang tercantum dalam pasal 33 Piagam Perserikatan Bangsa Bangsa :...

" The parties to any dispute, the continuance of which is likely to endanger the maintenance of international peace and security, shall, first of all, seek a solution by negotiation, judicial settlement, resort to regional agencies or other peaceful means of their own choice " .

Bertumpu pada pasal ini, Jepang dan Rusia telah melakukan serangkaian perundingan langsung untuk mencari kemungkinan disepakatinya suatu cara yang dapat diterapkan untuk mengakhiri sengketa mereka secara damai. Kesiediaan Jepang dan Rusia merundingkan secara langsung sengketa mereka, menunjukkan bahwa perundingan, khususnya perundingan

langsung merupakan metode yang telah diterima secara universal, mengingat terdapat arah politik dan ideologi yang cenderung berbeda antara Jepang dan Rusia (Uni Soviet pra disintegrasi).

Keutamaan perundingan menjadi pilihan pertama bagi para pihak yang bersengketa sebelum mereka mempergunakan cara-cara penyelesaian yang lain, menurut Oppenheim terletak pada segi praktis atau kemudahannya. Selengkapnya hal itu dituliskan sebagai berikut :

" The simple means of settling state differences, and that to which states as a rule resort before the make use of other means, is negotiation. Indeed, the great majority of treatys of pacific settlement recognise it as the first step towards the settlement of international disputes "1).

Sementara itu Schuman menekankan bahwa pada hakekatnya perundingan hanya dapat digunakan bagi negara - negara yang mempunyai kekuatan seimbang, terutama dibidang ekonomi dan militer. berikut ini penekanan yang diberikan oleh Schuman :

" The conduct of negotiations is a process. Legal rights will be argued, but consideration of power, equality and expediency will also be thrown into the scales. Each side will necessa-

rily strives to attain maximum advantages with minimum concessions to the other. In all negotiations the the contending states remain judges of their own cases "2).

Namun demikian, kenyataan dalam praktek menunjukkan bahwa perundingan lebih sering dipakai dari semua cara lain³⁾. Apalagi dengan adanya kecenderungan dewasa ini untuk menentukan kerangka hukum dalam suatu perundingan, dengan instrumen internasional atau arranjemen internasional, untuk dua hal, yakni konsultasi dan komunikasi, yang dalam keadaan tertentu tidak mungkin melakukan perundingan tanpa kedua hal tersebut.

Melalui perundingan, khususnya perundingan langsung, para pihak sengketa dimungkinkan membahas dan memutuskan cara-cara penyelesaian yang mereka tentukan sendiri. Oleh karena itu, dalam menyelesaikan masalah Pulau - pulau Utara / Kepulauan Kurile, Jepang dan Rusia dapat pula menyelesaikan sengketa mereka, dengan cara lain yang mereka tentukan sendiri lewat suatu perundingan langsung, dengan catatan cara penyelesaian yang mereka sepakati itu, disamping memperhatikan kepentingan masing - masing, juga harus memperhatikan :

1. Kepentingan masyarakat internasional.

2. Kepentingan penduduk yang bermukim di Kepulauan Kurile atau Pulau-pulau Utara.

Bagaimanapun juga jenis penyelesaian yang mereka sepakati itu, harus tetap memperhatikan kepentingan - kepentingan tersebut diatas, demi terwujudnya suatu penyelesaian yang adil, tuntas dan langsung.

Sehubungan dengan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka adalah sangat bijaksana bilamana Jepang dan Rusia dalam perundingan langsung mereka sepakat untuk menyelesaikan masalah Kepulauan Kurile atau Pulau - pulau Utara melalui cara - cara penyelesaian dibawah ini :

A.1. Penentuan Hak Nasib Sendiri

Pada umumnya hak untuk menentukan nasib sendiri itu dapat dijelaskan dalam dua arti, yaitu :

1. Sebagai hak dari suatu bangsa dari suatu negara untuk menentukan bentuk pemerintahannya sendiri.
2. Adalah hak dari sekelompok orang atau bangsa untuk mendirikan sendiri suatu negara yang merdeka.

Dalam perwujudan hak untuk menentukan nasib sendiri, tentunya harus ditekankan pada kehendak rakyat (the will of the people) didaerah / diwila-

yah setempat. Oleh karena itu kehendak rakyat atau penduduk yang bermukim di Kepulauan Kurile / Pulau pulau Utara yang sangat menentukan terhadap nasib mereka sendiri.

Dalam hal ini mereka boleh memilih salah satu alternatif dibawah ini :

1. Ingin merdeka dan membentuk pemerintahan sendiri, atau
2. bersedia menggabungkan diri dengan Jepang, atau
3. tetap berada dibawah naungan pemerintah Rusia.

Dalam pelaksanaan perwujudan hak untuk menentukan nasib sendiri oleh penduduk Kurile, Jepang dan Rusia dapat melibatkan pihak ketiga yang disepakati bersama, dalam hal ini adalah wajar bahwa pihak ketiga tersebut adalah Perserikatan Bangsa Bangsa sebagai suatu badan internasional yang dewasa ini dapat diterima kenetralannya oleh masyarakat internasional. Hak untuk menentukan nasib sendiri (the right of self Determination) terdapat dalam pasal 1 (2) dan tersebut juga dalam pasal 55 serta pasal 73 (b) dari Piagam PBB.

Para Sarjana Hukum Internasional seperti D.P. O'Connell dan Ian Brownlie, berpendapat bahwa hak untuk menentukan nasib sendiri dalam Piagam Perserikatan Bangsa Bangsa bukan merupakan suatu hak dalam arti hukum melainkan hanya merupakan su-

atau azas atau prinsip saja. Suatu azas hukum yang tidak dimuat dalam ketentuan hukum dengan sendirinya tidak operasional⁵⁾.

Selanjutnya O'Connell memberikan alasan mengenai hal ini, dengan mengatakan bahwa karena pasal 11 dan 13 dari Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa yang mengatur pemeliharaan dan keamanan internasional beserta kerja sama internasional sama sekali tidak menunjuk pada pasal 1 (2) yang memungkinkan pasal tersebut bisa operasional⁶⁾.

Dengan demikian posisi hak untuk menentukan nasib sendiri, yang untuk sementara sampai saat ini masih merupakan kaidah moral positif dari pada kaidah hukum yang mengikat para anggota masyarakat internasional, akan tetapi sebagai suatu nilai tetap mempunyai potensi yang besar untuk dipakai sebagai alat penyelesaian sengketa antar negara. Bahkan lebih jauh, sudah ada kecenderungan untuk menuju kearah ketentuan hukum yang mengikat melalui resolusi - resolusi Majelis Umum PBB yang dikeluarkan secara berulang-ulang. Untuk lebih jelasnya berikut ini resolusi-resolusi Majelis Umum yang dikeluarkan berdasarkan hak untuk menentukan nasib sendiri ; Resolusi Majelis Umum 1514 (XV) tertanggal 14 Desember 1960 mengenai " The Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries

and Peoples " yang dalam pasal 2 dikatakan⁷⁾:.....
" All the peoples have the right to self-determination by virtue of that right they freely determine their political status and freely pursue their economic, social and cultural development ".
Perumusan semacam ini kembali dimuat dalam pasal 1 dari dua konvensi yang terdapat dalam lampiran Konvensi Internasional Mengenai Hak-Hak Azasi Manusia (Resolusi Majelis Umum 2200 A (XXI) tertanggal 16 December 1966) yaitu : The International Covenant on Economics, Social and Cultural Rights dan The International Covenant on Civil and Political Rights⁸⁾. Resolusi berikutnya yang memuat hak untuk menentukan nasib sendiri adalah, resolusi 2625 (XXV) tertanggal 24 Oktober 1970 mengenai " The Declaration of Principles of International Law Concerning Friendly Relation and Co-operation among states in Accordance with the Charter of the United Nations " ⁹⁾.

Disamping resolusi-resolusi tersebut, kecenderungan hak untuk menentukan nasib sendiri berasal dari kekuatan moral menjadi kaidah hukum, juga ditunjukkan oleh adanya keinginan sebagian anggota masyarakat bangsa-bangsa untuk menjadikan hak untuk menentukan nasib sendiri sebagai norma hukum. Mengenai hal ini dapat diketahui pada waktu mem-

perbincangkan naskah Hukum Perjanjian Internasional pada konferensi Wina di Austria. Dimana pada waktu itu Delegasi Italia mengusulkan agar disusun suatu daftar kaidah hukum yang dapat dimasukkan dalam kategori Jus Cogens, untuk menjaga hak azasi dari manusia; dan dalam daftar tersebut diusulkan agar seluruh pasal 1 dari Piagam PBB di mana hak untuk menentukan nasib sendiri dimuat dapat dianggap sebagai Jus Cogens atau peremptory norms¹⁰⁾. Usul Delegasi Italia ini didukung oleh Hakim Manfred Luchs dari Mahkamah Internasional yang berpendapat bahwa Jus Cogens tidak saja termasuk tindakan pembajakan (piracy) atau perbudakan, akan tetapi juga setiap tindakan yang membahayakan perdamaian dan hak untuk merdeka bagi negara-negara dan juga hak untuk menentukan nasib sendiri¹¹⁾.

Sesungguhnya kecenderungan - kecenderungan yang penyusun paparkan diatas, merupakan indikasi bahwa hak untuk menentukan nasib sendiri sedang dalam proses membentuk dan menempatkan diri sebagai kaidah hukum internasional lewat suatu kebiasaan internasional. Menurut pasal 38 (1b) Statuta Mahkamah Internasional, bahwa salah satu sumber hukum internasional adalah kebiasaan - kebiasaan internasional, yang terbukti merupakan

praktek-praktek umum yang diterima sebagai hukum. Setelah perang dunia II, hak menentukan nasib sendiri semakin berkembang dan semakin diperjuangkan terutama oleh negara-negara dunia ketiga atau negara-negara yang sedang berkembang. Penyelesaian sengketa dengan menggunakan cara hak untuk menentukan nasib sendiri, pernah ditempuh oleh Republik Indonesia dan Kerajaan Belanda dalam sengketa mengenai Irian Barat.

Sengketa wilayah Indonesia - Belanda mengenai Irian Barat (sekarang Irian Jaya) timbul saat pemerintah Belanda secara resmi mengakui Kemerdekaan Republik Indonesia, setelah tercapai persetujuan yang dikenal dengan nama Konferensi Meja Bundar (Round Table Conference) pada tanggal 2 November 1949 "as an independence and sovereign state" dalam mana pihak Belanda berjanji tanpa syarat dan tidak dapat dicabut lagi (unconditionally and irrevocably) akan menyerahkan kedaulatan seluruh wilayah Indonesia kepada Republik Indonesia; mengenai wilayah Irian Barat akan ditetapkan "status quo" dalam waktu satu tahun. Satu tahun setelah pemulihan kedaulatan kepada Republik Indonesia masalah wilayah Irian Barat akan ditentukan dalam suatu perundingan mengenai status politiknya. Pasal ini ternyata menimbulkan perbedaan pengertian dianta-

a kedua belah pihak. Pemerintah Republik Indonesia menyatakan bahwa pihak Kerajaan Belanda hanya mempunyai hak mengurus "right of administration" selama satu tahun, tanpa kedaulatan, oleh karena kedaulatan telah ditransfer kepada Indonesia pada tanggal 27 Desember 1949.

Sebaliknya pihak Kerajaan Belanda mengatakan bahwa berlangsungnya status quo (continuation of the status quo) hanya dapat diartikan bahwa Irian Barat akan tetap berada dibawah kedaulatan Belanda. Pada bulan Desember 1950 pihak Republik Indonesia menuntut pengembalian wilayah tersebut dengan memberikan jaminan atas hak-hak ekonomis konsesi Belanda di Irian Barat, namun tuntutan itu ditolak oleh Belanda. Masalah ini kemudian dibawah ke PBB pada tahun 1954, tetapi resolusi Indonesia ditolak karena tidak mencapai quorum.

Pada sidang ke XVI merupakan babak baru masalah ini diforum PBB, hal ini dikarenakan perubahan sikap pihak Belanda yang memandang Irian Barat sebagai suatu koloni yang sedang menunggu penentuan nasib sendiri (self determination) serta menganggap dirinya sebagai "Administating Authority" yang tunduk pada BAB XI Piagam PBB mengenai wilayah yang tidak berepemerintahan sendiri, serta menyatakan dirinya terikat pada pasal 37 (e)

yang harus menyampaikan informasi kepada PBB. Kelanjutan sikap Belanda ini diwujudkan dengan melakukan tindakan persiapan yang berorientasi pada pembentukan "Pemerintahan Sendiri Negara Papua Merdeka" diwilayah Irian Barat.

Sebaliknya pihak Indonesia menjawab, bahwa sikap Belanda hanya merupakan siasat untuk menyerang Indonesia, dan "right of self determination" itu dipakai sebagai alat untuk memisahkan wilayah (to cut of a part of the territory) Irian Barat dari wilayah Republik Indonesia lainnya, dan di Irian Barat sedang dilakukan penindasan dengan kekerasan senjata terhadap penduduk. Keadaan ini memberikan hak kepada bangsa Indonesia untuk membebaskan saudara-saudaranya yang ada diwilayah itu dengan kekerasan senjata pula. Sikap ini dikemukakan pada tanggal 15 Januari 1962 dan mendapat respon positif (dukungan) dari negara-negara non aligned seperti Liberia, Ghana, Pakistan dan negara-negara blok sosialis.

Situasi didalam forum PBB memang berkembang setelah Konferensi Asia Afrika 1955 dengan bertambahnya jumlah negara-negara Asia Afrika yang menjadi anggota badan dunia itu. Sementara itu didalam negeri, perjuangan Republik Indonesia untuk membebaskan Irian Barat ditingkatkan dengan mence-

tuskan Tiga Komando Rakyat (TRIKORA) di Yogyakarta pada tanggal 19 Desember 1961 yang merupakan babak baru yang berjud "mobilisasi kekuatan nasional. Belanda memprotes dengan menuduh adanya infiltrasi lewat udara dan laut. Tuduhan ini kemudian memuncak dengan mengecap Indonesia sebagai agresor. Tentu saja tuduhan itu dibantah oleh Indonesia dengan mengatakan bahwa :

" Indonesia who have entered and who in future will continue to enter West Irian, are Indonesian nationals who move into Indonesian own territory now dominated by the dutch by force "12).

Kritisnya situasi memaksa Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa Bangsa, U Thant mengadakan pendekatan kepada Presiden Republik Indonesia, Soekarno dan Perdana Menteri Belanda serta menunjuk Duta Besar Elswath Bunker sebagai wakil U Thant dalam melancarkan perundingan, akhirnya atas dasar " Bunker Plan " tercapai persetujuan pada tanggal 15 Agustus 1962 di New York yang antara lain berisi ; bahwa Belanda disamping akan menyerahkan " administration of the territory " kepada UNTEA, juga menetapkan dalam pasal XVIII bahwa Indonesia akan mengatur penyelenggaraan "Freedom of Choice" bagi rakyat diwilayah itu pada tahun 1969. Dalam pasal XVIII dikatakan sebagai be-

tuskan Tiga Komando Rakyat (TRIKORA) di Yogyakarta pada tanggal 19 Desember 1961 yang merupakan babak baru yang berujud "mobilisasi kekuatan nasional. Belanda memprotes dengan menuduh adanya infiltrasi lewat udara dan laut. Tuduhan ini kemudian memuncak dengan mengecap Indonesia sebagai agresor. Tentu saja tuduhan itu dibantah oleh Indonesia dengan mengatakan bahwa :

" Indonesia who have entered and who in future will continue to enter West Irian, are Indonesian nationals who move into Indonesian own territory now dominated by the dutch by force "12).

Kritisnya situasi memaksa Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa Bangsa, U Thant mengadakan pendekatan kepada Presiden Republik Indonesia, Soekarno dan Perdana Menteri Belanda serta menunjuk Duta Besar Elswacht Bunker sebagai wakil U Thant dalam melancarkan perundingan, akhirnya atas dasar " Bunker Plan " tercapai persetujuan pada tanggal 15 Agustus 1962 di New York yang antara lain berisi ; bahwa Belanda disamping akan menyerahkan " administration of the territory " kepada UNTEA, juga menetapkan dalam pasal XVIII bahwa Indonesia akan mengatur penyelenggaraan "Freedom of Choice" bagi rakyat diwilayah itu pada tahun 1969. Dalam pasal XVIII dikatakan sebagai be-

rikut :

" Indonesia, dengan bantuan dan ikut sertanya wakil Perserikatan Bangsa Bangsa dan stafnya, akan mengadakan usaha - usaha untuk memberi kesempatan kepada rakyat wilayah tersebut untuk melaksanakan kebebasan memilih "13).

Usaha-usaha tersebut akan mencakup¹⁴⁾ :

1. Konsultasi (musyawarah) dengan dewan-dewan perwakilan mengenai prosedur dan cara-cara yang pantas ~~diikuti~~ untuk mengetahui kebebasan pernyataan rakyat.
2. Penentuan tanggal yang pasti untuk kebebasan memilih dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh persetujuan sekarang ini.
3. Perumusan pertanyaan-pertanyaan sedemikian rupa agar penduduk dapat menentukan ;
 - (a) apakah mereka ingin tetap bergabung dengan Indonesia, atau
 - (b) apakah mereka ingin memutuskan hubungan mereka dengan Indonesia.
4. Hak pilih semua orang dewasa, pria dan wanita, bukan warga negara asing, yang merupakan penduduk pada waktu perwujudan nasib sendiri, untuk ikut serta dalam perwujudan nasib sendiri, untuk dilaksanakan sesuai dengan praktek Internasional, termasuk penduduk-penduduk yang pergi

sesudah 1945 dan kembali ke daerah itu untuk bertempat tinggal lagi setelah berakhirnya Pemerintahan Nederland.

Pelaksanaan dari penentuan nasib sendiri ini telah diwujudkan dan hasilnya umum diketahui bahwa Irian Barat (sekarang Irian Jaya) sudah merupakan bagian dari wilayah Republik Indonesia yang tidak terpisahkan lagi.

A.2. Re - Deklarasi Bersama 1956

Selain penyelesaian melalui hak untuk menentukan nasib sendiri, Jepang dan Rusia juga dapat menyelesaikan sengketa wilayah mereka dengan jalan memberlakukan kembali Deklarasi "re-deklarasi" Bersama 1956. Dengan pertimbangan bahwa Deklarasi Bersama (Joint Declaration) Jepang dan Uni Soviet 1956 merupakan konsensus yang paling positif dan konstruktif yang pernah dicapai Jepang dan Uni Soviet dalam serangkaian perundingan langsung mereka selama kurun waktu 37 tahun (dari tahun 1955 sampai 1991).

Deklarasi Bersama 1956 meskipun tidak sempat berlaku efektif, namun keberadaannya tetap diakui baik oleh pihak Jepang maupun oleh pihak Uni Soviet, hal mana terbukti dengan sering kalinya deklarasi tersebut dicantumkan sebagai acuan atau landasan kearah tercapainya penyelesaian masalah

Kepulauan Kurile / Pulau-pulau Utara, dalam kesepakatan yang dicapai pada perundingan-perundingan mereka sesudah tahun 1956.

Disamping pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas, dimungkinkannya penyelesaian sengketa wilayah Jepang - Rusia dengan cara memberlakukan kembali (re) Deklarasi Bersama 1956, didukung oleh adanya ; (1) Peredaan ketegangan politik dan niat baik kedua negara untuk menyelesaikan masalah wilayah mereka, ditandai dengan pernyataan resmi kedua negara pada bulan April 1991, yang sebagai berikut :

" Pedoman hubungan bilateral Jepang-Uni Soviet adalah mengacu pada prinsip pasal 2 Piagam Perserikatan Bangsa Bangsa, terutama yang menyangkut penyelesaian sengketa internasional mereka secara damai dan mengendalikan diri dalam hubungan internasional mereka dari ancaman atau penggunaan kekerasan "15).

(2) Transformasi pola penuntutan Jepang terhadap wilayah yang disengketakan. Terlepas adanya pengaruh ketegangan internasional antara Amerika Serikat dan Uni Soviet terhadap gagalnya perundingan London 1956, penolakan Jepang terhadap konsesi wilayah yang ditawarkan Uni Soviet (dalam hal ini kesediaan Uni Soviet mengembalikan dua dari empat

pulau yang dituntut Jepang) disebabkan pola tuntutan pemerintah Tokyo yang cenderung kaku, yang mana menginginkan pengembalian wilayah yang dituntutnya secara sekaligus. Namun demikian, setelah Jepang dan Uni Soviet menandatangani Deklarasi Bersama 1956, pola tuntutan Jepang tersebut disesuaikan dengan ketentuan yang terdapat dalam pasal 9 deklarasi tersebut. Transformasi pola penuntutan Jepang itu tentu saja merupakan kontribusi positif bagi terwujudnya penyelesaian sengketa wilayah kedua negara yang ditakdirkan untuk bertetangga selamanya.

Selanjutnya, penyelesaian sengketa Kepulauan Kurile / Pulau - pulau Utara dengan cara menghidupkan atau memberlakukan kembali (re) Deklarasi Bersama 1956 adalah relevan dengan ketentuan yang termaktub dalam Konvensi Wina 1969, khususnya pasal 26 yang berjudul "Pacta Sunt Servanda" yang bunyinya sebagai berikut :

" Every treaty in force is binding upon the parties to it and must be performed by them in good faith "16).

Azas Pacta Sunt Servanda sangat dikenal penting bagi Hukum Internasional pada umumnya through Hukum Perjanjian Internasional pada khusus ini juga telah diterima keberadaannya ser

pulau yang dituntut Jepang) disebabkan pola tuntutan pemerintah Tokyo yang cenderung kaku, yang mana menginginkan pengembalian wilayah yang dituntutnya secara sekaligus. Namun demikian, setelah Jepang dan Uni Soviet menandatangani Deklarasi Bersama 1956, pola tuntutan Jepang tersebut disesuaikan dengan ketentuan yang terdapat dalam pasal 9 deklarasi tersebut. Transformasi pola penuntutan Jepang itu tentu saja merupakan kontribusi positif bagi terwujudnya penyelesaian sengketa wilayah kedua negara yang ditakdirkan untuk bertetangga selamanya.

Selanjutnya, penyelesaian sengketa Kepulauan Kurile / Pulau - pulau Utara dengan cara menghidupkan atau memberlakukan kembali (re) Deklarasi Bersama 1956 adalah relevan dengan ketentuan yang termaktub dalam Konvensi Wina 1969, khususnya pasal 26 yang berjudul "Pacta Sunt Servanda" yang bunyinya sebagai berikut :

" Every treaty in force is binding upon the parties to it and must be performed by them in good faith "16).

Azas Pacta Sunt Servanda sangat dikenal dan penting bagi Hukum Internasional pada umumnya dan Hukum Perjanjian Internasional pada khususnya, azas ini juga telah diterima keberadaannya secara umum

oleh masyarakat internasional.

Prinsip Pacta Sunt Servanda mengandung arti bahwa setiap perjanjian adalah mengikat bagi para peserta perjanjian dan harus dilaksanakan oleh mereka dengan itikad baik¹⁷). Prinsip ini telah ditegaskan di dalam Mukadimah Konvensi sejajar dengan prinsip "Kesepakatan Bebas dan Itikad Baik". Selengkapnya penegasan yang dimaksud adalah sebagai berikut :

" Noting that the principles of free consent and of good faith and the Pacta Sunt Servanda rule are universally recognized "18).

Bertumpu pada pertimbangan dan prinsip tersebut diatas, maka sangat diharapkan kesediaan pihak-pihak yang ada dalam sengketa tersebut (terutama Rusia) untuk me-refer Deklarasi Bersama Jepang-Uni Soviet 1956 (yang mana berarti pihak Rusia berkewajiban mengembalikan Kepulauan Habomai dan Pulau Shikotan serta merundingkan dua pulau yang tersisa "Pulau Kunashiri dan Etoropu" lainnya), guna dijadikan dasar sekaligus pedoman dalam menyelesaikan sengketa wilayah Jepang - Rusia mengenai Kepulauan Kurile atau Pulau-pulau Utara. Sesungguhnya penyelesaian dengan jalan memberlakukan kembali ketentuan "pasal 9" yang terdapat dalam deklarasi itu merupakan alternatif yang sifatnya lebih konkret

dan permanen, oleh karena itu cukup potensial untuk menyelesaikan sengketa wilayah Jepang - Rusia secara bertahap.

B. Penyelesaian Melalui Arbitrasi Internasional

Selanjutnya Jepang dan Rusia dapat pula menyelesaikan sengketa wilayah mereka melalui Arbitrasi Internasional bilamana yang diinginkan adalah keputusan yang mengikat. Arbitrasi adalah cara penyelesaian sengketa internasional melalui keputusan yang berdasarkan hukum, yang dibuat oleh wasit atau wasit - wasit yang dipilih sendiri oleh para pihak.

Pasal 37 dari Konvensi Den Haag II (1907) memberikan definisi arbitrasi, yaitu :

" International arbitration has for its object the settlement of disputes between states by judges of their own choice, and on the basis of respect for law. Recourse to arbitration implies an engagement to submit in good faith the award "19).

Wirjono menyebut arbitrasi sebagai :

" Suatu campur tangan pihak ketiga yang ditunjuk oleh kedua pihak yang bersengketa untuk mengambil putusan berdasarkan hukum (legal decision) yang mengikat mereka "20).

Sedikit berbeda dengan yang lainnya, Starke memberikan definisi arbitrasi dengan mengatakan

bahwa :

" Sebenarnya, prosedur arbitrase sama persis seperti hukum nasional, yakni penyerahan perkara kepada orang - orang tertentu yang disebut arbitrator yang dipilih secara bebas oleh para pihak, yang memberikan keputusan tanpa terlalu terikat kepada pertimbangan - pertimbangan hukum ".

Namun kemudian Starke menambahkan dengan menunjuk kepada pengalaman praktek internasional, bahwa :...

" Banyak perkara yang merupakan persoalan-persoalan hukum belaka, namun toh diserahkan kepada para arbitrator untuk diselesaikan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum "21).

Walaupun redaksi dari berbagai pembatasan atau definisi diatas berbeda-beda, namun terdapat dua unsur yang senantiasa terdapat dalam semua definisi itu, yaitu :

1. Bahwa arbitrase dipilih sendiri oleh para pihak yang bersengketa, dan
2. bahwa dalam mengambil keputusan, para arbitrator berpatokan pada ketentuan hukum.

Secara terperinci, Scheunemi menjelaskan unsur - unsur yang terkandung dalam arbitrase, yakni²²⁾:

1. Settlement of disputes between States through their own voluntary action,
2. by judges of their own choice,

3. on the basis of respect for law, and
4. with an obligation to accept the award as binding.

Sehubungan dengan unsur - unsur yang terdapat dalam pembatasan diatas, kita mendapatkan gambaran mengenai karakteristik - karakteristik pokok arbitrase, yakni :

1. Sifat sukarela arbitrase,
2. sifat hukum arbitrase, dan
3. sifat non institusional arbitrase.

Adapun yang dimaksud dengan sifat sukarela arbitrase ialah tidak adanya keharusan bagi para pihak dalam sengketa untuk memilih cara penyelesaian yang demikian itu, dan pihak - pihak yang bersengketa bebas memilih hakim - hakimnya.

Sifat hukum arbitrase terletak pada keharusan pihak - pihak dalam sengketa untuk melaksanakan keputusan. Baik keputusan itu didasarkan atas penerimaan sebelumnya oleh pihak-pihak yang bersengketa yang dinyatakan dalam kompromi arbitrase maupun karena keputusan tersebut didasarkan atas ketentuan-ketentuan hukum.

Sedangkan sifat non institusional arbitrase terletak pada kebebasan memilih hakim - hakim yang mana berarti bahwa hakim atau hakim - hakim tersebut bukan merupakan organ permanen. Organ arbitrase

itu dibentuk untuk masing-masing sengketa dan bertujuan memeriksa sengketa tersebut. Sehingga bilamana sengketa sudah selesai diperiksa, maka organ tersebut bubar pula.

Penggunaan prosedur arbitrase internasional dalam menyelesaikan sengketa wilayah Jepang - Rusia mengenai Kepulauan Kurile atau Pulau-pulau adalah sangat tergantung pada kehendak para pihak yang bersengketa. Secara eksplisit, kemungkinan menggunakan prosedur ini pernah dilontarkan pihak Rusia via Menteri Luar Negeri Andrey Kozirev di Tokyo pada bulan Oktober 1991²³⁾. Bilamana cara atau prosedur ini kemudian mendapat respon positif, dalam artian pihak Jepang menyetujui untuk menggunakan cara yang ditawarkan oleh pihak Rusia, maka langkah pertama yang harus dilakukan oleh kedua belah pihak adalah membuat suatu persetujuan yang pembuatannya sesuai dengan Ketentuan - Ketentuan Umum Hukum Perjanjian Internasional, dan persetujuan tersebut dinamakan "kompromi Arbitrase".

lazimnya suatu kompromi arbitrase memuat hal hal seperti dibawah ini²⁴⁾:

1. Persetujuan para pihak untuk memilih cara penyelesaian arbitrase dan terikat pada keputusannya,
2. persoalan yang disengketakan,
3. metode pemilihan panel "wasit, atau wasit-wasit"

arbitrasi,

4. batas fakta-fakta yang harus dipertimbangkan,
5. dasar keputusan ; prinsip - prinsip hukum atau keadilan yang harus diterapkan untuk mencapai suatu keputusan,
6. waktu dan tempat hearing.

Selanjutnya pengadilan arbitrase akan bertindak sesuai dengan kompromi yang telah dibuat.

Suatu pengadilan arbitrase mungkin terdiri dari satu atau beberapa arbitrator. Kalau badan itu hanya terdiri dari seorang arbitrator, maka biasanya yang ditunjuk sebagai arbitrator itu adalah kepala negara dari negara ketiga atau pemerintahan asing²⁵⁾. Tetapi pada umumnya badan arbitrase itu merupakan majelis yang terdiri dari sejumlah arbitrator yang jumlahnya biasanya ganjil. Pembentukan panel atau majelis dilakukan dengan cara berikut; masing-masing pihak sengketa menunjuk dua arbitrator, dan hanya satu yang boleh dari negara yang bersangkutan atau yang boleh dipilih diantara orang-orang yang diajukan oleh negara yang bersangkutan sebagai anggota panel atau majelis. Kemudian para arbitrator inilah yang kemudian memilih seorang umpire yang akan bertindak sebagai ketua pengadilan arbitrase²⁶⁾.

*apa panel
adanya
opt. itu?*

Keputusan pengadilan arbitrase diambil atas

dasar suara mayoritas dan lazimnya bersandar pada prinsip - prinsip yang umum dalam hukum internasional, kecuali kalau dalam perjanjian arbitrase ditentukan lain, oleh karena para pihak menganggap bahwa suatu penyelesaian yang disesuaikan dengan hukum internasional akan tidak cocok, maka para pihak sengketa tersebut dapat menginstruksikan pada arbitrator untuk memutuskan sengketa itu berlandaskan pada dasar lain, misalnya atas dasar keadilan dan kepatutan semata-mata, tanpa mengikatkan diri pada ketentuan - ketentuan hukum yang ada.

*ex aequo
et bono*

Sebenarnya pengambilan keputusan atas dasar diluar prinsip hukum itu jelas tidak sesuai dengan fungsi yang sejati dari pada lembaga arbitrase, yakni menyelesaikan menyelesaikan sengketa secara hukum. Oleh sebab itu, kalau pihak-pihak yang berperkara menentukan wewenang khusus seperti itu bagi arbitratornya, maka para arbitrator itu sendiri biasanya melampirkan pendapat pribadi mereka atas cara penyelesaian yang diharuskan kepada mereka itu. Akan tetapi lampiran tersebut tidak mempunyai kekuatan mengikat terhadap para pihak, lampiran demikian dapat dipandang sebagai suatu pertanggungan jawaban dapat dipandang sebagai suatu pertanggungan jawaban mereka secara moral, atas kenyataan bahwa mereka telah mengabaikan prinsip - prinsip hukum internasional yang seharusnya tetap dihargai dalam cara

kerja mereka sebagai badan penyelesaian sengketa internasional secara hukum²⁷⁾.

Sedangkan dalam hal para pihak yang bersengketa tidak menentukan secara eksplisit kriteria yang akan dipakai dalam membuat keputusan, maka dapat disimpulkan bahwa para pihak sengketa tersebut telah setuju untuk menerapkan hukum dalam keputusan yang akan diambil. Praktek arbitrase yang demikian dapat ditemukan dalam kasus "Ran of Kutch" dimana pihak - pihak dalam kasus tersebut meminta pengadilan untuk memutuskan persoalan itu, tanpa disertai adanya kriteria yang akan dipergunakan dalam membuat keputusan. Selanjutnya, dengan bantuan klaim dan bukti-bukti yang diajukan masing-masing pihak, pengadilan akhirnya menafsirkan permintaan itu sebagai permintaan untuk keputusan yang dilandaskan pada hukum internasional²⁸⁾. Sesungguhnya bagaimanapun apresiasi masyarakat internasional terhadap praktek yang demikian, keputusan yang berdasar adalah penting oleh karena para pihak berhak mengetahui jawaban pengadilan atas argumentasi mereka. Disamping itu suatu keputusan yang berdasar merupakan cara terbaik untuk menjamin bahwa pengadilan mencegah gangguan agar dengan mudah memisahkan perbedaan dan mendasarkan keputusannya pada pokok sengketa.

Dengan demikian, terlepas adanya dasar keputusan yang ditetapkan oleh pengadilan arbitrase, penggunaan prosedur ini dalam menyelesaikan sengketa internasional memberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang ada dalam suatu sengketa untuk mendapatkan penyelesaian yang berlandaskan pada suatu dasar yang disetujui secara bersama. Dengan pandangan keuntungan seperti ini, serta didukung oleh kenyataan bahwa dalam banyak kasus yang diserahkan pada pengadilan "ad hoc" arbitrase, kebanyakan mengenai sengketa kuasi teritorial atau teritorial²⁹⁾, hendaknya menjadi pertimbangan bagi Jepang dan Rusia untuk menggunakan prosedur arbitrase internasional dalam menyelesaikan sengketa Kepulauan Kurile atau Pulau-pulau Utara.

C. Penyelesaian Melalui Mahkamah Internasional

Berdasarkan pasal 33 ayat 1 Piagam Perserikatan Bangsa Bangsa, salah satu penyelesaian sengketa secara damai adalah melalui pengadilan (judicial settlement). Adapun pengadilan yang dimaksud dalam pasal tersebut, adalah badan peradilan yang dibentuk oleh Piagam itu sendiri, yakni Mahkamah Internasional.

Dalam kedudukannya sebagai badan peradilan atau judicial organ maka Mahkamah Internasional mempunyai wewenang penuh untuk memeriksa, mengadili

dan selanjutnya memutuskan perkara -
diajukan kepadanya. Kewenangan Mahkamah
nal tersebut diatur dalam Statuta Mahl
sional dan dikenal sebagai kewenang...
dari Mahkamah.

Menurut pasal 34, ayat 1 jo. pasal 35, ayat 3
Statuta, hanya negara (anggota PBB maupun bukan)
yang dapat mengajukan perkara kehadapan Mahkamah
Internasional. Dengan demikian berarti bahwa perse-
orangan, badan hukum serta organisasi internasional
pada umumnya tidak dapat menjadi pihak untuk ber-
perkara di muka Mahkamah Internasional. Untuk or-
ganisasi internasional adalah suatu perkecualian,
berdasarkan Advisory Opinion tanggal 11 April 1949
Mahkamah Internasional menyatakan bahwa PBB dipan-
dang sebagai person yang mampu mengadakan klaim/gu-
gatan terhadap negara.

Selanjutnya yurisdiksi mahkamah muncul dalam
pasal 36, ayat 1 yang menyebutkan bahwa Mahkamah
Internasional berwenang menyelesaikan setiap kasus
dan setiap masalah (all cases and all matters) yang
diajukan. Mahkamah Internasional menerima pelimpe-
dian perkara yang diajukan hanya berdasarkan kesepa-
katan (consent) dari negara-negara yang berperkara.
Menurut Brownlie, hal-hal yang termasuk keda-
lam yurisdiksi Mahkamah Internasional adalah seba-

gai berikut30) :

1. Persoalan-persoalan yang secara khusus diatur dalam Piagam PBB.

Pasal 36, paragraph 1, Statuta, menyebutkan bahwa:.....

" The jurisdiction of the Court comprises all cases which the parties refer to it and all matters specially provided for in the Charter of the United Nations or in the ^{is} treaties and conventions in force ".

Dihubungkan dengan pasal 94, paragraph 1 Piagam Perserikatan Bangsa Bangsa, bahwa setiap anggota PBB patuh kepada keputusan Mahkamah Internasional dalam setiap kasus dimana negara tersebut menjadi salah satu pihak. Berdasarkan pasal - pasal diatas, dapat diinterpretasikan bahwa keputusan Mahkamah Internasional bersifat memaksa (compulsory). Dipihak lain, tidak ada kewajiban bagi suatu negara untuk mengajukan perkaranya dihadapan Mahkamah Internasional, baik menurut Piagam PBB ataupun aturan hukum internasional (secara umum) lainnya.

2. Kesepakatan ad hoc (consent ad hoc) ; yurisdiksi yang dapat diterapkan berdasarkan persetujuan khusus dan pendaftaran secara unilateral.

Dengan adanya persetujuan tersebut, para pihak (terutama penggugat) secara tegas menyatakan persetujuannya untuk tunduk pada yurisdiksi Mahkamah Internasional dalam masalah yang diajukannya. Walaupun, persetujuan tidak dapat dipaksakan untuk dilakukan atau persetujuan tersebut dilakukan dengan sukarela oleh pihak yang membuatnya.

3. Kesepakatan ante hoc (consent ante hoc) ; Perjanjian Internasional.

Berdasarkan pasal 36, paragraph 1 Statuta, menyebutkan : all matters specially provided for... in treaties and conventions in force. Banyak perjanjian internasional yang dapat mengakibatkan pertentangan / sengketa dalam penerapannya. Diatas dikatakan bahwa perjanjian-perjanjian internasional tersebut adalah yang sudah berlaku atau mempunyai kekuatan hukum terhadap (terutama) pihak - pihak dalam perjanjian tersebut. Sehingga masalah dalam perjanjian tersebut dapat dikatakan memiliki kekuatan memaksa (compulsory). Sedangkan terhadap yurisdiksi Mahkamah Internasional, pasal 36, paragraph 2 Statuta menyatakan : negara yang berperkara harus menyatakan (declare) bahwa mereka mengakui keputusan Mahkamah Internasional yang

bersifat memaksa. Selanjutnya dalam pasal tersebut, dinyatakan bahwa kewenangan Mahkamah Internasional terhadap sengketa hukum yang meliputi :

- interpretasi suatu perjanjian,
- pertanyaan terhadap hukum internasional,
- fakta yang memperlihatkan pelanggaran terhadap kewajiban internasional,
- reparasi terhadap pelanggaran kewajiban internasional.

Dengan demikian, pengakuan terhadap yurisdiksi mahkamah dapat secara fakultatif (optional).

4. Yurisdiksi yang dialihkan (transferred jurisdiction).

Pasal 36, paragraph 5 jo. pasal 37 Statuta, menyatakan : yurisdiksi Mahkamah Permanen Internasional (the Permanent Court of International Justice) yang bersifat memaksa (compulsory jurisdiction), diterima sebagai yurisdiksi dari Mahkamah Internasional, bagi negara-negara yang menerimanya. Berarti yurisdiksi mahkamah dapat diberlakukan terhadap negara yang menjadi pihak baik dalam Statuta Mahkamah Permanen maupun Mahkamah Internasional.

5. Kesepakatan post hoc (consent post hoc) : Forum prorogatum.

Menurut Sir Hersch Lauterpacht³¹⁾, penerapan yurisdiksi yang berdasarkan prinsip forum prorogatum (pemilihan tempat untuk menyelesaikan sengketa) dapat dilakukan pada saat pengajuan gugatan terhadap Mahkamah Internasional dan harus dinyatakan secara tegas. Pelaksanaan yurisdiksi berdasarkan prinsip forum prorogatum dapat diminta baik secara sepihak maupun secara bersama-sama (joint atau unilateral). Yurisdiksi ini dapat diterapkan mengenai seluruh sengketa atau terhadap beberapa aspek (yang menjadi sengketa) hasil dari suatu persetujuan / agreement. Berarti pengajuan sengketa terhadap Mahkamah Internasional, dapat dilakukan hanya oleh satu pihak, yang kemudian oleh pihak lain berdasarkan praktek, akan diberitahukan oleh Dewan Keamanan PBB.

Berdasarkan prinsip ini, ada pihak yang seolah-olah memaksa pihak lain untuk menyelesaikan masalahnya terhadap Mahkamah Internasional tanpa persetujuan pihak tersebut. Sebagai catatan prinsip ini juga memiliki kekurangan, yakni apabila perkara yang diajukan hanya berdasarkan prinsip tersebut dan pihak lain tidak mengajukan balasan (tidak ada respon dari pihak lain), maka Mahkamah akan menolak kasus tersebut.

6. Yurisdiksi berdasarkan *ex aequo et bono*.

Pasal 38, ayat 2 Statuta, menyatakan : apabila para pihak setuju, Statuta memberikan kewenangan kepada mahkamah untuk memutuskan satu kasus berdasarkan *ex aequo et bono*. Hal ini berarti bahwa bilamana tidak ada sumber hukum (sebagaimana yang disebutkan dalam ayat sebelumnya) yang dapat dijadikan dasar pertimbangan, maka keputusan Mahkamah Internasional dapat dilakukan berdasarkan *ex aequo et bono*. Selengkapnya pasal 38 ayat 2 tersebut berbunyi sebagai berikut:....

" This provision shall not prejudice the power of the Court to decide a case *ex aequo et bono*, if parties agree thereto ".

Adapun yurisdiksi Mahkamah Internasional itu sendiri, dapat dibagi dua, yakni : *Advisory opinion* dan yurisdiksi *contentius* atau memberikan penyelesaian atas perkara-perkara sengketa. Yurisdiksi untuk memeriksa, mengadili dan selanjutnya memutuskan perkara - perkara yang diajukan kepadanya oleh negara - negara, adalah sejalan dengan tujuan Persekutuan Bangsa Bangsa yaitu untuk mempertahankan perdamaian dan keamanan serta mencegah tindakan-tindakan yang mengancam perdamaian dengan cara damai.

Keberadaan yurisdiksi *kontentius* bagi Mahka-

mah Internasional tidaklah berarti bahwa terdapat kewajiban bagi negara - negara, baik anggota Perse-rikatan Bangsa Bangsa atau bukan, untuk menyele-saikan perkara / sengketa melalui Mahkamah In-ternasional. Penyelesaian sengketa melalui Mahkamah Internasional tersebut bersifat sukarela, sepanjang hal itu dikehendaki oleh para pihak. Dengan demiki-an Mahkamah Internasional hanya dapat atau mem-punyai wewenang untuk menyelesaikan sengketa antara negara - negara apabila ada kemauan atau kesepaka-tan pihak - pihak yang bersengketa. The Court's ju-risdiction to try contentious cases depends upon the consent of states, since international justice, in contrast to national justice, is still opti-onal³²⁾. Jadi yurisdiksi mahkamah tidak bersifat memaksa, hal mana berlainan dengan sistem peradilan nasional. Dengan demikian yurisdiksi Mahkamah In-ternasional hanya dapat diterapkan melalui kesepa-katan pihak - pihak yang bersengketa.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Jepang dan Rusia dalam usaha mereka untuk menyelesaikan sengketa Kepulauan Kurile atau Pulau - pulau Uta-ra, dapat pula mengajukan sengketa wilayah yang di-maksud ke Mahkamah Internasional dengan berdasar-kan suatu kesepakatan dari kedua belah pihak.

Dalam sengketa Kepulauan Kurile atau Pulau

- 21 -

pulau Utara, bentuk kesepakatan yang cukup ideal yang dapat diberikan oleh Jepang dan Rusia dalam rangka memperoleh yurisdiksi Mahkamah Internasional atas sengketa tersebut, adalah dengan suatu perjanjian, dalam hal ini perjanjian khusus atau perundingan persetujuan khusus (kesepakatan untuk mengakui yurisdiksi Mahkamah Internasional dalam bentuk perjanjian, selain dengan cara perjanjian khusus juga dimungkinkan dengan cara memasukkan dalam klausula perjanjian bilateral maupun multilateral ataupun dalam suatu konvensi internasional), yang menyatakan secara resmi kesepakatan Jepang dan Rusia untuk menyelesaikan sengketa yang melibatkan mereka di muka Mahkamah Internasional, bilamana ternyata bahwa upaya - upaya yang mereka usahakan dalam rangka menyelesaikan sengketa Kepulauan Kurile atau Pulau-pulau Utara mengalami kegagalan.

Perjanjian khusus merupakan cara memperoleh akses ke Mahkamah Internasional yang berasal dari pasal 36, ayat 1 Statuta, yang menyebutkan bahwa, Mahkamah berwenang menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Ketentuan ini menunjuk pada keadaan dimana peranan mahkamah dibutuhkan oleh para pihak setelah timbul sengketa diantara mereka, yang tidak pernah diperjanjikan cara penyelesaian

siannya sebelumnya. Dengan lain perkataan, pihak pihak yang ada dalam sengketa tersebut tidak mempunyai hubungan yurisdiksional dengan Mahkamah Internasional. Sehingga untuk memperoleh yurisdiksi mahkamah terhadap sengketa tersebut, para pihak dalam hal ini negara-negara dapat membuat perjanjian khusus atau perundingan persetujuan khusus, sebagai manifestasi kesepakatan mereka untuk menyelesaikan sengketa dihadapan Mahkamah Internasional.

Dalam hal pengajuan sengketa ke Mahkamah Internasional berdasarkan perjanjian khusus (special agreement), lazimnya dilakukan secara bersama-sama oleh kedua belah pihak, dengan dokumen yang disebut "compromis". Namun demikian hal ini tidak berarti bahwa mahkamah hanya bersedia menyelesaikan perkara bilamana secara bersama-sama. Oleh karena pengajuan perkara secara unilateral atau sepihak ke mahkamah juga dimungkinkan, hanya saja dalam hal demikian mahkamah akan menunggu terlebih dahulu sikap atau respon dari pihak lain, sebelum memulai menggarap perkara itu. Sehubungan dengan hal tersebut, terdapat tiga kemungkinan bentuk sikap pihak lainnya, yaitu:

1. Menyetujui secara tegas,
2. tidak menunjukkan sesuatu reaksi, atau
3. secara tegas tidak mengakui yurisdiksi mahkamah atas perkaranya itu.

Dari ketiga kemungkinan tersebut, masing-masing bentuk sikap atau respon pihak lainnya itu, menentukan sikap Mahkamah Internasional atas perkara yang diajukan. Dalam hal pihak lain menyatakan secara tegas persetujuannya, maka mahkamah akan segera mempertimbangkan waktu yang tepat untuk memulai peranannya dalam menyelesaikan sengketa atau perkara itu. Bila pihak lain tidak menunjukkan sikap setuju ataupun menentang yurisdiksi mahkamah atas perkaranya itu, maka mahkamah mungkin akan mengambil kesimpulan sendiri atas sikap yang demikian itu, biasanya mahkamah lalu menyimpulkan bahwa pihak lain tersebut menerima yurisdiksi Mahkamah Internasional atas perkaranya, sikap mana oleh mahkamah dipandang sebagai suatu "implied consent", sikap mahkamah yang demikian itu berdasarkan azas atau prinsip "forum prorogatum".

Secara faktual sikap mahkamah yang demikian telah berulang kali diambil, baik oleh Permanent Court of Justice dahulu, maupun oleh International Court of Justice sekarang. Sebagai referensi dan contoh, dapat dikemukakan tindakan yang diambil oleh Permanent Court of Justice dalam perkara "Rights of Minorities in Upper Silesia" dalam tahun 1928, yang merupakan leading case dalam masalah ini. Sengketa antara Jerman dan Polandia itu timbul dari perbe-

daan paham antara kedua negara menyangkut interpretasi atas ketentuan Konvensi Jerman - Polandia tahun 1922. Dalam memori jawabannya yang pertama, Polandia mempersoalkan pokok perkara tanpa menyinggung-nyinggung soal yurisdiksi mahkamah atas perkara itu. Tetapi dalam jawabannya yang kedua dan keempat, Polandia kembali menentang yurisdiksi mahkamah atas perkara tersebut. Bagi Mahkamah Internasional sikap yang ditunjukkan oleh Polandia dalam memori jawabannya yang pertama, mengandung arti bahwa Polandia telah menyetujui yurisdiksi mahkamah atas perkaranya itu, dan oleh sebab itu, sesuai dengan azas hukum internasional dalam hal pengakuan terhadap yurisdiksi Mahkamah Internasional, Polandia tidak dapat menarik kembali persetujuannya tersebut.

Selanjutnya, mahkamah dalam keputusannya menyatakan bahwa :

" It seems hard to deny that the submission of arguments on the merits, without making reservations on the questions of jurisdiction, must be regarded as an unequivocal indication of the desire of a State to obtain a decision on the merits of the suit. And as the Court has already observed the submissions of the Counter - case aim at a decision on the merits "33).

Cara penyimpulan yang demikian, juga telah

dilakukan oleh Mahkamah Internasional yang sekarang, dalam berbagai perkara seperti "Corfu Channel dan Anglo Iranian Oil Company".

Sedangkan dalam hal pihak lain secara tegas menyatakan tidak mengakui yurisdiksi mahkamah atas perkaranya, maka mahkamah akan segera mengenyampingkan perkara itu dari daftar perkara - perkara yang akan diselesaikannya. Sikap demikian misalnya ditunjukkan oleh Mahkamah Internasional, ketika dalam tahun 1956 Inggris mengadukan Chili dan Argentina, mengenai persoalan benua Antartika. Mahkamah kemudian tidak bersedia melayani pengaduan tersebut, oleh karena baik Chili maupun Argentina tidak mengakui yurisdiksi mahkamah dalam masalah yang menjadi pokok pengaduan itu.

Kembali pada perjanjian khusus sebagai bentuk kesepakatan untuk mengakui yurisdiksi Mahkamah Internasional, dalam sengketa Kepulauan Kurile atau Pulau - pulau Utara pada prinsipnya memang mutlak diperlukan keberadaannya sebelum sengketa wilayah tersebut diajukan ke mahkamah, mengingat pihak Rusia termasuk kategori negara yang tidak pernah menerima yurisdiksi Mahkamah Internasional.

Kasus yang cukup refresentatif menggambarkan sikap Rusia (Uni Soviet pra disintegrasi) terhadap yurisdiksi Mahkamah Internasional, dapat ditemukan

dalam "Insiden Udara 7 Oktober 1952", dimana pada waktu itu Amerika Serikat menggugat Rusia (Uni Soviet) di mahkamah, sehubungan dengan ditembak jatuhnya pesawat pembom B-52 milik angkatan udara Amerika Serikat di lepas pantai Jepang. Dalam perkara tersebut, Amerika Serikat mendasarkan gugatannya pada pasal 36, ayat 1, yang menyatakan antara lain bahwa :

" Yurisdiksi Mahkamah Internasional meliputi semua perkara yang diajukan oleh para pihak, dengan demikian mahkamah terbuka bagi Amerika Serikat dan Rusia, dan karena itu dapat menerima yurisdiksi mahkamah untuk penyelesaian sengketa yang dimaksud "34).

Dalam pada itu pihak Rusia menolak untuk menerima yurisdiksi mahkamah, dan berdasarkan penolakan itu mahkamah kemudian menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa perkara yang diajukan Amerika Serikat, dan memerintahkan (order) untuk mengeluarkan kasus tersebut dari daftar perkara³⁵⁾.

Oleh karena itu, bilamana Jepang mengajukan gugatan sehubungan dengan klaim negara tersebut atas Pulau - pulau Utara (Pulau Etorofu, Kunashiri, Shikotan dan Kelompok Pulau Habomai) secara unilateral kepada Mahkamah Internasional, baik berdasarkan pasal 36 atau pasal 34 jo.pasal 35 Sta-

tuta Mahkamah Internasional, jo. pasal 94 Piagam Perserikatan Bangsa Bangsa, dengan tanpa didahului adanya perundingan persetujuan khusus dengan pihak Rusia, maka bukan tidak mungkin sengketa (gugatan) tersebut akan bernasib sama dengan gugatan negara lain, yang dikesampingkan oleh mahkamah berdasarkan penolakan negara yang dituntut (Rusia) untuk menerima atau mengakui yurisdiksi Mahkamah Internasional atas sengketa tersebut.

Dengan kekhawatiran seperti itu, pihak Jepang hendaknya lebih mengintensipkan pendekatannya dengan pihak Rusia guna memperoleh persetujuan yang dimaksud. Dan bersamaan dengan itu pihak Jepang dapat pula meminta prakarsa negara - negara lain untuk ikut serta mendesak pihak Rusia menyelesaikan sengketa wilayah tersebut melalui Mahkamah Internasional.

Sesungguhnya penyelesaian sengketa teritorial Jepang - Rusia mengenai Kepulauan Kurile atau Pulau - pulau Utara, merupakan kontribusi positif terwujudnya perdamaian dan keamanan yang berkesinambungan bagi masyarakat internasional pada umumnya, dan anggota masyarakat internasional yang ada di kawasan atau region itu pada khususnya.

CATATAN AKHIR BAB IV

1. L. Oppenheim, *International Law Through the Case*, dalam Marthen Napang, S.H. (skripsi), *Penyelesaian Sengketa Falkland / Malvinas*, 1984, hal. 53.
2. F.L. Schuman, *International Politide*, dalam Marthen Napang, S.H. (skripsi), *Penyelesaian Sengketa Falkland / Malvinas*, 1984, hal. 53 - 54.
3. J.G. Merrills B.C.L., M.A., *International Dispute Settlement*, penyadur Achmad Fauzan, S.H., *Penyelesaian Sengketa Internasional*, Tarsito, Bandung, 1986, hal. 1.
4. D. Sidik Suraputra, S.H., *Hak Untuk Menentukan Nasib Sendiri Dalam Hukum Internasional Publik*, *Hukum dan Pembangunan*, NO.4, Tahun Ke-XII, Juli 1982, hal. 299.
5. *Ibid*, hal. 302 - 303.
6. Suraputra, *loc.cit.*
7. Suraputra, *loc.cit.*
8. Suraputra, *loc.cit.*
9. *Ibid*, hal. 304.
10. Suraputra, *loc.cit.*
11. Suraputra, *loc.cit.*
12. Lihat *Persetujuan Indonesia - Nederland mengenai Penyerahan Irian Barat kepada Republik Indonesia*, Departemen Penerangan R.I., hal. 17 - 18.
13. Suraputra, *op.cit.*, hal. 306.

14. Ibid, hal.307.
15. Japan - Soviet Communique 1991.
16. Lihat Konvensi Wina 1969.
17. Syahmin AK, S.H., Hukum Perjanjian Internasional , Armico, Bandung, 1985, hal. 35.
18. Lihat Konvensi Wina 1969.
19. Lihat, Muhdin Salim, Penyelesaian Sengketa Internasional Melalui Badan Arbitrase dan Pengadilan , Skripsi, 1973, hal. 4.
20. Ibid, hal. 5.
21. J.G. Starke, An Introduction to International Law, alih bahasa Dr. Sumitro L.S. Denuredjo S.H,LLM dan Drs. Lukas Ginting, Pengantar Hukum Internasional, Aksara Persada Indonesia, Jakarta, 1989, hal. 173.
22. Lihat, Marthen Napang, Penyelesaian Sengketa Falkland / Malvinas, skripsi, hal. 52.
23. Wawancara, Kedutaan Besar Jepang, Jakarta, 26 (10), Oktober 1992.
24. Mohd. Burhan Tsani, Hukum dan Hubungan Internasional, Liberty, Yogyakarta, 1990, hal. 106.
25. Merrills, op.cit., hal. 73.
26. Tsani, loc.cit.
27. Salim, op.cit., hal. 25.
28. Merrills, op.cit., hal. 80.
29. Ibid, hal. 89.
30. Ian Brownlie, Principle of Public International

- Law, New York, 1979, dalam Sri Rahayu Oktoberina ,
Yurisdiksi Mahkamah Internasional Dan Kasus Nica-
ragua, Pro Justitia, Januari, 1992, hal: 120-123.
31. Sir Hersch Lauterpacht, The Development of Inter-
national Law by The International Court, London,
1982, dalam Sri Rahayu Oktoberina, Yurisdiksi Mah-
kamah Internasional Dan Kasus Nicaragua, Pro Jus-
titia, Januari, 1992, hal. 122.
32. Abdul Rasjid, S.H.,LLM., Upaya Penyelesaian Seng-
keta Antar Negara Melalui Mahkamah Internasional ,
PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1985, hal. 42.
33. **Salim**, op.cit., hal. 79.
34. Rasjid, op.cit., hal. 53.
35. Rasyid, loc.cit.

BAB V
PENUTUP

A. Simpulan

1. Sengketa teritorial antara Jepang dan Rusia mengenai Kepulauan Kurile atau Pulau-pulau Utara bukan merupakan sengketa bilateral murni, oleh karena keberadaan dan berlarut-larutnya sengketa tersebut banyak dipengaruhi oleh intervensi negara ketiga yang bertujuan mengamankan kepentingan dan mempertahankan status quonya atas kawasan Asia dan Pasifik.
2. Keberadaan sengketa Kepulauan Kurile menyebabkan masih berlangsungnya keadaan perang antara kedua negara, oleh karena pasca Perang Dunia Ke II belum terdapat perjanjian perdamaian antara Jepang dan Uni Soviet - Rusia, untuk secara resmi mengakhiri keadaan perang diantara mereka.
3. Dalam menuntut dan mempertahankan wilayah sengketa, baik Jepang maupun Rusia mendasarkan tuntutanannya pada beberapa dokumen yang memperlihatkan keabsahan pemilikan masing - masing negara atas wilayah tersebut. Meskipun demikian, secara obyektif bukti-bukti yang diajukan oleh pihak Jepang, secara hukum memperlihatkan negara tersebut

lebih berdaulat atas wilayah sengketa dari pada pihak Rusia.

4. Upaya - upaya penyelesaian yang diadakan oleh kedua negara, sampai dengan Pertemuan Tingkat Tinggi Tokyo 1991, merupakan jalur penyelesaian non hukum, yakni upaya penyelesaian diplomatik. Dalam kerangka penyelesaian demikian, kedua negara yang bersengketa dapat melibatkan penduduk yang bermukim di wilayah sengketa melalui penentuan hak nasib sendiri serta dapat menerapkan atau menggunakan prinsip - prinsip hukum internasional sebagai pendekatan dalam menyelesaikan sengketa wilayah Kepulauan Kurile.
5. Posisi hak untuk menentukan nasib sendiri cukup potensial untuk dipakai sebagai alat penyelesaian sengketa antar negara. Dan meskipun masih merupakan kaidah moral positif, terdapat kecenderungan hak ini sedang dalam proses membentuk dan menempatkan diri sebagai suatu kaidah hukum internasional melalui praktek kebiasaan internasional.
6. Tidak direalisasikannya ketentuan yang terdapat dalam Deklarasi Bersama 1956 oleh Rusia, bertentangan dengan azas *Facta Sunt Servanda* pada khususnya dan hukum internasional pada umumnya. Oleh karena itu dipandang perlu untuk merefer Dekla-

rasi Bersama 1956 sebagai titik tolak hukum untuk menyelesaikan masalah Kepulauan Kurile secara bertahap.

7. Penggunaan prosedur arbitrase internasional dalam menyelesaikan sengketa wilayah Kepulauan Kurile, adalah tergantung pada kehendak atau kesepakatan para pihak yang terlibat dalam sengketa tersebut. Sehubungan dengan itu, bilamana Jepang dan Rusia dikemudian hari sepakat menggunakan prosedur ini, maka langkah pertama yang harus dilakukan oleh kedua belah pihak sengketa adalah membuat suatu persetujuan / perjanjian yang pembuatannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan umum hukum perjanjian internasional. Persetujuan tersebut disebut kompromi arbitrase.
8. Pemilihan arbitrase sebagai media untuk menyelesaikan sengketa Kepulauan Kurile, memberikan kesempatan kepada pihak Jepang dan Rusia untuk mendapatkan penyelesaian yang berlandaskan pada suatu dasar yang disetujui secara bersama.
9. Keputusan pengadilan arbitrase diambil atas dasar suara mayoritas dan lazimnya bersandar pada prinsip-prinsip yang umum dalam hukum internasional, kecuali dalam kompromi arbitrase ditentukan lain oleh karena para pihak menganggap bahwa suatu penyelesaian yang disesuaikan dengan hukum

akan tidak cocok, maka para pihak sengketa dapat menginstruksikan pada arbitrator untuk memutuskan berlandaskan pada **dasar lain**, tanpa mengikatkan diri pada ketentuan-ketentuan hukum yang ada.

10. Penyelesaian sengketa teritorial antara Jepang dan Rusia mengenai Kepulauan Kurile dapat diselesaikan melalui Mahkamah internasional berdasarkan pasal 36 ayat 1 jo. pasal 34 ayat 1 Statuta, jo. pasal 33 ayat 1 Piagam Perserikatan Bangsa Bangsa.

11. Oleh karena baik Jepang maupun Rusia dalam sengketa Kepulauan Kurile tidak mempunyai hubungan yurisdiksional dengan mahkamah, maka bentuk kesepakatan yang cukup memadai dalam rangka memperoleh yurisdiksi mahkamah atas sengketa tersebut adalah dengan suatu perjanjian, dalam hal ini perjanjian khusus (special agreement), yang menyatakan secara resmi kesepakatan mereka untuk menyelesaikan sengketa di muka mahkamah, bilamana ternyata bahwa upaya - upaya yang mereka usahakan dalam rangka menyelesaikan sengketa tersebut mengalami kegagalan.

12. Keberadaan perjanjian khusus dalam sengketa ini, mutlak diperlukan sebelum sengketa diajukan ke Mahkamah Internasional, dengan pertimbangan bah-

wa pihak Rusia (Uni Soviet pra disintegrasi) termasuk kategori negara yang menolak yurisdiksi Mahkamah Internasional.

B. Saran-Saran

1. Agar para pihak yang bersengketa dalam menyelesaikan sengketa mereka senantiasa memperhatikan kepentingan masyarakat internasional dan kepentingan penduduk yang bermukim di wilayah tersebut.
2. Jepang dan Rusia hendaknya tetap konsisten terhadap kesepakatan-kesepakatan yang telah mereka capai dalam rangka penyelesaian sengketa, dan mempertimbangkan penggunaan penyelesaian secara hukum (internasional) dalam menyelesaikan sengketa wilayah Kepulauan Kurile.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

1. Pravda, Alex ; Year Book of Soviet Foreign Relation, I.B. Tauris & Co LTD, London and New York, 1991.
2. Swearingen, Rodger ; The Soviet Union and Postwar Japan - Escalating Challenge and response. Hoover Institution, Stanford California, 1978.
3. Oswanczyk, Edmund Jank ; Encyclopédia of the United Nation and International Agreements, Tailor and Francis, New York-Philadelphia-London, 1990.
4. Zagoria S. Donald ; Soviet Policy in East Asia, Yale University, New Haven and London , 1982.
5. Rum, M ; Masalah Wilayah Utara Dalam Kaitan Hubungan Jepang - Uni Soviet, Pusat Penelitian Politik dan Wilayah LIPI, Jakarta, 1986.
6. Ellison J. Herbert ; The Soviet Union And Northeast Asia, University Press of Amerika, New York, 1981.
7. Anonim, Diplomatic Blue Book 1991 : Japan's Diplomatic Activities, Ministry Foreign Affairs, Japan, 1992.

8. Anonim ; Japan's Northern Territories, Ministry of Foreign Affairs, Jepang, 1987.
9. O'hare, Martin dan Mack, Andrew ; Japan And The Soviet Union : The ' Northern Territories' Dispute, Australi National University, Canberra, 1989.
10. Merrill, J.G. ; International Dispute Settlement, Achmad Fauzan (penyadur), Tarsito, Bandung, 1986.
11. Starke, J.G. ; Pengantar Hukum Internasional 1 & 2, (edisi ke 9), Sumitro dan L. Ginting (alih bahasa), Aksara Persada Indonesia, Jakarta, 1989.
12. Kusumaatmaja, Mochtar, prof. Dr. SH. LLM. ; Pengantar Hukum Internasional, Bina Cipta, Bandung, 1985.
13. Mauna, Boer, Dr. ; Hukum Internasional; Litbang Departemen Luar Negeri Republik Indonesia, Jakarta, 1986.
14. Anwar, Chairul, SH. ; Pengantar Hukum Bangsa Bangsa, Jambatan, Jakarta, 1989.
15. Kusumohamidjojo, Dr. ; Hubungan Internasional - Kerangka Studi Analitis, Bina Cipta, Bandung, 1987.
16. Burhan Tseni, Mohd ; Hukum dan Hubungan Internasional, Liberty, Yogyakarta, 1990.

17. Rasyid, Abdul, SH. ; Upaya penyelesaian Sengketa antar Negara Melalui Mahkamah Internasional, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1985.
18. A.K, Syahmin, SH, ; Hukum Internasional Publik - Dalam Kerangka Studi Analitis, Bina Cipta, Bandung, 1992.
19. A.K, Syahmin, SH, ; Hukum Perjanjian Internasional , Armico, Bandung, 1985.
20. Morgenthau, Hans J. ; Politics Among Nations, Kenneth W. Thompson (pemrevisi), Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1991.
21. Djafar, Zainuddin dan Susanto, Dwi (ed) ; Perubahan Politik di Negara - Negara Eropah Timur, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1990.
22. McIntosh, Malcom ; Japan Re. Armed, ST. Martin, New York, 1986.
22. Mendel, Douglas H, JR. ; The Japanese People and Foreign Policy ; a study of public opinion in post treaty Japan, University of California Press, California, 1986.

KUMPULAN ARTIKEL

1. Hara, Kimmie ; Kuriles Quandary - The Soviet / Japanese Territorial Dispute, " Pacific Research", Mei, 1991.
2. Stephen, Jhon J. ; The Kurile Islands ; Japan Versus

Russia, " Pacifik Community ", April,
1976.

3. Ivanov, vladimir I. ; From The USSR to Russia on The Pacific, " Southeast Asian Affairs " ,
1992.
4. Shimitsu, Takehisa; Northern Territories Issue - Re-
futing the Hirasawa Thesis, " Japan Ec-
ho ", Vol. III No.2, 1976.
5. Menon, Rajan ; Soviet - Japanese Relations: More of
the Same, " Current History ", April,
1991.
6. Chufri, Gennedy ; Doktrin Baru Rusia Mengenai Pasi-
fik, " Analisa ", April, 1992.
7. Suraputra, sidik D. ; Hak Untuk Menentukan Nasib
Sendiri dalam Hukum Internasional Pub-
lik, " Hukum dan Pembangunan ", Juli,
1982.
8. Oktoberina, Rahayu Sri. ; Yurisdiksi Mahkamah In-
ternasional dan Kasus Nicaragua, " Pro
Justitia ", Januari, 1992.

HARIAN-HARIAN

1. Kompas.
2. Jawa Pos.
3. Suara Pembaharuan.
4. Merdeka.
5. Angkatan Bersenjata.
6. Suara Karya.
7. Antara.
8. The Jakarta Post
9. Pelita.
10. Media Indonesia.

LAPORAN = LAPORAN

1. Laporan Kedutaan Besar Republik Indonesia Tokyo, re-kunjungan Presiden Gorbachev ke Jepang.
2. Laporan Tahunan KBRI Moskow, tahun pelaporan :
 - a. 1990.
 - b. 1991.
3. Laporan Tahunan KBRI Tokyo, tahun pelaporan :
 - a. 1989.
 - b. 1990.

-oo000oo-

PORTSMOUTH JAPAN-RUSSIA PEACE TREATY, 1905.

The Peace Treaty between Japan and Russia signed on Aug. 30-Sept. 5, 1905 in Portsmouth; ending the War of 1905. Highlights of the Treaty:

"I. There shall henceforth be peace and amity between their Majesties the Emperor of Japan and the Emperor of All the Russias and between their respective States and subjects.

II. The Imperial Russian Government, acknowledging that Japan possesses in Korea paramount political, military, and economical interests, engages neither to obstruct nor interfere with the measures of guidance, protection, and control which the Imperial Government of Japan may find it necessary to take in Korea...

III. Japan and Russia mutually engage:

1. To evacuate completely and simultaneously Manchuria, except the territory affected by the lease of the Liao-tung Peninsula, in conformity with the provisions of additional Art. I annexed to this treaty, and
2. To restore entirely and completely to the exclusive administration of China all portions of Manchuria now in the occupation or under the control of the Japanese or Russian troops with the exception of the territory above mentioned...

IV. Japan and Russia reciprocally engage not to obstruct any general measures common to all countries which China may take for the development of the commerce and industry of Manchuria.

V. The Imperial Russian Government transfer and assign to the Imperial Government of Japan, with the consent of the Government of China, the lease of Port Arthur, Ta-lien, and adjacent territory and territorial waters and all rights, privileges, and concessions connected with or forming part of such lease, and they also

VI. The Imperial Russian Government engage to transfer and assign to the Imperial Government of Japan, without compensation and with the consent of the Chinese Government, the railway between Chang-chun (Kwang-cheng-tsze) and Port Arthur and all its branches, together with all rights, privileges, and properties appertaining thereto in that region, as well as all coal-mines in the said region, belonging to or worked for the benefit of the railway ...

VII. Japan and Russia engage to exploit their respective railways in Manchuria exclusively for commercial and industrial purposes, and in nowise for strategic purposes ...

VIII. The Imperial Governments of Japan and Russia, with a view to promote and facilitate intercourse and traffic will, as soon as possible, conclude a separate convention for the regulation of their connecting railway services in Manchuria.

IX. The Imperial Russian Government cede to the Imperial Government of Japan in perpetuity and full sovereignty the southern portion of the Island of Sakhalin and all islands adjacent thereto and public works and properties thereon ... Japan and Russia mutually agree not to construct in their respective islands any fortifications or other similar military works. They also respectively engage not to take any military measures which may impede the free navigation of the straits of La Perouse and Tartary.

X. It is reserved to the Russian subjects, inhabitants of the territory ceded to Japan, to sell their real property and retire to their country; but if they prefer to remain in the ceded territory they will be maintained and protected in the full exercise of their industries and rights of property on condition of submitting to Japanese laws and jurisdiction. Japan shall have full liberty to withdraw the right of residence or to deport from such territory any inhabitants who labour under political or administrative disability. She engages, however, that the proprietary rights of such inhabitants shall be fully respected.

XI. Russia engages to arrange with Japan for granting ... of fishery along the coasts of ...

VI. The Imperial Russian Government engage to transfer and assign to the Imperial Government of Japan, without compensation and with the consent of the Chinese Government, the railway between Changchun (Kwang-cheng-tsze) and Port Arthur and all its branches, together with all rights, privileges, and properties appertaining thereto in that region, as well as all coal-mines in the said region, belonging to or worked for the benefit of the railway ...

VII. Japan and Russia engage to exploit their respective railways in Manchuria exclusively for commercial and industrial purposes, and in nowise for strategic purposes ...

VIII. The Imperial Governments of Japan and Russia, with a view to promote and facilitate intercourse and traffic will, as soon as possible, conclude a separate convention for the regulation of their connecting railway services in Manchuria.

IX. The Imperial Russian Government cede to the Imperial Government of Japan in perpetuity and full sovereignty the southern portion of the Island of Sakhalin and all islands adjacent thereto and public works and properties thereon ... Japan and Russia mutually agree not to construct in their respective possessions on the Island of Sakhalin or the adjacent islands any fortifications or other similar military works. They also respectively engage not to take any military measures which may impede the free navigation of the straits of La Perouse and Tartary.

X. It is reserved to the Russian subjects, inhabitants of the territory ceded to Japan, to sell their real property and retire to their country; but if they prefer to remain in the ceded territory they will be maintained and protected in the full exercise of their industries and rights of property on condition of submitting to Japanese laws and jurisdiction. Japan shall have full liberty to withdraw the right of residence or to deport from such territory any inhabitants who labour under political or administrative disability. She engages, however, that the proprietary rights of such inhabitants shall be fully respected.

XI. Russia engages to arrange with Japan for granting to Japanese subjects rights of fishery along the coasts of the Russian possessions in the Japan, Okhotsk, and Bering Seas ...

XII. The treaty of commerce and navigation between Japan and Russia having been annulled by the war, the Imperial Governments of Japan and Russia engage to adopt as the basis of their commercial relations, pending the conclusion of a new treaty of commerce and navigation on the basis of the treaty which was in force before the present war, the system of reciprocal treatment on the footing of the most-favoured nation, in which are included import and export duties, customs formalities, transit and tonnage dues, and the admission and treatment of the agents, subjects, and vessels of one country in the territories of the other.

XIII. As soon as possible after the present treaty comes into force all prisoners of war shall be reciprocally restored ...

XIV. The present Treaty shall be ratified by their Majesties the Emperor of Japan and the Emperor of All the Russias ... The formal exchange of ratifications shall take place in Washington as soon as possible."

The ratifications were exchanged at Washington on Sept. 25, 1905. A Convention implementing the Treaty with reference to Manchuria was signed on Aug. 30, 1907.

JAPAN-SOVIET NEUTRALITY TREATY

1941.

JAPAN-SOVIET NEUTRALITY TREATY, 1941. A Treaty signed on Jan. 13, 1941 in Moscow. In art. 1 respected mutual "territorial integrity and inviolability of each of the Parties," and in art. 2 included a provision that in case either of the Parties should become engaged in war, the other "shall preserve neutrality for the whole period of the conflict." The Pact is annexed with a solemn declaration that "the USSR shall take the obligation to respect the integrity and territorial inviolability of Manchukuo and Japan assumes the obligation to respect the same with regard to the Republic of Mongolia." This Pact was the first Japan-Soviet treaty after the USSR was officially recognized by Japan in the Peiping Treaty of Jan. 20, 1925.

JAPAN-CAIRO DECLARATION, 1943.

declaration of the President of the USA, F.D. Roosevelt, the President of China, Chiang Kai-shek, and the Prime Minister of the UK, W.S. Churchill on Nov. 26, 1943, after the summit meeting in Cairo; published on Dec. 1, 1943 as follows:

"The Three Great Allies are fighting this war to restrain and punish the aggression of Japan. They covet no gain for themselves and have no thought of territorial expansion. It is their purpose that Japan shall be stripped of all the islands in the Pacific which she has seized or occupied since the beginning of the first World War in 1914, and that all the territories Japan has stolen from the Chinese, such as Manchuria, Formosa and the Pescadores, shall be restored to the Republic of China. Japan will also be expelled from all other territories, which she has taken by violence and greed. The aforesaid three great powers, mindful of the enslavement of the people of Korea, are determined that in due course Korea shall become free and independent."

JAPAN'S UNCONDITIONAL SURRENDER, 1945. The instrument of surrender, signed on Sept. 2, 1945 at Tokyo Bay read as follows:

"We, acting by command of and on behalf of the Emperor of Japan, the Japanese Government and the Japanese Imperial General Headquarters, hereby accept the provisions set forth in the declaration issued by the heads of the Governments of the United States, China and Great Britain on 26 July 1945, at Potsdam and subsequently adhered to by the Union of Soviet Socialist Republics, which four powers are hereafter referred to as the Allied Powers.

We hereby proclaim the unconditional surrender to the Allied Powers of the Japanese Imperial General Headquarters and of all Japanese armed forces and all armed forces under Japanese control wherever situated.

We hereby command all Japanese forces wherever situated and the Japanese people to cease hostilities forthwith, to preserve and save from damage all ships, aircraft, and military and civil property and to comply with all requirements which may be imposed by the Supreme Commander for the Allied Powers or by agencies of the Japanese Government at his direction. We hereby command the Japanese Imperial General Headquarters to issue at once orders to the Commanders of all Japanese forces and all forces under Japanese control wherever situated to surrender unconditionally themselves and all forces under their control.

We hereby command all civil, military and naval officials to obey and enforce all proclamations, orders and directives deemed by the Supreme Commander for the Allied Powers to be proper to effectuate this surrender and issued by him or under his authority and we direct all such officials to remain at their posts and to continue to perform their noncombatant duties unless specifically relieved by him or under his authority. We hereby undertake for the Emperor, the Japanese Government and their successors to carry out the provisions of the Potsdam Declaration in good faith, and to issue whatever orders and take whatever action may be required by the Supreme Commander for the Allied Powers or by any other designated representative of the purpose of giving effect to that Declaration.

We hereby command the Japanese Imperial Government and the Japanese Imperial General Headquarters at once to liberate all allied prisoners of war and civilian internees now under Japanese control and to provide

JAPAN PEACE TREATY, 1951. A Treaty of Peace with Japan, signed Sept. 8, 1951 in San Francisco by Argentina, Australia, Belgium, Bolivia, Brazil, Cambodia, Canada, Ceylon, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, the Dominican Republic, Ecuador, Egypt, El Salvador, Ethiopia, France, Greece, Guatemala, Haiti, Honduras, Indonesia, Iran, Iraq, Laos, Lebanon, Liberia, Luxembourg, Mexico, the Netherlands, New Zealand, Nicaragua, Norway, Pakistan, Panama, Paraguay, Peru, Philippines, Saudi Arabia, Syria, Turkey, Union of South Africa, the UK, the USA, Uruguay, Venezuela, Vietnam Rep. and Japan. The main first articles are as follows:

"Whereas the Allied Powers and Japan are resolved that henceforth their relations shall be those of nations which, as sovereign equals, cooperate in friendly association to promote their common welfare and to maintain international peace and security, and are therefore desirous of concluding a Treaty of Peace which will settle questions still outstanding as a result of the existence of a state of war between them; Whereas Japan for its part declares its intention to apply for membership in the United Nations and in all circumstances to conform to the principles of the Charter of the United Nations; to strive to realize the objectives of the Universal Declaration of Human Rights; to seek to create within Japan conditions of stability and well-being as defined in arts. 55 and 56 of the Charter of the United Nations and already initiated by post-surrender Japanese legislation; and in public and private trade and commerce to conform to internationally accepted fair practices;

Whereas the Allied Powers welcome the intentions of Japan set out in the foregoing paragraph;

The Allied Powers and Japan have therefore determined to conclude the present Treaty of Peace, and have accordingly appointed the undersigned Plenipotentiaries, who, after presentation of their full powers, found in good and due form, have agreed on the following provisions:

Chapter I. Peace

Art. 1.(a) The state of war between Japan and each of the Allied Powers is terminated as from the date on

which the present Treaty comes into force between Japan and the Allied Power concerned as provided for in article 23.

(b) The Allied Powers recognize the full sovereignty of the Japanese people over Japan and its territorial waters.

Chapter II. Territory

Art 2.(a) Japan, recognizing the independence of Korea, renounces all right, title and claim to Korea, including the islands of Quelpart, Port Hamilton and Dagelet.

(b) Japan renounces all right, title and claim to Formosa and the Pescadores.

(c) Japan renounces all right, title and claim to the Kurile Islands, and to that portion of Sakhalin and the islands adjacent to it over which Japan acquired sovereignty as a consequence of the Treaty of Portsmouth of September 5, 1905.

(d) Japan renounces all right, title and claim in connection with the League of Nations Mandate System, and accepts the action of the United Nations Security Council of April 2, 1947, extending the trusteeship system to the Pacific Islands formerly under mandate to Japan.

(e) Japan renounces all claim to any right or title to or interest in connection with any part of the Antarctic area, whether deriving from the activities of Japanese nationals or otherwise.

(f) Japan renounces all right, title and claim to the Spratly Islands and to the Paracel Islands.

Art. 3. Japan will concur in any proposal of the United States to the United Nations to place under its trusteeship system, with the United States as the sole administering authority, Nansei Shoto south of 29° north latitude (including the Ryukyu Islands and the Daito Islands), Nanpo Shoto south of Sofu Gan (including the Bonin Islands, Rosario Island and the Volcano Islands) and Parece Vela and Marcus Island. Pending the making of such a proposal and affirmative action thereon, the United States will have the right to exercise all and any powers of administration, legislation and jurisdiction over the territory and inhabitants of these islands, including their territorial waters.

Art. 4.(a) Subject to the provisions of paragraph (b) of this article, the disposition of property of Japan and of its nationals in the areas referred to in article 2, and

their claims, including debts, against the authorities presently administering such areas and the residents (including juridical persons) thereof, and the disposition in Japan of property of such authorities and residents, and of claims, including debts, of such authorities and residents against Japan and its nationals, shall be the subject of special arrangements between Japan and such authorities. The property of any of the Allied Powers or of its nationals in the areas referred to in art. 2 shall, in so far as this has not already been done, be returned by the administering authority in the condition in which it now exists. (The term nationals whenever used in the present Treaty includes juridical persons.)

(b) Japan recognizes the validity of dispositions of property of Japan and Japanese nationals made by or pursuant to directives of the United States Military Government in any of the areas referred to in arts 2 and 3.

(c) Japanese-owned submarine cables connecting Japan with territory removed from Japanese control pursuant to the present Treaty shall be equally divided, Japan retaining the Japanese terminal and adjoining half of the cable, and the detached territory the remainder of the cable and connecting terminal facilities.

Chapter III. Security.

Art. 5.(a) Japan accepts the obligations set forth in article 2 of the Charter of the United Nations, and in particular the obligations

(i) to settle its international disputes by peaceful means in such a manner that international peace and security, and justice, are not endangered;

(ii) to refrain in its international relations from the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any State or in any other manner inconsistent with the Purposes of the United Nations;

(iii) to give the United Nations every assistance in any action it takes in accordance with the Charter and to refrain from giving assistance to any State against which the United Nations may take preventive or enforcement action.

(b) The Allied Powers confirm that they will be guided by the principles of art. 2 of the Charter of the United Nations in their relations with Japan.

(c) The Allied Powers for their part recognize that Japan as a sovereign nation possesses the inherent right of individual or collective self-defense referred to in art. 51 of the Charter of the United Nations and that Japan may voluntarily enter into collective security arrangements.

Art. 6.(a) All occupation forces of the Allied Powers shall be withdrawn from Japan as soon as possible after the coming into force of the present Treaty, and in any case not later than 90 days thereafter. Nothing in this provision shall, however, prevent the stationing or retention of foreign armed forces in Japanese territory under or in consequence of any bilateral or multilateral agreements which have been or may be made between one or more of the Allied Powers, on the one hand, and Japan on the other.

(b) The provisions of article 9 of the Potsdam Proclamation of July 26, 1945, dealing with the return of Japanese military forces to their homes, to the extent not already completed, will be carried out.

(c) All Japanese property for which compensation has not already been paid, which was supplied for the use of the occupation forces and which remains in the possession of those forces at the time of the coming into force of the present Treaty, shall be returned to the Japanese Government within the same 90 days unless other arrangements are made by mutual agreement.

Chapter IV. Political and Economic Clauses

Art. 7(a) Each of the Allied Powers, within one year after the present Treaty has come into force between it and Japan, will notify Japan which of its prewar bilateral treaties or conventions with Japan it wishes to continue in force or revive, and any treaties or conventions so notified shall continue in force or be revived subject only to such amendments as may be necessary to ensure conformity with the present Treaty. The treaties and conventions so notified shall be considered as having been continued in force or revived three months after the date of notification and shall be registered with the Secretariat of the United Nations. All such treaties and conventions as to which Japan is not so notified shall be regarded as abrogated.

(b) Any notification made under paragraph (a) of this Article may except from the operation or revival of a treaty or convention any territory for the international relations of which the notifying Power is responsible,

until three months after the date on which notice is given to Japan that such exception shall cease to apply.

Art. 8(a) Japan will recognize the full force of all treaties now or hereafter concluded by the Allied Powers for terminating the state of war initiated on September 1, 1939, as well as any other arrangements by the Allied Powers for or in connection with the restoration of peace. Japan also accepts the arrangements made for terminating the former League of Nations and Permanent Court of International Justice.

(b) Japan renounces all such rights and interests as it may derive from being a signatory power of the Conventions of St. Germain-en-Laye of September 10, 1919, and the Straits Agreement of Montreux of July 20, 1936, and from article 16 of the Treaty of Peace with Turkey signed at Lausanne on July 24, 1923.

(c) Japan renounces all rights titles and interests acquired under, and is discharged from all obligations resulting from the Agreement between Germany and the Creditor Powers of January 20, 1930, and its annexes, including the Trust Agreement dated May 17, 1930; the Convention of January 20, 1930, respecting the Bank for International Settlements; and the Statutes of the Bank for International Settlements. Japan will notify to the Ministry of Foreign Affairs in Paris within six months of the first coming into force of the present Treaty its renunciation of the rights, title and interests referred to in this paragraph.

Art. 9. Japan will enter promptly into negotiations with the Allied Powers so desiring for the conclusion of bilateral and multilateral agreements providing for the regulation or limitation of fishing and the conservation and development of fisheries on the high seas.

Art. 10. Japan renounces all special rights and interests in China, including all benefits and privileges resulting from the provisions of the Final Protocol signed at Peking on September 7, 1901, and all annexes, notes and documents supplementary thereto, and agrees to the abrogation in respect to Japan of the said protocol, annexes, notes and documents.

Art. 11. Japan accepts the judgments of the International Military Tribunal for the Far East and of other Allied War Crimes Courts both within and outside Japan, and will carry out the sentences imposed thereby upon Japanese nationals imprisoned in Japan. The

power to grant clemency, to reduce sentences and to parole with respect to such prisoners may not be exercised except on the decision of the Government or Governments which imposed the sentence in each instance, and on the recommendation of Japan. In the case of persons sentenced by the International Military Tribunal for the Far East, such power may not be exercised except on the decision of a majority of the Governments represented on the Tribunal, and on the recommendation of Japan.

Art. 12.(a) Japan declares its readiness promptly to enter into negotiations for the conclusion with each of the Allied Powers of treaties or agreements to take place on a stable and friendly basis.

(b) Pending the conclusion of the relevant treaty or agreement, Japan will, during a period of four years from the first coming into force of the present Treaty

(1) accord to each of the allied Powers, its nationals, products and vessels

(i) most-favored-nation treatment with respect to customs duties, charges, restrictions and other regulations on or in connection with the importation and exportation of goods;

(ii) national treatment with respect to shipping, navigation and imported goods, and with respect to natural and juridical persons and their interests – such treatment to include all matters pertaining to the levying and collection of taxes, access to the courts, the making and performance of contracts, rights to property (tangible and intangible), participation in juridical entities constituted under Japanese law, and generally the conduct of all kinds of business and professional activities;

(2) ensure that external purchases and sales of Japanese state trading enterprises shall be based solely on commercial considerations.

(c) In respect to any matter, however, Japan shall be obliged to accord to an Allied Power national treatment, or most-favored-nation treatment, only to the extent that the Allied Power concerned accords Japan national treatment or most-favored-nation treatment, as the case may be, in respect of the same matter. The reciprocity envisaged in the foregoing sentence shall be determined, in the case of products, vessels and juridical

entities of, and persons domiciled in, any non-metropolitan territory of an Allied Power, and in the case of juridical entities of, and persons domiciled in, any state or province of an Allied Power having a federal government, by reference to the treatment accorded to Japan in such territory, state or province.

(d) In the application of this article, a discriminatory measure shall not be considered to derogate from the grant of national or most-favored-nation treatment, as the case may be, if such measure is based on an exception customarily provided for in the commercial treaties of the party applying it, or on the need to safeguard that party's external financial position or balance of payments (except in respect to shipping and navigation), or on the need to maintain its essential security interests, and provided such measure is proportionate to the circumstances and not applied in an arbitrary or unreasonable manner.

(e) Japan's obligations under this article shall not be affected by the exercise of any Allied rights under article 14 of the present Treaty; nor shall the provisions of this Article be understood as limiting the undertakings assumed by Japan by virtue of art. 15 of the Treaty.

Art. 13.(a) Japan will enter into negotiations with any of the Allied Powers, promptly upon the request of such Power or Powers, for the conclusion of bilateral or multilateral agreements relating to international civil air transport.

(b) Pending the conclusion of such agreement or arrangements, Japan will, during a period of four years from the first coming into force of the present Treaty, extend to such Powers treatment not less favorable with respect to air-traffic rights and privileges than those exercised by any such Powers at the date of such coming into force, and will accord complete equality of opportunity in respect to the operation and development of air services.

(c) Pending its becoming a party to the Convention on International Civil Aviation in accordance with Article 93 thereof, Japan will give effect to the provisions of that Convention applicable to the international navigation of aircraft, and will give effect to the standards, practices and procedures adopted as annexes to the Convention in accordance with the terms of the Convention."

Chapter V Claims and Property (arts. 14–21) recognizes that Japan “should pay reparations to the Allied Powers for the damage and suffering caused by it during the war.”

Chapter VI defined Settlement of Disputes (art. 22); chapter VII Final Clauses (arts. 23–27).

The Contracting Parties later appended:

(a) Protocol relating provisions for regulating the question of contracts, periods of prescription and negotiable instruments, and the questions of contracts of insurance upon the restoration of peace with Japan, opened for signature in San Francisco Sept. 8, 1951, came into force during 1952;

(b) Agreement for the settlement of disputes arising under art. 15(a) of the Treaty of Peace with Japan, signed in Washington, DC, June 12, 1952, came into force during 1952.